

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453.K/29/MEM/2000
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum;
 - b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah sebagai dasar dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum;
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan(LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri(LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor12 Tahun 1970tentang Perubahan dan TambahanUndang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(LNTahun 1997Nomor 68, TLN Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan(LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3510);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum (LN Tahun 2000 Nomor 26, TLN Nomor 3939);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
13. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000 sampai dengan 2004;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165. K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166. K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/MPE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

BAB I PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 1

- (1) Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Usaha pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.

- (3) (3) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan III Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari pemegang KP, KK atau PKP2B terdahulu.
- (2) Pemegang KP, KK dan PKP2B mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK, dan PKP2B selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Keputusan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada saat memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada bank pemerintah atau bank devisa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pedoman penyusunan laporan RTKPL, RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Keputusan Menteri ini.

BAB III
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP, KK dan PKP2B dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumber daya manusia, pendanaan dan organisasi penyelenggaraannya.
- (2) Organisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertambangan umum disusun berdasarkan fungsi-fungsi :
 - a. pengaturan;
 - b. pemrosesan perizinan;
 - c. pembinaan usaha;
 - d. pengawasan eksplorasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan dan konservasi;
 - e. pengelolaan informasi pertambangan;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.
- (3) Pemangku jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agar didasarkan atas kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang KP, KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :
 - a. eksplorasi;

- b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - d. lingkungan;
 - e. konservasi;
 - f. tenaga kerja;
 - g. barang modal;
 - h. jasa pertambangan;
 - i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. penerapan standar pertambangan;
 - k. investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta Lingkungan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang.
- (2) Persyaratan, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang dengan segala perubahannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.
- (5) Pedoman Tata Cara Pengawasan Lingkungan dan K3 beserta pelaporannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini.

Pasal 11

Pedoman Tata Cara Pengawasan Eksplorasi dan Konservasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan XI Keputusan Menteri ini.

Pasal 12

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Produksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B untuk menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII a,b,c,d,e, dan f Keputusan Menteri ini.

Pasal 15

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan evaluasi atas laporan kegiatan KP, KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah diterbitkan sebelum tanggal 6 November 2000 beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan peningkatan, perpanjangan, perluasan, pengurangan, dan pengakhiran atas izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan sebelum tanggal 6 November 2000 tetap diproses oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.
- (3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 18

Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan sebelum tanggal 6 November 2000 masih tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 20

- (1) Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 November 2000
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator BidangPerekonomian
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN

I KUASA PERTAMBANGAN (KP)

- 1 Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Pemohon baru) :
 - a Surat Permohonan
 - b Peta Wilayah
 - c Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 - d Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan.
 - e Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.
- 2 Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - a Surat Permohonan
 - b Peta Wilayah
 - c Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum
 - d Rencana Kerja dan Biaya.
 - e Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
- 3 Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - a Sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Penyelidikan Umum
 - 4) Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
 - 5) Rencana Kerja dan Biaya
 - b Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuan menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 4 Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk Koperasi/KUD.
- 5 Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi/KUD.
- 4 Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - a Surat Permohonan
 - b Peta Wilayah
 - c Laporan Kegiatan Eksplorasi
 - d Rencana Kerja dan Biaya
 - e Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
- 5 Izin Pengiriman Contoh Ruah (diberikan satu kali)
 - a Surat Permohonan
 - b Salinan/Kopi Surat Keputusan Kuasa Pertambangan
 - c Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi.
 - d Peta rencana tambang percobaan
 - e Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui
- 6 Kuasa Pertambangan eksploitasi
 - a Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Studi Kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL, atau UKL-UPL
 - 6) Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap
 - 7) Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan instansi yang berwenang.
 - b KP Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi) khusus untuk Koperasi/KUD)

- 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Studi Kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.
 - 6) Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 - 7) Rekomendasi dari Dinas Koperasi.
7. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan.
 - f. Rencana Kerja dan Biaya
 8. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (mandiri/bagi yang tidak mempunyai KP eksploitasi)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
 - d. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - e. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)
 9. Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan/ atau Iuran Eksploitasi
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan Pasca Tambang (untuk KP Eksploitasi)
 10. Pemindahan Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c. Berita Acara Serah Terima
 - d. Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang per-

tambangan dan telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang, salah satu Direktur/pengurusnya adalah Direktur/pengurus perusahaan yang lama

11. Ralat Batas dan Luas Wilayah
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah

II KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

1. Izin pengiriman Contoh Ruah (diberikan hanya satu kali)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan/Kopi Surat Keputusan Penetapan Tahapan Kegiatan Studi Kelayakan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran dan Royalti Pertambangan
 - d. Peta rencana tambang percobaan
 - e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Foto copy Domisili
 - d. Daftar pimpinan umum perusahaan dan alamat.
 - e. Daftar tenaga ahli
 - f. Daftar peralatan
3. Persetujuan rencana Kerja dan Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
4. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
 - a. Peta Wilayah
 - b. Rencana kerja dan biaya
 - c. Surat persetujuan prinsip
5. Persetujuan Prinsip Aplikasi
 - a. Surat permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Bukti setor jaminan kesungguhan (salinan/fotocopy transfer)

- d Laporan tahunan dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi pemohon baru.
 - e Surat khusus Direksi yang diketahui Komisaris untuk penandatanganan permohonan.
 - f Kesepakatan bersama dalam hal permohonan lebih dari 1 (satu) pihak.
6. Perpanjangan SIPP
- a Peta wilayah
 - b Laporan hasil kegiatan SIPP
 - c Rencana Kerja dan biaya perpanjangan SIPP
7. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap Penyelidikan Umum.
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
 - e Laporan kegiatan SIPP (bila melalui SIPP)
8. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap perpanjangan Penyelidikan Umum
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan hasil kegiatan Penyelidikan Umum.
9. Pemulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan umum penyelidikan umum
10. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan kemajuan eksplorasi
11. Tahap Studi Kelayakan
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap studi kelayakan
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan akhir eksplorasi
12. Perpanjangan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan (bagi KK/PPK2B yang sudah ada)
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap kelayakan
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan kemajuan studi kelayakan
13. Tahap Konstruksi
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap konstruksi
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Persetujuan laporan studi kelayakan
 - f Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)
14. Tahap operasi produksi
- a Surat permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya tahap operasi produksi
 - d Laporan akhir konstruksi
 - e Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - f Persetujuan laporan tahap konstruksi
15. Perpanjangan Tahap Operasi Produksi
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap operasi produksi
 - d Persetujuan studi kelayakan baru (revisi)
 - e Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)
 - f Bukti pembayaran kewajiban keuangan
16. Penundaan Kegiatan
- a Surat permohonan
 - b Laporan kegiatan akhir
 - c Dasar/alasan pengajuan Suspensi/ Penundaan
 - d Tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan
17. Pembatalan/terminasi
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah pembatalan
 - c Laporan lengkap kegiatan akhir

- d Persetujuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan
 - e Rencana penjualan aset
 - f Evaluasi pelaksanaan K3 dan lingkungan
18. Perubahan Luas Wilayah KK/PKP2B
- a Surat Permohonan
 - b Peta wilayah
 - c Laporan rencana pengurangan /perluasan wilayah
 - d Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e Laporan kegiatan akhir
19. Perubahan Pemegang Saham
- a Surat Permohonan
 - b Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia
 - c Hasil keputusan RUPS luar biasa
 - d Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang diaudit akuntan publik
 - e Draft akte jual beli saham
21. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional (Khusus PKP2B)
- a Surat permohonan
 - b Profil perusahaan
 - c Akte Perusahaan
22. Perubahan Rencana Kerja dan Biaya
- a Surat Permohonan
 - b Laporan kegiatan
 - c Dasar/alasan perubahan Rencana Kerja & Biaya
 - d Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan & Biaya
23. Pencairan Security Deposit
- a Surat Permohonan
 - b Bukti penyampaian laporan kegiatan
 - c Bukti telah membayar iuran tetap/deadrent
24. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
- a Surat Permohonan
 - b Surat pernyataan untuk tidak mengalihkan saham sampai KK/PKP2B ditandatangani
25. Persetujuan kontrak Jual Beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi
- a Surat Permohonan
 - b Surat Keterangan status perusahaan
 - c Naskah/draft Perjanjian Jual Beli
26. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
- a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - c Akte Perubahan
27. Rekomendasi Perubahan Investasi
- a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan perubahan investasi
 - c Bukti pembayaran kewajiban keuangan
28. Rekomendasi Konsolidasi Biaya
- a Surat Permohonan
 - b Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
 - c Bukti pembayaran kewajiban keuangan
29. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan penggunaan-penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - c Daftar isian RPTKA dari Depnaker
 - d Struktur organisasi perusahaan
30. Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA)
- a Surat Permohonan
 - b Salinan/fotocopy persetujuan RPTKA dari Depnaker
 - c Kualifikasi TKA
 - d Paspor dan Visa TKA
31. Rekomendasi Barang Modal
- a Surat Permohonan
 - b Realisasi barang modal tahun sebelumnya
 - c Daftar kebutuhan barang modal
 - d Barang modal tahun sebelumnya yang belum direalisasikan masuk dalam Daftar Kebutuhan Barang Modal (b)
32. Rekomendasi Re-ekspor Barang/peralatan
- a Surat Permohonan
 - b Dasar/alasan permohonan re-ekspor barang/peralatan dengan masa penggunaan yang wajar
 - c Daftar barang-barang/peralatan yang akan di re-ekspor.
33. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal
- a Surat Permohonan
 - b Daftar barang/peralatan yang akan dihapuskan
 - c Dasar/alasan bahwa barang sudah tidak ekonomis lagi
34. Rekomendasi impor Barang/Peralatan dengan fasilitas OB 23
- a Surat Permohonan
 - b Foto copy perjanjian pemilik barang di luar negeri dengan pemakai

- c Daftar barang/peralatan pinjam pakai sementara yang akan diimpor
 - d Alasan/dasar penggunaan barang/peralatan pinjam pakai sementara
35. Rekomendasi Security Clearance Survey Udara
- a Surat Permohonan
 - b Daftar nama tenaga ahli Indonesia dan Asing dilengkapi dengan IKTA
 - c Daftar peralatan survei udara
 - d Keterangan lokasi kegiatan
36. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus kegiatan tambang
- a Surat Permohonan
 - b Desain pelabuhan
 - c ANDAL/RKL-RPL wilayah pelabuhan
37. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
- a Surat Permohonan
 - b Rencana pengoperasian pelabuhan
38. Persetujuan Harga Jual Batubara Bagian Pemerintah (Khusus PKP2B)
- a Surat Permohonan
 - b Spesifikasi Kualitas Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

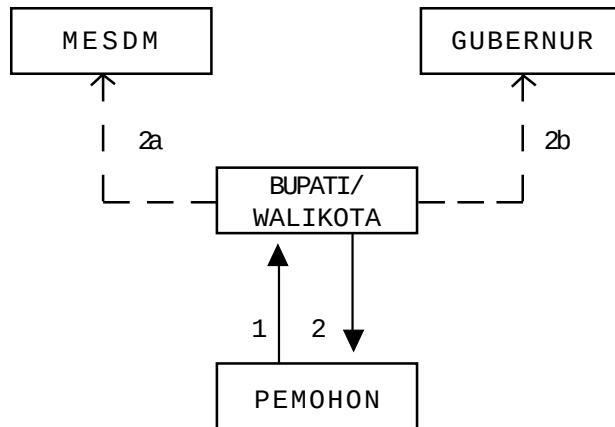
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000

TANGGAL : 3 November 2000

PROSEDUR PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) KONTRAK KARYA (KK)/PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

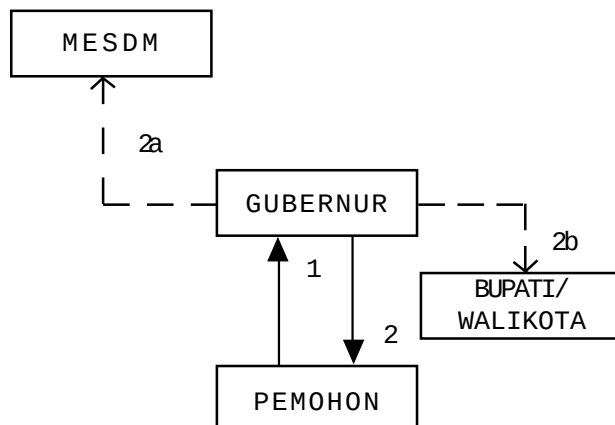
I PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon
- 2a. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke MESDM
- 2b. Tembusan Surat Keputusan disampaikan ke Gubernur

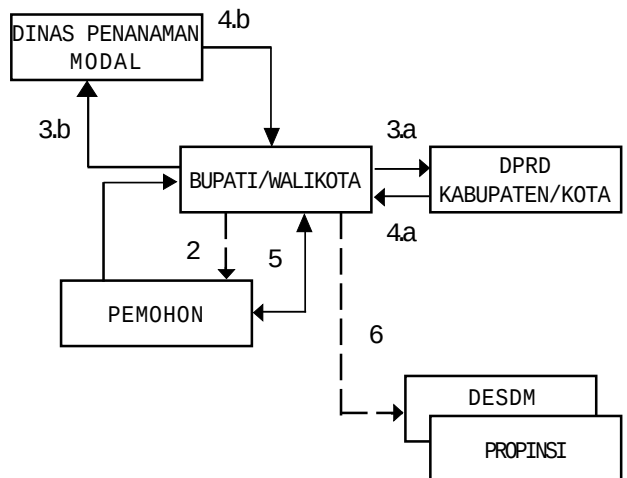
II PROSEDUR PERMOHONAN KP PADA WILAYAH KEWENANGAN GUBERNUR



Keterangan :

1. Permohonan diajukan Gubernur
2. Gubernur memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon
- 2a. Tembusan setelah Surat Keputusan disampaikan ke MESDM
- 2b. Tembusan setelah Surat Keputusan disampaikan ke Bupati/Walikota

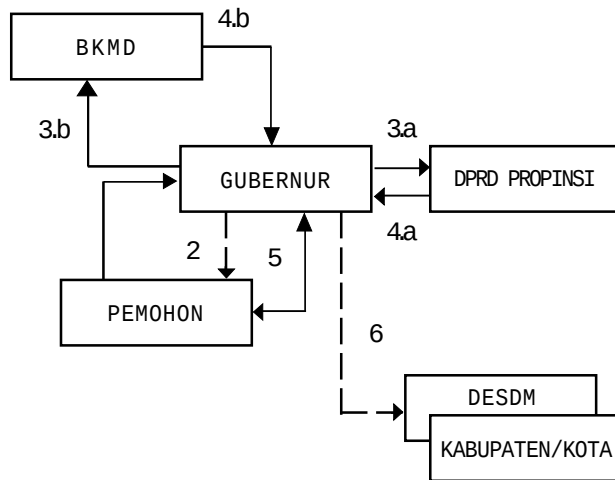
III PROSEDUR PERMOHONAN KK/PPK2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA



Keterangan :

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memberikan Persetujuan Prinsip
- 3a. Bupati/Walikota melakukan konsultasi kepada DPRD Kabupaten/Kota (Standar Kontrak disusun oleh Pemerintah)
- 3b. Permohonan Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal
- 4a. DPRD Kabupaten /Kota memberikan Rekomendasi
- 4b. Dinas Penanaman Modal memberikan Rekomendasi
5. Bupati/Walikota bersama pemohon menandatangani Kontrak
6. Kontrak ditembuskan kepada Propinsi dan DESDM.

IV. PROSEDUR PERMOHONAN KK/PKP2B (PMDN/PMA) PADA WILAYAH KEWENANGAN GUBERNUR



Keterangan :

- 1 Permohonan diajukan ke Gubernur
- 2 Gubernur memberikan Persetujuan Prinsip
- 3a Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD Propinsi (Standar Kontrak disusun oleh Pemerintah)
- 3.b Permohonan Rekomendasi ke BKPM
- 4a DPRD Propinsi memberikan Rekomendasi
- 4b. BKPM memberikan Rekomendasi
- 5 Gubernur bersama pemohon menandatangani Kontrak
- 6 Kontrak ditembuskan kepada Kabupaten/ Kota dan DESDM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

FORMAT PERMOHONAN

I IZIN USAHA PERTAMBANGAN (KP/KK/PPK2B)

A KUASA PERTAMBANGAN (KP)

1 PERMOHONAN BARU

Contoh :

(KOPS SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat
 Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota #)

di

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan Penjualan #) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon :

- 1 Nama Pemohon :
- 2 Jabatan/Pekerjaan :

B. Data Perusahaan :

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Alamat dan Nomor Telepon/
Faksimili :
- 3 N.P.W.P :
- 4 Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham

a Direksi

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

b Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		

c Pemegang Saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

- 5 Nomor dan Tanggal :
 Akte Pendirian :
 a Nomor dan Tanggal
 Pengesahan Dep.
 Kehakiman dan HAM :
 b Nomor dan Tanggal :
 perubahan Akte terakhir
- 6 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
 a Jumlah Net Aset : Rp.
 (.....)
 b Jumlah utang : Rp.
 (.....)
- 7 Nama Induk/Grup perusahaan :

C. Jenis KP/Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

No	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi			Luas (Ha)	Keterangan
			Kecamatan	Kabupaten	Propinsi		

D. Lampiran permohonan

- 1 Peta lampiran ***)
- 2 Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk *** kecuLi permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi
- 3 Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Dep. Kehakiman dan HAM kecuLi Koperasi/KUD ***)
- 4 Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik ***)
- 5 Laporan lengkap eksplorasi *)
- 6 Laporan studi kelayakan *)**)
- 7 Laporan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) *)**)
- 8 Rencana Teknis Pengolahan/Pemurnian **)
- 9 Persetujuan/Kesepakatan dari pemegang KP **)

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....
 ttd
 Materai Rp. 6.000

 (nama pemohon)

Tembusan :

- 1
- 2

Catatan :

- 1 Diisi dengan huruf cetak;
- 2 # coret yang tidak perlu;
- 3 *) pemohon KP Eksploitasi;
- 4 **) Pemohon KP Pengolahan/Pemurnian/ dan KP Pengangkutan dan KP Penjualan berdiri sendiri;
- 5 ***) Pemohon KP Baru (Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi).

2 PENINGKATAN KP EKSPLORASI/EKSPLOITASI

Contoh :

(KOPS SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota #)

.....

Di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pemohon :
Jabatan dalam perusahaan :
Nama Perusahaan :
Alamat perusahaan :

dengan ini, mengajukan permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan :

No	Kode Wilayah (Kw)	Tahapan KP	Ditingkatkan Menjadi KP	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1 Peta wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota **)***)
- 2 Laporan Lengkap Penyelidikan Umum **);
- 3 Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
- 4 Rencana Kerja dan Biaya;
- 5 Laporan Lengkap Eksplorasi ***)
- 6 Laporan studi kelayakan ***)
- 7 Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kerangka acuannya telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau UKL dan UPL ***)

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

.....

ttd

Materai Rp. 6000

.....

(nama pemohon)

Tembusan :

- 1
- 2

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop surat perusahaan

- 1 Diisi dengan huruf cetak
- 2 *) Coret yang tidak perlu
- 3 **) Untuk peningkatan ke KP Eksplorasi
- 4 ***) Untuk peningkatan ke KP Eksploitasi

3 PERPANJANGAN KP :

Contoh :

(KOPS SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota #)

.....

Di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Pemohon :

Jabatan dalam perusahaan :

Nama Perusahaan :

Alamat perusahaan :

dengan ini, mengajukan permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi / Eksploitasi / Pengangkutan dan Penjualan / Pengolahan dan Pemurnian *)

No	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Ditingkatkan Menjadi KP	Keterangan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1 Peta wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota **)***)
- 2 Laporan Kegiatan, Rencana Kerja dan Biaya;
- 3 Tanda bukti pelunasan iuran tetap;
- 4 Tanda bukti pelunasan iuran produksi **) ***);
- 5 Penyempurnaan/perbaikan laporan studi kelayakan **) ***);
- 6 Penyempurnaan/perbaikan Laporan AMDAL atau UKL dan (UPL) **);
- 7 Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP ***);

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

.....

ttd

Materai Rp. 6000

.....

(nama pemohon)

Tembusan :

- 1
- 2

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop surat perusahaan

- 1 Diisi dengan huruf cetak
- 2 *) Coret yang tidak perlu
- 3 **) permohonan KP Eksploitasi
- 4 ***) Permohonan KP Pengolahan/ dan KP Pengangkutan dan KP Penjualan berdiri sendiri
- 5 ****) Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi.

B. KONTRAK KARYA (KK) PMA/PMDN :

Contoh :

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota *)

.....

Di

.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kontrak Karya (KK) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon :

- 1 Nama Penandatangan Permohonan :
Jabatan /Pekerjaan :
- 2 Nama Penandatangan Permohonan :
Jabatan /Pekerjaan :
- 3 Nama Penandatangan Permohonan :
Jabatan /Pekerjaan :

B. Data Perusahaan

- 1 Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan :
Telepon/Faksimili :
- 2 Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan :
Telepon/Faksimili :
- 3 Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan :
Telepon/Faksimili :

4 Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :**a Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham (Perusahaan Asing)****(1) Direksi**

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(2) Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(3) Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

b Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham (Perusahaan Nasional)

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(2) Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(3) Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

- 5 Nomor dan tanggal Akte :
 Pendirian Perusahaan (Asing) :
 Nomor dan Tanggal Akte :
 Pendirian Perusahaan (Nasional) :
 a Nomor dan Tanggal :
 Pengesahan Dep. Kehakiman :
 b Nomor dan tanggal :
 Perubahan akte terakhir :
- 6 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir :
- a Perusahaan Asing
- (1) Jumlah Net Aset :
 (2) Jumlah Utang :
 (3) Penghasilan Bersih :
- b Perusahaan Nasional
- (1) Jumlah Net Aset :
 (2) Jumlah Utang :
 (3) Penghasilan Bersih :

C. Jenis Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

No	Bahan Galian	L o k a s i			Luas (Ha)	Keterangan
		Kecamatan	Kabupaten	Propinsi		

D. Lampiran permohonan

- 1 Peta lampiran dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota^{#)}
- 2 Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk
- 3 Tanda Terima SPT Tahun terakhir
- 4 Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik
- 5 Kesepakatan bersama jika pemohon diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon
- 6 Laporan Tahunan Perusahaan

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....
 ttd
 Materai Rp. 6.000,-

 (nama pemohon)

Tembusan :

- 1
- 2

Catatan :

- 1 Diisi dengan huruf cetak :
- 2 # coret yang tidak perlu

C. PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) PMA/PMDN

C ontoh :

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Yang terhormat
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota *)

.....

Di

.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon :

- 1 Nama Penandatangan Permohonan :
Jabatan /Pekerjaan :
- 2 Nama Penandatangan Permohonan :
Jabatan /Pekerjaan :
- 3 Nama Penandatangan Permohonan :
Jabatan /Pekerjaan :

B. Data Perusahaan

- 1 Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan :
Telepon/Faksimili :
- 2 Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan :
Telepon/Faksimili :
- 3 Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan :
Telepon/Faksimili :

4 Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :**a Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham (Perusahaan Asing)****(1) Direksi**

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(2) Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(3) Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

b Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham (Perusahaan Nasional)

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(2) Komisaris

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

(3) Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

- 5 Nomor dan tanggal Akte :
 Pendirian Perusahaan (Asing) :
 Nomor dan Tanggal Akte :
 Pendirian Perusahaan (Nasional) :
 a Nomor dan Tanggal :
 Pengesahan Dep. Kehakiman :
 b Nomor dan tanggal :
 Perubahan akte terakhir :
- 6 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir :
- a Perusahaan Asing
- (1) Jumlah Net Aset :
 (2) Jumlah Utang :
 (3) Penghasilan Bersih :
- b Perusahaan Nasional
- (1) Jumlah Net Aset :
 (2) Jumlah Utang :
 (3) Penghasilan Bersih :

C. Lokasi yang dimohon

No	L o k a s i			Luas (Ha)	Keterangan
	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi		

D. Lampiran permohonan

- 1 Peta lampiran dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Propinsi/Kabupaten/Kota;
- 2 Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk.
- 3 Tanda Terima SPT Tahun terakhir.
- 4 Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik
- 5 Kesepakatan bersama jika pemohon diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon
- 6 Laporan Tahunan Perusahaan

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....
 ttd
 Materai Rp. 6.000,-

 (nama pemohon)

Tembusan :

- 1
- 2

Catatan :

- 1 Diisi dengan huruf cetak :
- 2 # coret yang tidak perlu

II IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

A PERMOHOAN BARU :

Contoh :

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

N o m o r :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin usaha jasa
Pertambangan Umum

Kepada Yth
Gubernur/Bupati/Walikota
.....
Di
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dalam rangka kegiatan perusahaan di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum. Adapun bidang usaha yang dimohon adalah :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Materai
Rp. 6.000,-
tanda tangan dan nama terang

(DIREKSI)

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN**1 KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN****a PERUSAHAAN**

- 1) Nama :
- 2) Bidang usaha utama :
- 3) Usaha lainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :
- 6) Perusahaan jasa pertambangan yang masih dalam satu group :

b PERSONALIA

- 1) Daftar pimpinan umum perusahaan dengan alamatnya :
- 2) Daftar Personalia :
- 3) Daftar tenaga ahli :
 - 1 Nama tenaga ahli
 - 1 Pendidikan dan keahlian
 - 1 Surat pernyataan
 - 1 Daftar riwayat hidup
 - 1 Foto Kopi Ijasah/Sertifikat
 - 1 Foto Kopy KTP
 - 1 Foto Kopy IKTA (bagi tenaga kerja asing)

c PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilaksanakan di bidang jasa pertambangan :
- 2) Bidang usaha yang dimohon :

d PERALATAN

Daftar peralatan utama yang dimiliki;
jenis/macam peralatan; jumlah; kondisi;
status kepemilikan dan tempat penyimpanan :

e KEUANGAN

- 1) Besar serta komposisi modal Perusahaan :
- 2) Laporan Keuangan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP :
.....)
- 4) Referensi Bank :
- 5) Akte Pendirian :
- 6) Keterangan lain :

2 PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini bersedia memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
- c Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - 1) Perjanjian Kerja dan pemberi kerja.
 - 2) Kegiatan Teknis.
 - 3) Sarana dan prasarana (logistik).
 - 4) Keuangan.
 - 5) Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - 6) Keselamatan kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - 7) Rekomendasi dari pihak pemberi kerja.
- d Perusahaan akan memenuhi permintaan Pemerintah/Pemerintah Daerah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek)
- e Pemerintah/Pemerintah Daerah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin usaha yang telah diberikan apabila ternyata perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan di atas dibuat dengan sebenarnya

.....

(nama dan tanda tangan pemohon)

(DIREKSI)

Catatan :

- 1 Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan
- 2 Hanya permohonan yang diisi lengkap yang dapat diproses lebih lanjut.

B. PERMOHONAN PERPANJANGAN

Contoh

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Jasa
Pertambangan Umum

Kepada Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota

.....
Di

Bersama ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum yang berakhir pada tanggal dalam rangka kegiatan perusahaan di lingkungan proyek pertambangan umum.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai
tanda tangan dan nama terang

(DIREKSI)

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN**1 KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN****a PERUSAHAAN**

- 1) Nama :
- 2) Bidang usaha utama :
- 3) Usaha lainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :
- 6) Perusahaan jasa pertambangan yang masih dalam satu group :

b PERSONALIA

- 1) Daftar pimpinan umum perusahaan dengan alamatnya :
- 2) Daftar Personalia :
- 3) Daftar tenaga ahli :
 - 1) Nama tenaga ahli
 - 1) Pendidikan dan keahlian
 - 1) Surat pernyataan
 - 1) Daftar riwayat hidup
 - 1) Foto Kopi Ijasah/Sertifikat
 - 1) Foto Kopi KTP
 - 1) Foto Kopi IKTA (bagi tenaga kerja asing)

c PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilaksanakan di bidang jasa pertambangan :
- 2) Bidang usaha yang dimohon :

d PERALATAN

- Daftar peralatan utama yang dimiliki Perusahaan serta digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dimaksud pada butir 3 diatas, dengan menyebutkan jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status kepemilikan dan tempat penyimpanan :

e KEUANGAN

- 1) Besar serta komposisi modal Perusahaan :
- 2) Laporan Keuangan :
- 3) Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Referensi Bank :
- 5) Akte Pendirian :
- 6) Keterangan lain :

2 PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini bersedia memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
- c Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - 1) Perjanjian Kerja dan pemberi kerja.
 - 2) Kegiatan Teknis.
 - 3) Sarana dan prasarana (logistik).
 - 4) Keuangan.
 - 5) Ketenagakerjaan dan tenaga ahli.
 - 6) Keselamatan kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
 - 7) Rekomendasi dari pihak pemberi kerja.
 - 8) Serta akan memenuhi permintaan Pemerintah/Pemerintah Daerah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).
- d Pemerintah/Pemerintah Daerah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin usaha yang telah diberikan apabila ternyata perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan di atas dibuat dengan sebenarnya

.....

(nama dan tanda tangan pemohon)

(DIREKSI)

Catatan :

- 1 Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan
- 2 Hanya permohonan yang diisi lengkap yang dapat diproses lebih lanjut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tdl

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM

I PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM

A KATA PENGANTAR

1. Berisi dasar hukum yang melandasi pelaksanaan studi Amdal kegiatan Pertambangan Umum (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi serta rujukan yang mengatur sistematika penyusunan Dokumen Amdal
1. Kata pengantar ditandatangani oleh Penanggungjawab kegiatan dan distempel

B DAFTAR ISI

Berisi judul Bab, Sub Bab, Sub-sub Bab dan seterusnya serta nomor halaman yang terdapat dalam dokumen kerangka Acuan Andal Kegiatan Pertambangan Umum

C DAFTAR TABEL

Berisi nomor tabel, judul tabel dan halaman tabel yang terdapat dalam Dokumen Kerangka Acuan Andal Kegiatan Pertambangan Umum.

D DAFTAR GAMBAR

Berisi nomor gambar, judul gambar dan halaman gambar yang terdapat dalam Dokumen Kerangka Acuan Andal Kegiatan Pertambangan Umum

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uraian singkat dan sistematika mengenai latar belakang dilaksanakannya studi Andal bagi kegiatan yang direncanakan ditinjau dari :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

hidup terutama untuk memenuhi dan melaksanakannya :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-39/MENLH/8/1996 tentang jenis atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan
1. Peraturan-peraturan yang berlaku di Lingkungan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertambangan dan Energi serta Peraturan Daerah Setempat
- b. Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan yang berwawasan lingkungan
- c. Kaitan rencana kegiatan dengan dampak penting yang mungkin timbul, antara lain :
 1. Perbenturan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (bahan galian, air, hutan dan lain-lain) dan lahan (sebutkan jenis, nama dan lokasi kegiatannya) serta perbenturan dengan kepentingan ekologis maupun ekonomis.
 1. Kondisi spesifik lingkungan awal dengan dampak spesifik yang akan ditimbulkan.
 1. Rencana Umum Tata Ruang setempat dengan dampak spesifik yang akan ditimbulkan.

12. Tujuan dan Kegunaan Studi

Dalam bagian ini dijelaskan tujuan dari studi Andal terutama dalam :

- a Mengidentifikasi rencana kegiatan-kegiatan Pertambangan Umum sejak dari tahap persiapan, operasi sampai dengan pasca operasi terutama pada kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- b Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal, yaitu kondisi dan tatanan lingkungan wilayah setempat sebelum adanya kegiatan Pertambangan Umum, terutama yang akan terkena dampak penting baik pada tahap persiapan, operasi sampai dengan pasca operasi.
- c Memprakirakan dampak dan mengevaluasi dampak penting yang akan terjadi pada tahap persiapan, operasi sampai dengan pasca operasi kegiatan Pertambangan Umum

Uraian secara jelas tentang kegunaan studi Andal, antara lain :

- a Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana Pertambangan Umum
- b Sebagai wahana untuk memberi informasi bagi masyarakat untuk dapat menghindari dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif yang potensial ditimbulkan oleh rencana kegiatan Pertambangan Umum

BAB II. DISKRIPSI RENCANA KEGIATAN

Uraian tentang rencana kegiatan Pertambangan umum mulai dari tahap persiapan, operasi sampai dengan pasca operasi secara singkat dan jelas.

2.1. Identitas Parakarsa dan Penyusunan KA Andal

- a Nama dan Alamat Perusahaan (sebutkan juga telepon dan fax)
- b Nama dan Alamat Penanggung Jawab (sebutkan juga telepon dan fax)
- c Nama dan Alamat Penyusun KA Andal (sebutkan juga telepon dan fax)

2.2. Deskripsi Umum

- a Nama dan lokasi proyek (Kampung, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, posisi geografis).
- b Luas tapak proyek termasuk prasarana dan sarana lain.
- c Kapasitas produksi
- d Jenis sumber energi/ bahan bakar.
- e Debit dan sumber air yang diperlukan lokasi Rencana Kegiatan (lampirkan peta lokasi)
- f Kegiatan lain di sekitar Lokasi Rencana Kegiatan (cantumkan dalam peta) antara lain : pemukiman, lingkungan hidup, alam/binaan, sumberdaya alami lainnya.

2.3. Rencana Kegiatan

Memuat rencana umum atas segala kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap persiapan, operasi sampai dengan pasca operasi. Uraian tersebut terdiri dari volume kerja, target kerja serta awal kerja.

BAB III. RUANG LINGKUP STUDI

3.1. Lingkup Rencana Kegiatan Penyebab Dampak

3.1.1. Lingkup Telaah Rencana Kegiatan Penyebab Dampak

Uraian singkat dan jelas komponen rencana kegiatan proyek yang akan ditelaah karena diperkirakan dan dapat diduga akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, baik pada tahap persiapan dan operasi maupun pasca operasi, antara lain :

- a Tahap persiapan, antara lain
 - 1 Pembebasan Lahan
 - 1 Penerimaan Tenaga Kerja
 - 1 Pembuatan Jalan
 - 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - 1 Pembangunan Instalasi Pengolahan
 - 1 Penerimaan (Tambang Bawah Tanah)
 - 1 Pembersihan Lahan
- b Tahap Operasi, antara lain :
 - 1 Pengupasan Tanah Pucuk

- 1 Penggalian Tanah Penutup
- 1 Pemindahan Tanah Penutup
- 1 Reklamasi
- 1 Penambangan Bijih
- 1 Pengangkutan Bijih
- 1 Pengolahan Bijih
- 1 Penimbunan Bijih
- c Tahap Pasca Operasi, antara lain :
 - 1 Reklamasi/rehabilitasi lahan setelah operasi
 - 1 Penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah kegiatan berakhir

3.1.2 Lingkup Telaah Kaitan Rencana Kegiatan dengan Dampaknya

Uraian secara singkat dan jelas tentang hubungan sebab akibat antara komponen kegiatan penyebab dampak dengan dampak lingkungan yang akan ditim-bulkan pada setiap lahan kegiatan tersebut di atas.

3.2. Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal

Uraian singkat dan jelas tentang rona hidup awal yang diperkirakan dan dapat diduga akan terkena dampak, serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak penting oleh operasi kegiatan yang direncanakan dari tahap persiapan sampai dengan tahap pasca operasi, antara lain :

- a Iklim dan kualitas udara
- b Fisiologi dan geologi
- c Hidrologi dan kualitas air
- d Hidro-oseanografi
- e Ruang, lahan dan tanah
- f Flora dan fauna
- g Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat.

3.3. Lingkup Wilayah Studi

Uraian singkat dan jelas tentang lingkup wilayah studi mengacu pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam Kerangka Acuan ANDAL dan hasil pengamatan di lapangan. Wilayah studi itu mencakup :

- a Batas Proyek, yaitu ruang dimana suatu rencana usaha atau kegiatan akan melakukan kegiatan persiapan, operasi dan pasca operasi.

- b Batas ekologi, adalah berupa ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air, udara) dimana proses alam yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar.
- c Batas sosial, terkait dengan kesatuan-kesatuan sosial masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang potensial mengalami perubahan mendasar akibat dilaksanakannya rencana kegiatan.
- d Batas Administrasi, terkait dengan batas administrasi pemerintah (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi) serta batas areal kerja Pertambangan Umum. Di samping itu dapat menunjukkan pula adanya peluang tumpang tindih kepentingan (antara lain dengan kehutanan, transmigrasi, pertanian, dll).
- e Resultante dari keempat batas wilayah di atas adalah wilayah teknis yang merupakan studi ANDAL.
- f Batas wilayah studi ANDAL di atas perlu dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai (peta skala 1 : 25.000 sampai 1 : 100.000 dan sesuai dengan kaidah kartografi yang berlaku) serta diberi tanda (warna yang berbeda)

BAB IV. METODA STUDI

4.1. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Uraian di atas secara singkat dan analisis data primer serta sekunder yang sah dan dapat dipercaya untuk digunakan. Adapun data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah :

- a Data komponen lingkungan yang akan diperkirakan terkena dampak penting oleh rangkaian kegiatan
- b Data komponen kegiatan yang diperkirakan akan terkena dampak penting dari lingkungan. Uraian metode pengumpulan data bersisikan data dan informasi komponen lingkungan yang akan diperkirakan karena dampak penting oleh rencana kegiatan.

Untuk data primer berupa uraian tentang metode pengamatan, pengukuran dan

penelaahan data seperti prosedur pengambilan sampel fisik kimia, biologi, sosial ekonomi dan sosial budaya dilapangan pada lokasi pengambilan sampel yang telah ditentukan. Berikan pula pertimbangan dalam penentuan metode dan lokasi pengambilan sampel disertai peta dengan skala memadai sedangkan data sekunder dan jenis data sekunder yang dipilih/dikumpulkan disertai dengan tanggal data dan sumbernya, antara lain :

- a Instansi pemerintah dan swasta yang terkait.
- b Laporan penelitian/studi tentang lingkungan dari aspek sejenis di daerah dan atau sekitar lokasi kegiatan yang direncanakan.
- c Studi literatur yang erat kaitannya dengan rencana kegiatan.

4.2. Metode Prakiraan Dampak dan Penentuan Dampak Penting

Uraian secara singkat dan jenis tentang metode yang digunakan dalam studi Andal untuk memprakirakan besarnya dampak lingkungan dan penentuan sifat pentingnya dampak.

- 1 Identifikasi dampak agar ditambahkan bagan alir, matriks dan daftar isian (checklist).
- 1 Untuk memperkirakan dampak penting agar digunakan metode formal (model matematis, statistik) dan non formal (model analog penelitian dan profesional judgement) pada setiap komponen lingkungan).

4.3. Metode Evaluasi Dampak Penting

Meniadakan/menghilangkan dampak potensial yang dianggap tidak relatif atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar dampak penting hipotesis yang dipandang dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi Andal dengan berdasarkan :

- 1 Pedoman mengenai Ukuran Dampak Penting sesuai dengan keputusan Kepada Bappedal No. Kep. 056 Tahun 1994.
- 1 Perbandingan dampak penting tersebut di atas dengan baku mutu lingkungan yang ada.

BAB V. TIM STUDI ANDAL

5.1. Tim Studi

Agar dijelaskan susunan dan komposisi tenaga ahli (bidang dan kualifikasi keahlian). Tim studi yang dibentuk untuk melaksanakan studi Andal Pertambangan Umum harus disesuaikan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup studi. Untuk itu semua tenaga ahli dalam Tim Studi harus dilampirkan biodata (curriculum vitae). Sebutkan bidang keahlian yang relevan dan diperlukan, seperti :

- 1 Teknik Lingkungan
- 1 Teknik Pertambangan
- 1 Hidrologi/Kualitas Air
- 1 Geologi/Geoteknik, Mekanika, Batuan
- 1 Sosial dan
- 1 Kesehatan Masyarakat

5.2. Komponen Biaya

Sebutkan komponen biaya yang diperlukan dan disesuaikan dengan kegiatan pelaksanaan studi Andal Pertambangan Umum, diuraikan rincian jenis-jenis biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan studi Andal, antara lain : Gaji/upah, biaya survei lapangan, biaya peralatan, biaya analisis laboratorium, biaya perkantoran dan biaya lain-lain.

5.3. Waktu Studi

Sebutkan jangka waktu pelaksanaan studi, disertai dengan jadwal kegiatan lengkap, mulai dari tahap persiapan sampai penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung jawab. Uraian waktu studi tersebut meliputi jadwal seluruh kegiatan mulai dari survei lapangan/pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, analisis data, penyusunan pembahasan, seminar/presentasi sampai dengan penyerahan setiap laporan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi bahan rujukan yang digunakan dalam penyusunan Dokumen KA Andal yang disajikan dalam suatu daftar dengan penulisan sesuai kaidah baku.

LAMPIRAN

- 1 Lampiran berisi hal-hal sebagai berikut
- 1 Biodata anggota Tim Penyusunan Andal, dilengkapi dengan fotocopy ijazah akhir pendidikan formal

dan sertifikat-sertifikat lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

- 1 Peta lokasi dan situasi
- 1 Peta Batas Wilayah Studi, Peta lokasi, titik sampel
- 1 Peta lain yang relevan dengan rencana pembangunan proyek
- 1 Gambar, skema, tabel dan foto

BIODATA PENYUSUNAN STUDI AMDAL

Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Rumah :
 Kantor :
 Kebangsaan :
 Pendidikan :
 Kursus :
 Pekerjaan :
 Pengalaman Kerja/Penelitian* :

Catatan : pengalaman kerja/penelitian agar dicantumkan yang relevan dengan kegiatan lingkungan hidup.

II PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM

A KATA PENGANTAR

- 1 Dicantumkan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan studi Amdal kegiatan Pertambangan Umum (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi serta rujukan yang mengatur sistematika Penyusunan Dokumen Amdal).
- 1 Kata Pengantar ditandatangani oleh Penanggung Jawab kegiatan dan distempel

B DAFTAR ISI

Berisi judul Bab, Sub Bab, Sub-sub Bab dan seterusnya serta nomor halaman yang terdapat dalam dokumen Andal Kegiatan Pertambangan.

C DAFTAR TABEL

Berisi nomor label, judul tabel dan halaman tabel yang terdapat dalam Dokumen Andal kegiatan Pertambangan Umum

D DAFTAR GAMBAR

Berisi nomor gambar, judul gambar dan halaman gambar yang terdapat dalam Dokumen Andal Kegiatan Pertambangan Umum

BAB I. PENDAHULUAN

Uraian secara singkat dan jelas tentang dasar perlunya dilaksanakannya studi Andal bagi kegiatan Pertambangan Umum yang direncanakan

1.1 Latar Belakang

Memuat alasan, pertimbangan dan dasar perlunya dilakukan Andal, ditinjau dari :

- a Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup terutama untuk memenuhi dan melaksanakannya.

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 39/MENLH/8/1996 tentang Jenis atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- 1 Peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertambangan dan Energi, Peraturan Daerah setempat dan lain-lain.

- b Kebijakan pemerintah tentang pembangunan berwawasan lingkungan.

- c Berkaitan rencana kegiatan dengan dampak penting yang mungkin timbul, antara lain :

- 1 Perbenturan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (bahan galian, air, hutan dan lain-lain) dan lahan (sebutkan jenis, nama dan lokasi kegiatannya) serta perbenturan dengan kepentingan ekologis maupun ekonomis.

- ¹ Kondisi spesifik lingkungan awal dengan dampak spesifik yang akan ditimbulkan.
- ¹ Rencana Umum Tata Ruang setempat dengan dampak spesifik yang akan ditimbulkan.

12. Tujuan dan Kegunaan Studi

Dalam bagian ini dijelaskan tujuan dari studi ANDAL, terutama dalam :

- a Mengidentifikasi rencana kegiatan-kegiatan Pertambangan Umum sejak dari tahap persiapan, operasi, sampai dengan pasca operasi terutama pada kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- b Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal, yaitu kondisi dan tatanan lingkungan wilayah setempat sebelum adanya kegiatan Pertambangan Umum, terutama yang akan terkena dampak penting baik pada tahap persiapan, operasi sampai dengan pasca operasi.
- c Memprakirakan dampak dan mengevaluasi dampak penting yang akan terjadi pada tahap persiapan, operasi sampai dengan pasca operasi kegiatan Pertambangan Umum

Uraian secara jelas tentang kegunaan studi Andal, meliputi :

- a Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana Pertambangan Umum.
- b Sebagai wahana untuk memberi informasi bagi masyarakat untuk dapat menghindari dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif yang potensial ditimbulkan oleh rencana kegiatan Pertambangan Umum.

BAB II METODA STUDI

Dalam bab ini diulas mengenai wilayah studi, metoda pengumpulan dan analisis data, metoda prakiraan dampak serta evaluasi dampak penting. Semua uraian mengacu pada metoda yang telah tertuang pada dokumen KA-Andal dan harus konsisten dengan telaah pada bab-bab berikut.

2.1. Dampak Penting yang Ditelaah

Uraikan dengan singkat dan jelas komponen kegiatan yang ditelaah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diperkirakan dan dapat diduga akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, antara lain :

a Tahap persiapan antara lain :

- ¹ Pembebasan tanah
- ¹ Penerimaan tenaga kerja
- ¹ Pembuatan jalan
- ¹ Pembangunan sarana dan prasarana
- ¹ Pembangunan instalasi pengolahan
- ¹ Penerowongan (tambang bawah tanah)
- ¹ Pembersihan lahan

b Tahap Operasi antara lain

- ¹ Pengupasan Tanah Pucuk
- ¹ Penggalian Tanah Penutup
- ¹ Pemindahan Tanah Penutup
- ¹ Reklamasi
- ¹ Penambangan bijih
- ¹ Pengangkutan Bijih
- ¹ Pengolahan Bijih
- ¹ Penimbunan Bijih

c Tahap Pasca Operasi antara lain

- ¹ Reklamasi/rehabilitasi lahan setelah operasi
- ¹ Penanganann tanaga kerja yang dilepas setelah kegiatan berakhir

d Uraian ronalingkungan awal (geofisik-kimia, biologi dan sosial) yang terkena dampak terutama kompone lingkungan yang langsung terkena dampak

e Aspek-aspek yang diteliti pada a dan b mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Andal

2.2. Wilayah Studi

Uraian singkat tentang lingkup wilayah mengacu pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam Kerangka Acuan untuk ANDAL, dan hasil pengamatan di lapangan wilayah studi ini mencakup :

- a Batas proyek, yaitu ruang dimana suatu rencana usaha atau kegiatan akan melakukan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi.

- b Batas ekologi, adalah berupa ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan menurut media transportasi limbah (air, udara) dimana proses alam yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar.
- c Batas sosial, adalah ruang di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang merupakan tepat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial) sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat rencana usaha atau kegiatan
- d Batas administratif, adalah ruang dimana masyarakat dapat dengan leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut.

Resultante dari keempat batas diatas adalah wilayah teknis yang merupakan wilayah studi ANDAL.

Batas wilayah studi ANDAL di atas perlu dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai (Peta skala 1 : 25.000 sampai 1 : 100.000 dan sesuai dengan kaidah kartografi yang berlaku).

23. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pada Sub Bab ini berisikan :

- a Uraian secara jelas tentang metode dan atau alat untuk pengumpulan data yang sah terhadap data primer dan sekunder yang bersifat sah pula dapat dipercaya untuk digunakan.
- b Pada pengumpulan data lingkungan yang diteliti tersebut harus dijelaskan lokasi pengumpulan data yang bersangkutan serta dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai.
- c Pengumpulan data untuk demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sejauh mungkin menggunakan kombinasi tiga metoda studi literatur, survei data sekunder

dan pengamatan pemeriksaan-pemeriksaan agar diperoleh data yang reliabilitasnya tinggi.

- d Uraian secara jelas tentang metoda atau alat yang digunakan dalam analisis data

Adapun data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah :

- a Data komponen lingkungan yang akan diperkirakan terkena dampak penting oleh rangkaian kegiatan.
- b Data komponen kegiatan yang diperkirakan akan terkena dampak penting dari lingkungan.

Sedangkan jenis datanya adalah :

- a Data primer
berupa uraian tentang metode pengamatan, pengukuran dan penelaahan data seperti prosedur pengambilan sampel geo-fisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi dan sosial budaya di lapangan pada lokasi pengambilan sampel yang telah ditentukan. Berikan pula pertimbangan dalam penentuan metode dan lokasi pengambilan sampel tersebut disertai peta dengan skala yang memadai.
- b Data sekunder
berupa uraian metode pengumpulan data sekunder dan jenis data sekunder yang dipilih/dikumpulkan disertai dengan tanggal dan sumbernya, antara lain :
 - 1 Instansi pemerintah dan swasta yang terkait dengan kegiatan
 - 1 Laporan penelitian/studi tentang lingkungan dari aspek sejenis di daerah dan atau sekitar lokasi kegiatan yang direncanakan
 - 1 Studi literatur yang erat kaitannya dengan kegiatan.

24. Metoda Prakiraan Dampak Lingkungan

Uraian secara singkat dan jelas tentang metoda yang digunakan dalam studi Andal untuk memprakirakan besarnya dampak lingkungan dan penentuan sifat pentingnya dampak terhadap setiap komponen lingkungan yang terkena dampak.

Sebagai contoh :

- 1 Untuk identifikasi dampak penting, hendaknya menggunakan metode bagan alir, matriks dan daftar isian (check list).
- 1 Untuk memprakirakan dampak penting, hendaknya menggunakan metode formal (model matematis, statistik) dan non formal (model analog penelitian dan professional judgement) pada setiap komponen lingkungan.
- 1 Untuk prakiraan dampak terhadap kualitas udara dan air agar dilakukan perhitungan dispersi

25. Metode Evaluasi Dampak Penting

Uraian metode yang lazim dipakai dalam studi Andal untuk mengevaluasi dampak penting dari rencana pembangunan sampai dengan pasca operasional kegiatan terhadap lingkungan secara holistik, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan dari alternatif kegiatan yang diajukan, dengan berdasarkan :

- a Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No. Kep. 056 Tahun 1994.
- b Perbandingan dampak penting tersebut di atas dengan baku mutu lingkungan yang ada.

BAB III. DISKRIPSI KEGIATAN

31. Identitas Pemrakarsa dan Penyusunan ANDAL

Uraian mengenai identitas pemrakarsa dan penyusunan Andal

- a Identitas Pemrakarsa
 - 1 Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan
 - 1 Nama dan alamat (telepon dan fax) penanggung jawab rencana usaha dan kegiatan.
- b Identitas penyusunan Andal
 - 1 Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya

- 1 Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) penanggung jawab penyusunan Andal.
- 1 Susunan tim penyusunan Andal, disertai dengan kualifikasi :
 - 1 Ketua tim
 - 2 Tim geofisik-kimia
 - 3 Tim biologi
 - 4 Tim sosial dan kesehatan masyarakat
 - 5 Tim teknis kegiatan

3.2. Tujuan dari Rencana Kegiatan

Pernyataan tentang maksud dan tujuan dari rencana usaha atau kegiatan perlu dikemukakan secara sistematis dan terarah.

3.3. Kegunaan Dan Keperluan Rencana Usaha atau Kegiatan

Uraian yang memuat tentang kegunaan dan keperluan mengapa rencana usaha atau kegiatan harus dilaksanakan baik ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun dari segi penunjang program pembangunan.

3.4. Lokasi Kegiatan

Lokasi rencana kegiatan dilengkapi dengan skala yang memadai dan batas astronomi, memuat informasi tentang bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun dalam lokasi rencana kegiatan serta hubungan bangunan dan struktur tersebut dengan bantuan/kegiatan yang sudah ada di sekitar lokasi kegiatan (jalan raya, jalan kereta api, demaga dan lain sebagainya).

3.5. Unsur Kegiatan

(Lampirkan Jadwal Kegiatan).

3.6. Hubungan antara Lokasi Kegiatan dengan Sumberdaya dan Kegiatan lain disekitarnya

- a Kegiatan lain baik dari sektor pertambangan dan energi maupun dari sektor lain (misalnya : Pertanian, Kehutanan dan lain-lain) atau batas alam (misal : sungai, gunung, hutan dan lain-lain).
- b Sebutkan jarak dan keterkaitannya (dilengkapi peta dengan skala memadai).

37. Cadangan

Agar diuraikan cadangan bahan tambang yang ada meliputi cadangan terukur, cadangan terkira dan cadangan terduga.

38. Sistem Penambangan

Uraian secara rinci mengenai sistem penambangan yang digunakan, apakah tambang terbuka, tambang bawah tanah demikian juga dengan metode penambangan yang digunakan.

39. Fasilitas Penunjang

Uraikan secara rinci fasilitas penunjang yang digunakan pada semua tahap misalnya tempat cadangan air, tenaga listrik, gudang bahan kimia dan mekanik, laboratorium dan lain-lain.

3.10. Komponen Kegiatan Pertambangan Umum

Komponen kegiatan pertambangan umum yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan.

a Pertambangan Batubara**1 Tahap Persiapan**

Uraian secara mendalam tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap persiapan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan, misalnya :

- 1 Pembebasan lahan
- 1 Penerimaan tenaga kerja
- 1 Mobilisasi Peralatan
- 1 Pembuatan jalan
- 1 Pembangunan sarana dan prasarana
- 1 Pembangunan instalasi pengolahan termasuk unit penampung limbah, pabrik pengolahan limbah
- 1 Penerowongan (tambang bawah tanah)
- 1 Pembersihan lahan

2 Tahap Operasi

Uraian secara mendalam tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap operasi yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan, misalnya :

- 1 Kondisi geoteknik dan geokimia tanah

- 1 Bahan-bahan kimia dan bahan berbahaya yang digunakan
- 1 Penggalan tanah pucuk
- 1 Cadangan
- 1 Recovery penambangan
- 1 Recovery pengolahan
- 1 Konservasi bahan galian
- 1 Pemindahan tanah penutup
- 1 Nisbah pengupasan
- 1 Penambangan batubara
- 1 Pemuatan dan pengangkutan batubara, uraikan jenis alat, kapasitas dan jumlah alat pembuatan dan pengangkut yang digunakan. Demikian pula apabila dilakukan pembangunan pelabuhan/dermaga agar dijelaskan kedalaman, kapasitas pelabuhan/dermaga serta frekuensi pengapalan
- 1 Pengolahan batubara, uraikan proses pengolahan batubara yang ada antara lain meliputi proses penggerusan dan pencucian batubara
- 1 Penimbunan batubara
- 1 Limbah-limbah yang dihasilkan
- 1 Perubahan bentuk permukaan setiap 5 (lima) tahun atau kurang hingga masa tambang
- 1 Reklamasi
- 1 Lain-lain

3 Tahap Pasca Operasi

Uraian secara mendalam tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap Pasca Operasi yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan, misalnya :

- 1 Pemutusan hubungan kerja
- 1 Reklamasi

b Pertambangan Bijih Primer**1 Tahap Persiapan**

Uraian secara mendalam tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap persiapan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan, misalnya :

- 1 Pembebasan lahan
- 1 Penerimaan tenaga kerja

- 1 Pembuatan jalan
- 1 Pembangunan sarana dan prasarana
- 1 Pembangunan instalasi pengolahan
- 1 Penerowongan (tambang bawah tanah)
- 1 Pembersihan lahan

2 Tahap Operasi

Uraian secara mendalam tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap operasi yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan, misalnya :

- 1 Kondisi geoteknik dan geokimia tanah
- 1 Bahan-bahan kimia dan bahan berbahaya yang digunakan
- 1 Penggalian tanah pucuk
- 1 Pemindahan tanah pucuk
- 1 Nisbah pengupasan
- 1 Cadangan
- 1 Recovery penambangan
- 1 Recovery pengolahan
- 1 Konservasi bahan galian
- 1 Penambangan bijih primer, uraikan aktifitas penambangan meliputi pemboran, peledakan, penyanggaan dan lain-lain
- 1 Pemuatan dan pengangkutan bijih primer, uraikan jenis alat, kapasitas dan jumlah alat pembuatan dan pengangkut yang digunakan. Demikian pula apabila dilakukan pembangunan pelabuhan/dermaga agar dijelaskan kedalaman, kapasitas pelabuhan/dermaga serta frekuensi pengapalan
- 1 Pengolahan bijih primer, uraikan proses pengolahan bijih primer yang ada antara lain meliputi proses pemecahan, penggilingan, pemekatan, pengurangan kadar air, peleburan dan lain-lain
- 1 Penimbunan bijih primer
- 1 Limbah-limbah yang dihasilkan
- 1 Perubahan bentuk permukaan setiap 5 (lima) tahun atau kurang hingga masa tambang

- 1 Reklamasi
- 1 Lain-lain

3 Tahap Pasca Operasi

Uraian secara mendalam tentang rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pada tahap Pasca Operasi yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan, misalnya :

- 1 Pemutusan hubungan kerja
- 1 Reklamasi

BAB IV RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan informasi lingkungan selengkap mungkin mengenai penyajian data dan informasi rona lingkungan hidup ini harus dilakukan secara lengkap, rinci dan sistematis sehingga dapat terlihat jelas kaitan antara masing-masing komponennya seperti berikut ini :

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan informasi lingkungan selengkap mungkin mengenai :

- a Rona lingkungan hidup yang ada di wilayah studi rencana kegiatan dan sekitarnya harus diungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting. Komponen lingkungan hidup yang memiliki arti penting baik secara ekologis, ekonomis maupun budaya, perlu mendapat perhatian khusus, seperti satwa liar langka, peninggalan arkeologis, rona lingkungan dengan keindahan alam terkenal, lahan sengketa dan keadaan sosial ekonomi serta sosial budaya masyarakat. Di samping itu juga perlu diungkapkan secara jelas tentang adanya perbedaan kepentingan penggunaan lahan apabila ada.
- b Uraian secara rinci dan lengkap tentang kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumberdaya alam yang ada disekitar lokasi rencana kegiatan baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumberdaya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar atau foto.
- c Data dan informasi rona lingkungan hidup. Uraian secara singkat rona

lingkungan hidup di wilayah studi rencana kegiatan pertambangan migas dan pangs bumi yang dibatasi pada komponen-komponen lingkungan yang berkaitan dengan atau berpotensi akan terkena dampak penting. Komponen lingkungan hidup yang telah ditelaah harus sesuai dengan hasil studi pelingkupan dalam KA Andal dan apabila diperlukan dan dianggap penting dapat menelaah komponen lingkungan lainnya berdasarkan hasil penilaian di lapangan. Penyajian data dan informasi rona lingkungan hidup ini harus dilakukan secara lengkap, rinci dan sistematis sehingga dapat terlihat jelas kaitan antara masing-masing komponennya seperti berikut :

4.1. Geo-Fisik-Kimia

a. Iklim dan kualitas udara

Komponen iklim bulanan dan tahunan serta kualitas udara yang perlu ditampilkan antara lain : tipe iklim, suhu (maksimum, minimum, rata-rata), kelembaban, curah hujan, jumlah hari hujan, keadaan angin (arah dan kecepatan), intensitas radiasi matahari, zat pencemar (debu, CO, CO₂, NO_x, SO₂, H₂S, dll), tingkat kebisingan dan lain-lain.

b. Hidrologi dan Kualitas Air

Memuat informasi tentang sumber air secara hidrologi mencakup keadaan hidrologi daerah bersangkutan, terutama sifat fisik dan kimia air dari badan perairan yang menerima limbah dan diperkirakan akan terkena dampak kegiatan. Komponen hidrologi dan kualitas air yang perlu ditampilkan antara lain :

- 1 Karakteristik sungai, danau dan lain-lain
- 1 Pola
- 1 Rata-rata debit dekade, bulanan dan tahunan
- 1 Sedimentasi dan tingkat erosi
- 1 Kondisi fisik daerah resapan air permukaan dan air tanah

- 1 Tingkat penyediaan dan kebutuhan air untuk minum, mandi dan cuci
- 1 Tingkat penyediaan dan kebutuhan air untuk keperluan pertanian, industri dan lain-lain
- 1 Kualitas air

c. Fisiografi dan Geologi

Membahas keadaan fisiologi dan geologi, meliputi :

- 1 Keadaan topografi/morfologi lahan, struktur geologi, stratigrafi dan informasi seismik di daerah proyek dan sekitarnya (data dari studi kelayakan). Khususnya untuk stratigrafi perlu diuraikan ketebalan masing-masing lapisan tanahnya.
- 2 Jenis tanah, karakteristik kimia dan fisika tanah, seperti porositas, permeabilitas dan tingkat kesuburan tanah.
- 3 Tingkat kestabilan tanah permukaan dan atau lereng baik oleh proses geologis maupun yang disebabkan oleh proses erosi/sedimentasi.
- 4 Keunikan, keistimewaan dan kerawanan bentuk lahan dan batuan secara geologis, ekologis maupun nilai estetikanya. Informasi ini harus dinyatakan dalam peta dengan skala yang memadai atau diagram/gambar yang representatif
 - 1 Morfologi
 - 1 Stratigrafi
 - 1 Struktur geologi
 - 1 Jenis tanah
 - 1 Indikator-indikator lingkungan yang berkaitan dengan stabilitas geologi dan tanah, yaitu gerakan tanah, gempa bumi, kegiatan vulkanis dan lain-lain.
 - 1 Keunikan/keistimewaan bentang alam
 - 1 Dan lain-lain
 - 1 Hidrooseanografi

d Hidrooseanografi

Untuk rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai kaitan langsung dengan laut, agar dibahas keadaan hidro-oseanografi, meliputi :

- 1 Pola pasang surut, arus, gelombang/ombak laut dan pengaruhnya pada sungai yang bermuara di sekitarnya
- 2 Kondisi dan sifat pantai serta interaksinya dengan sedimentasi, angin dan musim/cuaca seperti perubahan garis pantai baik yang periodik maupun bertahap. Jelaskan pula kecepatan pendangkalan pantainya.
- 3 Kualitas air laut dan interaksinya dengan air tanah dari sungai yang ada di sekitarnya serta perubahan akibat pergantian musim.

e Tata Ruang, Lahan dan Tanah

- 1 Inventarisasi tataguna lahan dan sumber-sumber lain di lokasi kegiatan dan sekitarnya pada saat kegiatan diajukan dan kemungkinan di masa yang akan datang.
- 2 Rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, rencana tataguna tanah dan sumberdaya lainnya yang telah disusun secara resmi oleh pemerintah setempat baik ditingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional di lokasi rencana pembangunan kegiatan.
- 3 Kemungkinan adanya konflik yang timbul antar rencana kegiatan dengan rencana tataguna lahan dan sumberdaya lainnya, dalam kaitannya dengan pembebasan lahan untuk rencana kegiatan.
- 4 Inventarisasi nilai estetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada di sekitar lokasi kegiatan.

- 5 Penjelasan dan uraian supaya dilengkapi dengan peta tata letak kegiatan dan rencana umum tata ruang setempat dengan skala yang memadai dan jelas.

42 Biologi**a Flora darat/perairan**

- 1 Penjelasan tentang vegetasi, tipe dan jenis-jenis vegetasi, komposisi dan struktur komunitas di lokasi kegiatan
- 2 Uraian berbagai komunitas tumbuhan yang terdapat di lokasi kegiatan dan sekitarnya serta manfaatnya (ekonomi/ekologi) bagi manusia serta makanan dan habitat satwa liar.
- 3 Uraian mengenai komunitas tumbuhan unik yang memiliki nilai sejarah (alam dan budaya), keindahan bentang alam dan rekreasi serta nilai ekonomi dan ekologi yang khas, baik di wilayah darat maupun laut di sekitar kegiatan.
- 4 Ekosistem spesifik (terumbu karang, hutan mangrove dan lain-lain).
- 5 Uraian vegetasi dan ekosistem yang dilindungi oleh undang-undang di sekitar kegiatannya.

b Fauna darat/perairan

- 1 Perkiraan penyebaran, pola migrasi, daerah makan dan kepadatan populasi hewan (ikan, reptil, burung, mamalia serta satwa yang dilindungi oleh undang-undang).
- 2 Perikehidupan hewan-hewan yang dianggap penting yaitu habitat, cara berkembangbiakan serta perilaku dalam daerah dan habitatnya (etologi).
- 3 Perkiraan penyebaran dan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting

dan mempunyai potensi sebagai bahan makanan, sumber hama dan faktor penyakit bagi manusia dan hewan.

- 4 Hewan-hewan lain yang mungkin terpengaruh oleh dampak kegiatan terutama yang dapat terancam kepunahan.

4.3. Sosial (demografi, ekonomi dan budaya) dan kesehatan masyarakat

Pada bagian ini agar dibahas berbagai segi yang menyangkut keadaan sosial, ekonomi dan budaya yang ada di dalam batas wilayah studi, meliputi :

- a Kependudukan (demografi), antara lain :
 - 1 Struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan dan agama.
 - 1 Tingkat kepadatan dan sebaran kepadatan penduduk
 - 1 Tingkat kelahiran
 - 1 Angkatan kerja produktif
 - 1 Pertumbuhan penduduk
- b Ekonomi
 - 1 Tingkat kesempatan kerja
 - 1 Mata pencaharian penduduk
 - 1 Tingkat pendapatan penduduk
 - 1 Prasarana dan sarana perekonomian
 - 1 pemilikan tanah dan harga tanah serta penggunaan uang ganti rugi
- c Budaya
 - 1 Pranata sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di kalangan masyarakat
 - 1 Adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku
 - 1 Proses sosial di kalangan masyarakat
 - 1 Sikap dan persepsi masyarakat setempat terhadap kegiatan
 - 1 Peninggalan sejarah yang ada di lokasi proyek (jika ada)

d Kesehatan Masyarakat

- 1 Jenis dan jumlah fasilitas kesehatan
- 1 Insidensi dan prevalensi penyakit yang terkait dengan kegiatan
- 1 Sanitasi lingkungan khususnya ketersediaan air bersih
- 1 Status gizi dan kecukupan pangan
- 1 Cakupan pelayanan tenaga dokter dan paramedis.

BAB V PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

Uraian dalam bab ini hendaknya dilakukan secara sistematis dan konsisten dengan uraian dalam bab-bab sebelumnya terutama dengan Bab IV Rona Lingkungan Hidup. Dalam bab ini hendaknya dimuat :

- a Identifikasi, prakiraan secara cermat dampak kegiatan pada saat pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Telaahan dampak ini dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan apabila tidak ada kegiatan dengan kondisi kualitas lingkungan apabila tidak ada kegiatan menggunakan metode prakiraan dampak. Pembahasan mengenai dampak penting yang mungkin timbul disebabkan oleh berbagai komponen kegiatan, baik yang berupa dampak positif maupun negatif harus berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari studi (data sekunder dan primer). bila data dan informasi faktual tidak ada, atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam laporan perlu secara eksplisit dikemukakan bahwa prakiraan dampak penting tersebut didasarkan pada pertimbangan yang masih subyektif, karena masih terdapat kesenjangan data dan informasi.
- b Penentuan arti pentingnya dampak atau perubahan kualitas lingkungan yang diperkirakan bagi masyarakat sekitar proyek dan pemerintah dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
- c Kategori dampak penting yang disebabkan oleh adanya kegiatan proyek dibedakan antara dampak langsung dan

tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya kegiatan proyek. Sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul akibat adanya perubahan kualitas komponen lingkungan dan atau komponen kegiatan primer, oleh adanya rencana kegiatan. Hubungan antara berbagai komponen lingkungan dan komponen kegiatan serta sebab musababnya sampai dengan terbentuknya kualitas lingkungan tertentu, perlu dikemukakan secara jelas dan rinci, baik dalam bentuk uraian maupun diagram.

- d Di bawah ini dikemukakan arahan beberapa topik yang perlu dijelaskan secara lengkap sistematis dan konsisten dengan bab-bab sebelumnya :

1 Geo - Fisik - Kimia

a) Iklim, kualitas Udara dan kebisingan

Potensi dampak penting yang umum terjadi dalam rencana kegiatan yang bisa menimbulkan perubahan pada kualitas udara harus dihitung dengan menggunakan pendekatan model dispersi. Di samping itu pula akan terjadi kebisingan. Perkiraan harus meliputi daerah-daerah permukiman dan komunitas tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi dan atau unik dan atau ekonomis penting di ruang ekosistem.

b) Fisiologi dan Geologi

Potensi dampak penting rencana kegiatan proyek terhadap :

- 1 Bentang alam yang unik
- 1 Perubahan lahan akibat penggalian/pengambilan bahan galian atau pembuangan limbah dalam bentuk cair dan padat menimbulkan dan penataan lahan

c) Hidrologi dan Kualitas air

Potensi dampak penting yang umum terjadi dalam rencana kegiatan yang bisa menimbulkan perubahan pada kualitas air harus dihitung dengan menggunakan pendekatan model dispersi terhadap penyebaran air panas.

Disamping itu perlu pula dikaji dampak penting lainnya yang diakibatkan oleh rencana kegiatan, misalnya :

- 1 Kualitas air sungai/danau/laut.
- 1 Pemanfaatan air oleh penduduk
- 1 Kualitas air tanah

d) Tata Ruang, Lahan dan Tanah

Potensi dampak penting rencana kegiatan proyek terhadap :

- 1 Perubahan, pembatasan, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan ruang/lahan, air dan sumberdaya alam lainnya, karena adanya rencana kegiatan proyek.
- 1 Keindahan alam dan kesempatan untuk menikmati sumber estetika dan rekreatif karena adanya rencana kegiatan proyek tersebut.
- 1 Perencanaan pengembangan wilayah, tata ruang, tataguna lahan dan air.

2 Biologi

a) Flora

Potensi dampak penting rencana kegiatan proyek terhadap

- 1 Komunitas dan diversitas tumbuhan yang peka terhadap polusi dan mempunyai nilai ekologis dan ekologis tinggi di lokasi rencana kegiatan proyek.
- 1 Komunitas dan diversitas tumbuhan yang unik/langka dan atau dilindungi, memiliki nilai sejarah, keindahan bentang alam dan rekreatif.

b) Fauna

Potensi dampak penting rencana kegiatan proyek terhadap :

- 1 Tempat pertemuan manusia dengan hewan sehingga menimbulkan keinginan untuk berburu dan membunuhnya tanpa pertimbangan yang matang.
- 1 Gangguan berupa pengusiran, pembisingan terhadap satwa liar.

- ¹ Gangguan berupa terganggunya terumbu karang karena pembuangan limbah bahang.
- 3 Sosial (Demografi, ekonomi, budaya) dan Kesehatan Masyarakat
Potensi dampak penting rencana kegiatan proyek terhadap :
 - a) Keadaan dan perubahan pusat kegiatan perekonomian, infrastruktur, mata pencaharian dan pendapatan.
 - b) Keadaan dan perubahan struktur penduduk termasuk jumlah, kepadatan, keanekaragaman penduduk serta pola mobilitas penduduk dengan adanya penerimaan dan pemberhentian pekerja proyek.
 - c) Keadaan dan perubahan ciri khas dari adat istiadat, tata cara, interaksi, intra dan antar kelompok masyarakat, sistem kepercayaan, keanekaragaman tata nilai dan norma serta obyek peninggalan sejarah.
 - d) Sikap, nilai dan persepsi terhadap rencana kegiatan proyek serta rencana pemisahan dan penyaluran penduduk (antara lain keresahan penduduk).
 - e) Spekulasi harga tanah bagi keperluan proyek serta pengembangan/perubahan kepemilikan tanah akibat adanya proyek.
 - f) Keadaan dan pengembangan fasilitas kesehatan di lokasi proyek
 - g) Keadaan dan pengembangan fasilitas dan sarana sosial budaya.

BAB VI EVALUASI DAMPAK PENTING

Dalam bab ini berikan mengenai hasil evaluasi dan telaahan dampak penting dan rencana kegiatan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang berwenang untuk memutuskan kelayakan lingkungan dari rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 27 Tahun 1999.

6.1. Telaahan terhadap Dampak penting

- a Telaahan secara holistik atas berbagai komponen lingkungan yang diper-

kirakan akan mengalami perubahan mendasar. Yang dimaksud dengan evaluasi dampak secara holistik adalah telaahan secara totalitas dampak lingkungan yang dimaksud dalam bab V terhadap sumber kegiatan penyebab dampak dengan komponen lingkungan yang terkena dampak (baik yang bersifat positif maupun negatif) ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling pengaruh mempengaruhi dan terkait sehingga dapat diketahui sejauhmana perimbangan antara dampak positif dan negatifnya.

- b Dasar penentuan kategori dampak tersebut di atas menggunakan kriteria yang tertera dalam Pedoman Mengenai Ukuran Dampak penting sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-056 Tahun 1994.

6.2. Telaahan dan Arahan Sebagai Dasar Pengelolaan.

Telaahan ini dibuat agar dapat ditentukan tata cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara lebih tepat, baik dan mampu dilaksanakan.

- a Uraian tentang hubungan sebab akibat (kausalitas) antara rencana kegiatan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan sehingga dapat diketahui dengan jelas faktor-faktor pokok yang menjadi penyebab dampak, apakah akibat rencana kegiatannya yang tidak sesuai dengan lingkungan ataukah kondisi lingkungan yang memang sudah tidak mungkin ditambahi dengan rencana kegiatan baru tersebut.
- b Uraian tentang ciri masing-masing dampak penting yang akan timbul perlu dikemukakan dengan jelas seperti negatif, positif, jangka waktu atau lamanya dampak berlangsung, hubungan antara dampak satu dengan lainnya. Perlu juga dijelaskan kapan ambang batas dampak dicapai dalam suatu tahapan kegiatan dan berapa lama berlangsungnya dampak tersebut.
- c Uraian tentang kelompok masyarakat yang terkena dampak baik yang

bersifat positif maupun negatif serta identifikasi perbandingan antara dampak positif yang diinginkan dengan dampak negatif yang diderita.

- d Uraian tentang intensitas dan persebaran dampak penting apakah lokal, regional dan bahkan internasional sehingga dapat ditentukan tingkat kemampuan tingkat institusional apa yang dapat melakukan pengelolaan dan pemantauannya.
- e Hasil evaluasi dampak penting tersebut disajikan sebagai dasar untuk menentukan dampak -dampak penting yang harus dikelola (Arahan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan).

DAFTAR PUSTAKA

Dikemukakan rujukan dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku

LAMPIRAN

- ¹ Surat ijin atau rekomendasi yang telah diperoleh pemrakarsa sampai dengan saat AMDAL akan disusun.
- ¹ Foto-foto yang dapat menggambarkan rona lingkungan awal, usulan rencana usaha atau kegiatan sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan timbal balik serta kemungkinan dampak lingkungan penting yang akan ditimbulkan.
- ¹ Peta (peta situasi/lokasi kegiatan, batas wilayah studi, kemiringan lereng, lokasi pengambilan sampel, geologi dll) dengan skala dan simbol representatif
- ¹ Gambar/penampang (misal penampang bawah permukaan lokasi pembuangan limbah padat/cair, dll) foto, grafik serta tabel lain yang belum tercantum dalam dokumen. Biodata penyusun studi ANDAL. Hal-hal lain yang dianggap relevan untuk dimasukkan dalam dokumen.

III PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM (RKL)

A KATA PENGANTAR

- ¹ Dicantumkan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan studi Amdal kegiatan Pertambangan Umum (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi serta rujukan yang mengatur sistematika Penyusunan Dokumen Amdal).
- ¹ Kata pengantar ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan distempel

B DAFTAR ISI

Berisi judul Bab, Sub Bab, Sub-sub Bab dan seterusnya serta nomor halaman yang terdapat dalam dokumen RKL, kegiatan pertambangan umum

C DAFTAR TABEL

Berisi nomor tabel, judul tabel dan halaman tabel yang terdapat dalam dokumen RKL Kegiatan pertambangan Umum

D DAFTAR GAMBAR

Berisi nomor gambar, judul gambar dan halaman gambar yang terdapat dalam dokumen RKL Kegiatan pertambangan Umum

E DAFTAR LAMPIRAN

Berisi nomor lampiran, judul lampiran dan halaman lampiran yang terdapat dalam dokumen RKL Kegiatan pertambangan Umum

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uraian tentang latar belakang perlunya dilaksanakan RKL baik ditinjau dari :

- ¹ Kepentingan pemrakarsa
- ¹ Kepentingan pihak instansi terkait
- ¹ Kepentingan yang lebih luas dalam rangka menunjang pembangunan

12. Maksud dan Tujuan

Uraikan secara sistematis, singkat dan jelas tentang maksud dan tujuan pengelolaan yang akan dilaksanakan, antara lain untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan.

13. Kegunaan Pengelolaan Lingkungan

Uraian kegunaan dilaksanakan pengelolaan lingkungan baik bagi pemrakarsa, pihak-pihak lain yang berkepentingan maupun bagi masyarakat luas.

14. Unsur Lingkungan Yang Sensitif

Uraikan secara singkat wilayah/kelompok masyarakat atau ekosistem di sekitar rencana usaha atau kegiatan, yang sensitif terhadap perubahan akibat adanya rencana usaha atau kegiatan tersebut, berdasarkan hasil Andalnya

BAB II IDENTITAS PROYEK DAN RINGKASAN ANDAL

Membuat semua data identitas, keterangan dan diuraikan secara singkat mengenai kegiatan Pertambangan Umum yang direncanakan serta rona lingkungan awal yang erat hubungannya dengan hasil evaluasi dampak penting, antara lain :

2.1. Identitas Pemprakarsa dan Penyusun RKL

Uraian mengenai identitas pemprakarsa dan penyusunan Andal

- a Identitas pemprakarsa
 - 1 Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) instansi/perusahaan sebagai pemprakarsa rencana usaha atau kegiatan
 - 1 Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) penanggung jawab rencana usaha atau kegiatan).
- b Identitas Penyusun Andal
 - 1 Nama dan alamat lengkap (Telepon dan fax) lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya.
 - 1 Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) penanggung jawab penyusun Andal.

22. Data Teknis Proyek

Uraikan dengan singkat dan jelas data teknis proyek yang ada hubungannya dengan dampak penting yang akan ditimbulkan serta rencana pengelolaan lingkungannya.

23. Ringkasan Evaluasi Dampak Penting

- a Membuat uraian secara jelas dan singkat tentang berbagai dampak penting yang akan ditimbulkan oleh berbagai kegiatan proyek berdasarkan Andal.
- b Membuat semua saran tindak yang diberikan dalam Andal

BAB III PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dalam bab ini agar diuraikan secara rinci tentang cara/pendekatan yang hendak ditempuh dalam kegiatan pengelolaan lingkungan Kegiatan Pertambangan Umum yang bersangkutan baik ditinjau dari sudut teknologi, ekonomi maupun kelembagaan berdasarkan Andal :

3.1. Pendekatan Teknologi

Memuat semua cara/teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang direncanakan /diperlukan untuk mencegah/mengurangi/menanggulangi dampak kegiatan Pertambangan Umum sehingga kelestarian lingkungan lebih lanjut dapat dipertahankan dan bahkan untuk memperbaiki/meningkatkan daya dukungnya seperti :

- 1 Pencegahan erosi, longsoran dan sedimentasi dengan penghijauan dan terasering.
- 1 Penggunaan lahan secara terencana dengan memperhatikan konservasi lahan.
- 1 Mengurangi terjadinya pencemaran pantai laut, apabila lokasi kegiatan terletak ditepi pantai
- 1 Membangun kolam pengendapan disekitar daerah kegiatan untuk menahan lumpur oleh aliran permukaan
- 1 Membuat cek dam dan turap
- 1 Penimbunan kembali lubang-lubang bekas tambang
- 1 Penataan lahan
- 1 Dan lain-lain

32. Pendekatan Ekonomi Sosial dan Budaya

Pada bagian ini dirinci semua bantuan dan kerjasama aparatur pemerintah terkait yang diperlukan oleh pemrakarsa untuk menanggulangi dampak-dampak lingkungan kegiatan Pertambangan Umum ditinjau dari segi biaya, kemudahan, sosial ekonomi, misalnya :

- a Bantuan biaya dan kemudahan untuk operasi pengelolaan lingkungan
 - 1 Kemudahan/keringanan bea masuk pengadaan peralatan
 - 1 Keringanan syarat pinjaman/kredit bank
 - 1 kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya
- b Penanggulangan masalah sosial ekonomi dan sosial budaya, antara lain :
 - 1 Pelaksanaan ganti rugi ditempuh dengan cara-cara yang tepat
 - 1 Kebijaksanaan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur dari lahan tempat tinggalnya atau lahan mata pencahariannya
 - 1 Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang mengalami perubahan pola kehidupan dan sumber penghidupan
 - 1 Penggunaan tenaga kerja setempat yang bila perlu didahului dengan latihan keterampilan
 - 1 Penyelamatan benda bersejarah dan tempat yang dikeramatkan masyarakat

3.3. Pendekatan Institusi

Pada bagian ini dirinci kegiatan setiap instansi/badan/lembaga lain yang terlibat/ perlu dilibatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penanggulangan dampak rencana kegiatan Pertambangan Umum ditinjau dari segi kewenangan, tanggung jawab dan keterkaitan antar instansi/badan/ lembaga, misalnya :

- 1 Pengembangan mekanisme kerjasama/ koordinasi antar instansi

- 1 Peraturan perundang-undangan yang menunjang pengelolaan lingkungan
- 1 Pengawasan baik intern maupun ekstern yang meliputi pengawasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat
- 1 Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik relokasi maupun baru

BAB IV RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dalam bab ini agar diuraikan secara rinci, jelas dan singkat serta konsisten (sesuai dengan raian di bab (2) tentang dampak penting yang ditimbulkan proyek, baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan pembahasan sebagai berikut :

4.1. Sumber Dampak

Uraikan secara jelas disertai daftar/tabel dan diagram alir tentang komponen kegiatan dan ataupun komponen lingkungan lainnya yang merupakan sumber dampak penting bagi lingkungan dan atau bagi proyek itu sendiri, misalnya :

- 1 Survei/pengukuran tanah;
- 1 Pembukaan lahan;
- 1 Penggalan/pengangkutan/penimbunan bahan bangunan (tanah/pasir/batu);
- 1 Erosi, sedimentasi;
- 1 Pelaksanaan konstruksi
- 1 Perubahan tataguna lahan
- 1 Perusakan Hutan
- 1 Perubahan mata pencaharian, dsb.

4.2. Dampak Penting Terhadap Aspek Lingkungan

Uraikan secara jelas dan disertai dengan daftar/tabel serta diagram alir sehingga dapat diketahui dengan jelas dampak utama maupun dampak-dampak turunannya tentang aspek biogeofisik-kimia dan sosial-ekonomi-budaya yang terkena dampak penting saja pada masing-masing tahap :

- 1 Persiapan
- 1 Operasi
- 1 Pasca operasi

Sebagai contoh :

- a Geo-fisik-kimia
 - 1 iklim, kualitas udara dan kebisingan
 - 1 geologi

- ↳ hidrologi dan kualitas air
- ↳ tata ruang
- ↳ lahan dan pertanahan
- ↳ hidroceanografi
- ↳ lain-lain
- b Biologi
 - ↳ flora
 - ↳ fauna
- c Sosial dan Kesehatan Masyarakat
 - ↳ perekonomian masyarakat
 - ↳ kependudukan
 - ↳ pendidikan
 - ↳ kesehatan
 - ↳ adat istiadat
 - ↳ peninggalan sejarah
 - ↳ fasilitas dan sarana umum
 - ↳ lain-lain

Perlu juga diterangkan sejauh mana rencana kegiatan tersebut berkembang pada saat RKL ini disusun (studi kelayakan, rancangan rinci rekayasa, konstruksi, dsb).

4.3. Tolok Ukur Dampak

Jelaskan tolok ukur dampak yang digunakan untuk mengukur komponen lingkungan yang akan terkena dampak akibat rencana kegiatan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan atau keputusan para ahli yang dapat diterima secara ilmiah, sesuai dengan tolok ukur yang dipakai dalam dokumen Andal.

Disamping itu perlu diperhatikan pula dampak kegiatan terhadap lingkungan dan atau sebaliknya serta dibandingkan dengan :

- ↳ kondisi rona lingkungan hidup awal
- ↳ taraf hidup layak didaerah sekitar kegiatan

4.4. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Uraikan secara jelas dan spesifik tentang tujuan dikelolanya dampak penting yang bersifat strategis, berikut dengan dampak turunannya sehingga dengan dikelolanya dampak utama tersebut maka dampak turunannya akan tertanggulangi/terkendali.

Sebagai contoh :

Menanggulangi dampak kegiatan pembukaan lahan agar dampak terhadap fisiologi (erosi), kualitas air sampai dengan sedimentasi akan terkendali.

4.5. Upaya Pengelolaan Lingkungan

Uraikan secara jelas rencana dan upaya penanganan dampak lingkungan berupa pencegahan penanggulangan dampak negatif serta pengembangan dampak positif yang dilakukan melalui pendekatan teknologi/sosial-ekonomi/institusi berdasarkan atau sesuai dengan kegiatan yang akan menimbulkan dampak :

- a Upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif antara lain dilakukan melalui :
 - 1) Kerjasama antar semua pihak yang terkait dalam penanganan kualitas air dan udara, misalnya :
 - ↳ Masalah pencemaran udara karena berdekatan dengan wilayah industri
 - ↳ masalah pencemaran air karena berdekatan dengan wilayah industri
 - 2) Pengaturan distribusi air untuk sektor lain.
- b Pengembangan dampak positif agar dapat diperoleh manfaat yang lebih besar misalnya :
 - ↳ pariwisata

Semua upaya pengelolaan lingkungan tersebut juga perlu disajikan dalam tabel

4.6. Lokasi pengelolaan Lingkungan

Rencana lokasi pengelolaan lingkungan harus memperhatikan sifat persebaran dampak penting yang dikelola dan harus disertakan dengan peta, sketsa, maupun gambar dengan skala yang memadai serta notasi yang jelas.

4.7. Periode Pengelolaan Lingkungan

Uraian secara singkat rencana/kapan dan berapa lama untuk masing-masing jenis kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan sifat dampak penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif dan berbalik tidaknya dampak)

4.8. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan

Biaya untuk melaksanakan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan, antara lain, mencakup :

- 1 Biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan serta biaya untuk kegiatan teknis lainnya
- 1 Biaya personil dan biaya operasional
- 1 Biaya pendidikan serta latihan keterampilan operasional.

Dalam bab ini agar diuraikan secara rinci, jelas, dan singkat dampak penting yang ditimbulkan rencana kegiatan serta pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta peningkatan dampak yang bersifat positif.

BAB V. INSTITUSI DAN PELAKSANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan/berkepentingan dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Institusi pengelolaan lingkungan yang perlu diutarakan meliputi :

5.1. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

Cantumkan institusi pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut. Apabila dalam melaksanakan kegiatan tersebut memprakarsa menugaskan atau bekerja sama dengan pihak lain maka cantumkan institusi yang dimaksud.

5.2. Pengawas Pengelolaan Lingkungan

Uraikan secara jelas tentang instansi/badan/lembaga terkait yang akan berperan sebagai satu satuan pengawas pelaksanaan RKL di lapangan sesuai dengan bidang tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing (agar diacu Kep. Men PE tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan RKL dan RPL dalam Bidang Pertambangan dan Energi).

5.3. Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan

Cantumkan instansi-instansi yang dilaporkan secara berkala mengenai hasil pengelolaan lingkungan sesuai lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.4. Tata Kerja dan Organisasi

Agar diuraikan secara jelas :

- 1 struktur organisasi pelaksanaan/ implementasi RKL ini
- 1 uraikan tugas, fungsi, personalia
- 1 tata laksana kerja dan mekanisme kerjanya
- 1 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RKL ini.

Agar dicantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Uraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL baik buku, majalah, tulisan maupun laporan hasil-hasil penelitian. Dikemukakan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

LAMPIRAN

Bab terkait ini memuat semua lampiran yang merupakan penunjang RKL ini dan hendaknya dibuat daftarnya, antara lain :

- 1 Peta

Agar disajikan dengan menggunakan skala yang memadai/sesuai, yaitu :

 - 1 topografi, lokasi dan situasi kegiatan
 - 1 tata ruang proyek
 - 1 tata guna lahan
 - 1 lokasi/daerah liputan RKL ini dibubuhi tanda yang jelas
 - 1 rencana prasarana dan sarana umum sekitar kegiatan
- 2 Gambar dan Bagan Alir

Dibutuhkan sebagai pelengkap/pendukung RKL ini, misalnya :

 - 1 rona awal dari berbagai sudut pandang;
 - 1 daerah pemukiman penduduk yang akan tersusur;
 - 1 spesies langka (Flora dan fauna);
 - 1 kondisi prasarana dan sarana umum;
 - 1 kondisi kehidupan masyarakat;
 - 1 calon lokasi kegiatan;
 - 1 lokasi pengelolaan dampak;
 - 1 bagan alir sumber dampak utama berikut turunannya.

3 Tabel

- 1 Tabel perkiraan dampak
- 1 Tabel evaluasi dampak penting
- 1 Tabel rencana Pengelolaan Lingkungan

IV. PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM (RPL)

A KATA PENGANTAR

- 1 Dicantumkan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan Amdal kegiatan Pertambangan Umum (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi serta rujukan yang mengatur sistematika penyusunan Dokumen Amdal).
- 1 Kata Pengantar ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan distempel.

B DAFTAR ISI

Berisi Judul Bab, Sub Bab dan seterusnya serta nomor halaman yang terdapat dalam dokumen RPL Kegiatan Pertambangan Umum.

C DAFTAR TABEL

Berisi nomor tabel, judul tabel dan halaman tabel yang terdapat dalam Dokumen RPL Kegiatan Pertambangan Umum.

D DAFTAR GAMBAR

Berisi nomor gambar, judul gambar dan halaman gambar yang terdapat dalam Dokumen RPL Kegiatan Pertambangan Umum.

E DAFTAR LAMPIRAN

Berisi nomor lampiran, judul lampiran dan halaman lampiran yang terdapat dalam Dokumen RPL Kegiatan Pertambangan Umum.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uraian tentang latar belakang perlunya dilaksanakan RPL baik ditinjau dari :

- 1 Kepentingan Pemrakarsa
- 1 Kepentingan pihak instansi terkait
- 1 Kepentingan yang lebih luas dalam rangka menunjang pembangunan

a Kepentingan Pemrakarsa, antara lain :

- 1 Menjaga pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai rencana/jadual.
- 1 Optimalisasi pendayagunaan sumber-daya lain
- 1 Menjamin terpeliharanya daya dukung lingkungan terhadap kegiatan

b Kepentingan Instansi Terkait, antara lain :

- 1 Terpeliharanya kehidupan sosial-ekonomi-budaya di dalam masyarakat
- 1 Menjamin ketertiban dan keamanan
- 1 Mencegah timbulnya keresahan sosial masyarakat

c. Kepentingan pembangunan umum, antara lain

- 1 Sebagai bahan koordinasi bagi instansi berwenang untuk menyusun suatu rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan, baik secara regional maupun nasional.
- 1 Memberikan masukan pada pemantauan lingkungan kawasan
- 1 Mengetahui secara pasti batas wewenang dan tanggungjawab masing-masing

1.2. Maksud dan Tujuan

Uraikan secara sistematis, singkat dan jelas tentang maksud dan tujuan pengelolaan yang akan dilaksanakan , antara lain untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan dan melaksanakan kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan

1.3. Kegunaan Pemantauan Lingkungan

Uraikan kegunaan dilaksanakannya pengelolaan lingkungan baik bagi pemrakarsa, pihak-pihak lain yang berkepentingan maupun bagi masyarakat luas.

BAB II. DISKRIPSI PROYEK DAN RINGKASAN ANDAL

Memuat semua data, identitas, keterangan dan diuraikan secara singkat mengenai proyek yang direncanakan serta rona lingkungan awal yang erat hubungannya dengan evaluasi dampak penting, antara lain :

21. Identitas Proyek

- a Nama dan lokasi kegiatan
Sebutkan nama lokasi kegiatan (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi serta posisi geografis)
- b Pemrakarsa kegiatan
Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) perusahaan/institusi pemrakarsa kegiatan.
- c Penanggung jawab Kegiatan
Nama dan alamat lengkap (telepon dan fax) penanggungjawab kegiatan.
- d Penyusun RPL
Nama dan alamat (telepon dan fax) perusahaan/instansi selaku penyusun RPL.

22. Data Teknis Proyek

Uraikan secara singkat dan jelas data teknis proyek yang erat hubungannya dengan dampak penting yang akan ditimbulkan serta rencana pemantauan lingkungannya, antara lain :

- a Luas KP Eksploitasi
- b Lahan untuk sarana dan prasarana (Kantor, Bengkel, Gudang, Gudang Bahan Peledak, Perumahan, Tempat Penimbunan, Instalasi Pengolahan, Pelabuhan/Dermaga, Jalan, Sarana Pengolah Limbah dan lain-lain).
- c Cadangan dan Kualitas Bahan Galian, uraikan mengenai keadaan lapisan, jumlah cadangan, lapisan yang akan ditambang, kualitas bahan galian, sistem penambangan dan umur tambang.

23. Ringkasan Evaluasi Dampak Penting

- a Memuat uraian secara jelas, lengkap dan singkat tentang berbagai dampak penting yang akan ditimbulkan oleh berbagai kegiatan pertambangan umum berdasarkan Andal.
- b Memuat semua saran tindak yang diberikan dalam Andal

BAB III. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Dalam bab ini uraikan secara jelas dan rinci mengenai jenis dan parameter lingkungan yang terkena dampak penting dan dipantau, sumber dampak, tolok ukur dampak, metode pemantauan, lokasi dan periode pemantauannya.

31. Aspek Lingkungan yang Terkena Dampak

Uraikan secara jelas disertai dengan daftar/tabel tentang aspek biogeofisik-kimia dan sosial-ekonomi-budaya yang terkena dampak penting dan dipantau pada tahap persiapan, operasi dan pasca operasi, yaitu :

- 1 kualitas udara, kualitas air
- 1 geologi, tata ruang, tanah dan lahan
- 1 flora dan fauna
- 1 sosial-ekonomi-budaya

Pemantauan aspek lingkungan ini dapat dilakukan terhadap sumber dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh dampak tersebut terhadap lingkungan, misalnya :

- 1 Indikator erosi dan aliran permukaan dapat dipantau dari parameter lingkungan yang terkena dampak yakni kualitas air (kekeruhan) dan atau dapat dipantau dari sumber dampaknya seperti misalnya akibat cara pembukaan vegetasi penutup yang tidak baik atau tanpa memperhatikan metode konservasi.
- 1 Keresahan masyarakat akibat kurangnya penyuluhan tentang kegiatan proyek.

32. Sumber Dampak yang Akan Dipantau

Uraikan secara jelas tentang sumber dampak penting maupun dampak lainnya yang akan dipantau, misalnya :

- 1 Pembukaan lahan tapak kegiatan yang kurang baik mengakibatkan naiknya tingkat erosi dan kekeruhan
- 1 Perubahan tata guna lahan dan pemindahan penduduk menimbulkan masalah sosial-ekonomi-budaya.
- 1 Pembebasan lahan untuk tapak kegiatan menyebabkan perubahan tata guna lahan dan pemindahan penduduk
- 1 Adanya prasarana jalan transportasi ke lokasi kegiatan dapat merangsang adanya pemukiman baru yang dapat menyebabkan kerusakan/pengundulan vegetasi penutup/hutan di sekitar jalur hijau atau kawasan lindung.

33. Tolak Ukur Dampak

Tentukan secara jelas tolok ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan yang akan terkena

dampak akibat rencana kegiatan berdasarkan baku mutu yang ada atau keputusan Tim yang dapat diterima secara ilmiah dan lazim digunakan

34. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan

Uraikan secara spesifik tujuan dipantainya suatu dampak penting lingkungan dengan memperhatikan dampak penting yang dikelola, bentuk rencana pengelolaan lingkungan dan dampak penting turunan yang ditimbulkannya.

3.5. Metode Pemantauan Lingkungan

Uraikan Metode Pemantauan Lingkungan yang akan dilaksanakan menurut tata cara yang lazim berlaku terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak, antara lain :

a Pengukuran

Pengukuran meliputi komponen lingkungan yang dapat diukur berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan. Perlu disebutkan jenis peralatan yang digunakan, pemilihan metode sampel dan lokasi pengambilan sampel yang dijelaskan dalam peta dengan skala memadai dan interval waktu pengukuran.

b Wawancara

Wawancara biasanya menyangkut aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya. untuk ini perlu disebutkan cara pemilihan responden, lokasi dan interval waktu.

c Observasi

Observasi adalah metode pemantauan untuk hal-hal yang tidak dapat diukur atau dilakukan wawancara. Metode ini dapat menggunakan foto praduga, pengalaman dan lain sebagainya. Disamping hal-hal tersebut di atasuraikan pula secara singkat tentang peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data, meliputi informasi, jenis alat, tipe alat, tingkat ketelitian alat (bandingkan dengan persyaratan dalam baku mutu lingkungan), selain itu terangkan pula perhitungan analisis data yang dipakai sehingga didapatkan data hasil

pemantauan. Cantumkan pula rumus-rumus yang digunakan dan analisis data sejauh mungkin harus konsisten dengan metode yang digunakan dalam penyusunan Andal.

3.6. Lokasi Pemantauan Lingkungan

Sebutkan detail rencana lokasi pemantauan lingkungan secara tepat dan dituangkan dalam peta RPL dengan skala memadai dan sejauh mungkin harus konsisten dengan lokasi pengumpulan data disaat penyusunan Andal.

3.7. Periode Pemantauan

Uraikan periode waktu pemantauan yang menyangkut saat pemantauan dilaksanakan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memantau suatu/jenis dampak, misalnya :

- 1 Frekuensi pemantauan
- 1 Waktu pemantauan
- 1 Lama berlangsung dampak

BAB IV PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Dalam bab ini uraikan/jelaskan/cantumkan tentang implementasi pemantauan lingkungan ditinjau dari sudut institusi/kelengkapan, tata kerja, pelaporan jadwal serta pembiayaan seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997.

4.1. Kelembagaan/Institusi Pemantau Lingkungan

Supaya dicantumkan :

- 1 Semua instansi/lembaga institusi yang terkait
- 1 Kedudukan/fungsi/tanggung jawab setiap instansi/lembaga
- 1 Tata hubungan kerja antara lembaga/instansi

4.2. Tata Kerja, Pelaporan dan Organisasi

Uraikan secara jelas struktur organisasi pelaksanaan RPL, tata laksana dan mekanisme kerja serta instansi yang akan diberikan laporan hasil kegiatan pemantauan lingkungan.

4.3. Pembiayaan Kegiatan Pemantauan Lingkungan

Sebutkan biaya untuk pemantauan lingkungan yang menjadi tanggungjawab pemrakarsa, misalnya :

- 1 Pembelian peralatan
- 1 Pendidikan dan pelatihan

44. Pengawasan Lingkungan

Sebutkan institusi pelaksana dan pengawas pemantauan lingkungan serta tatahubungan kerja antaralembaga/institusi (agar diacu Kep. Men. Energi dan Sumberdaya Mineral tentang Pengawasan atas pelaksana RKL dan RPL, dalam Bidang Pertambangan dan Energi).

DAFTAR PUSTAKA

Dikemukakan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

LAMPIRAN

Memuat semua lampiran yang merupakan penunjang RPL ini dan hendaknya dibuat daftar :

1 Peta

Berikan informasi yang sesuai dengan RPL ini dengan menggunakan skala yang memadai dan sesuai kaidah topografi, yaitu :

- 1 Topografi
- 1 Tata Guna Lahan
- 1 Lokasi/Daerah Operasi RPL
- 1 Lokasi/Daerah/Titik Pemantauan Dampak

2 Gambar/Foto

Gambar-gambar serta foto yang menunjang pemahaman sistem/teknik pemantauan lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

13

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

CONTOH : MATRIKS EVALUASI DAMPAK PENTING KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM

NO	KOMPONEN KEGIATAN	PERSIAPAN								OPERASI				PASCA OPERASI		KETERANGAN (MISALNYA)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.	ASPEK GEOFISIK-KIMIA. MISALNYA :															1. Pemindahan tanah penutup 2. Penambangan batubara/bijih 3. Pemuatan dan Pengangkutan 4. Penambangan batubara/bijih 5. Penambangan batubara/bijih 6. Penanganan tenaga kerja 7. Pembangunan instalasi pengolahan 8. Penerowongan (tambang bawah tanah 9. Pemindahan tanah penutup 10. Penambangan batubara/bijih 11. Pemuatan dan pengangkutan 12. Pengolahan batubara/bijih 13. Penimbunan batubara/bijih 14. Reklamasi 15. Penanganan tenaga kerja
1.	Iklim															
2.	Kualitas Udara															
3.	Kebisingan															
4.	Kualitas air															
5.	Hidrologi															
6.	Ruang, Tanah dan Lahan															
B.	ASPEK BIOLOGI, MISALNYA :															1. Pemindahan tanah penutup 2. Penambangan batubara/bijih 3. Pemuatan dan Pengangkutan 4. Penambangan batubara/bijih 5. Penambangan batubara/bijih 6. Penanganan tenaga kerja 7. Pembangunan instalasi pengolahan 8. Penerowongan (tambang bawah tanah 9. Pemindahan tanah penutup 10. Penambangan batubara/bijih 11. Pemuatan dan pengangkutan 12. Pengolahan batubara/bijih 13. Penimbunan batubara/bijih 14. Reklamasi 15. Penanganan tenaga kerja
1.	Flora															
2.	Fauna Darat															
3.	Biota Air															
C.	ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA, MISALNYA :															1. Pemindahan tanah penutup 2. Penambangan batubara/bijih 3. Pemuatan dan Pengangkutan 4. Penambangan batubara/bijih 5. Penambangan batubara/bijih 6. Penanganan tenaga kerja 7. Pembangunan instalasi pengolahan 8. Penerowongan (tambang bawah tanah 9. Pemindahan tanah penutup 10. Penambangan batubara/bijih 11. Pemuatan dan pengangkutan 12. Pengolahan batubara/bijih 13. Penimbunan batubara/bijih 14. Reklamasi 15. Penanganan tenaga kerja
1.	Kesempatan Kerja															
2.	Aktivitas Ekonomi															
3.	Migrasi Penduduk															
4.	Kesehatan															
	Mata Pencarian															

CONTOH : MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

NO	SUMBER DAMPAK	ASPEK LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK	TOLOK UKUR	TUJUAN PENGELOLAAN	UPAYA PENGELOLAAN DAMPAK			LOKASI PENGELOLAAN	WAKTU/ PERIODE PENGELOLAAN	INSTITUSI		
					PENCEGAHAN	PENANGGULANGAN	PENGEMBANGAN			PELAKSANA	PENGAWAS	PELAPORAN
TAHAP PERSIAPAN												
TAHAP OPERASI												
TAHAP PASCA OPERASI												

CONTOH : MATRIK RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO	ASPEK LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN PEMANTAUAN	ALAT/ METODE PEMANTAUAN	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU/ PERIODE PEMANTAUAN	INSTITUSI		
								PELAKSANA	PENGAMAS	PELAPORAN
TAHAP PERSIAPAN										
TAHAP OPERASI										
TAHAP PASCA OPERASI										

**JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN AMDAL**

No.	Jenis Rencana Usaha/Kegiatan	Besaran
1.	Luas perizinan Luas daerah terbuka untuk penambangan	≥ 5.000 Ha. Dan atau ≥ 100 Ha. (kumulatif/th)* dan atau
2.	Tahap eksploitasi produksi: a) Batubara/Gambut b) Biji Primer c) Biji Sekunder/Endapan Aluvial d) Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan c e) Bahan galian Radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian f) Bahan galian Timbal, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	≥ 1.200.000 ton/th (ROM) ** ≥ 1.000.000 ton/th (ROM) ≥ 1.200.000 ton/th (ROM) ≥ 600.000 ton/th (ROM) Semua besaran Semua besaran
3.	Tambang di laut	Semua besaran
4.	Melakukan Submarine Tailing Disposal	Semua besaran
5.	Melakukan pengolahan biji dengan proses sianidasi * Untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas * Raw of Material	Semua besaran

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000****TANGGAL : 3 November 2000**

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM**

I. PENDAHULUAN**1.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun UKL dan UPL**

- a Nama Perusahaan :
- b Status Perusahaan : PMA/PMDN *)
- c Jenis Perusahaan : BUMN/BUMD/Koperasi
/CV/Perorangan*)
- d Alamat :
- Telepon :
- Fax :
- e Penanggung Jawab :
(Nama dan Jabatan)

1.2. Latar Belakang dilakukannya Rencana Kegiatan**1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Pedoman Teknis UKL dan UPL adalah sebagai berikut :

- a Acuan dalam penyusunan Petunjuk Teknis UKL dan UPL bagi Direktorat Jenderal
- b Acuan Penyusunan UKL dan UPL bagi pemrakarsa bilamana Petunjuk teknis UKL dan UPL dari Direktorat Jenderal belum diterbitkan.
- c Instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

*) Coret yang tidak perlu

1.4. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dari penyusunan UKL dan UPL antara lain :

- a Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- d Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 tentang

Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

- e Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103 K/008/M.PLH/1994 tentang Pengawasan, atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi.
- f Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Pedoman Teknis Penyusunan UKL dan UPL untuk kegiatan dibidang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi

II. URAIAN RENCANA KEGIATAN**2.1. Lokasi Kegiatan**

- a Desa/Kelurahan :
- b Kecamatan :
- c Kabupaten :
- d Propinsi :
- e Letak geografis dan peta lokasi kegiatan
- f Hubungan rencana kegiatan dengan kegiatan lain.

2.2. Lahan

- a Luas areal yang digunakan untuk kegiatan proyek(12/40*)
- b Luas areal yang digunakan untuk sarana pendukung.....(12/40*)
- c Status lahan, apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau tidak (Jelaskan) dan apakah lahan tersebut tumpang tindih dengan sektor lain (transmigrasi, kehutanan,dll) atau tidak

2.3. Rencana unur KegiatanTahun**2.4. Rencana Kegiatan (sesuaikan dengan sub sektor masing-masing)**

- a Tahap persiapan
- 1 Penjelasan mengenai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan
- 1 Waktu yang dibutuhkan
- 1 Jumlah tenaga yang diperlukan

- b Tahap operasi
 - 1 Uraian cara pelaksanaan kegiatan
 - 1 Jenis kegiatan
 - 1 Waktu yang dibutuhkan
 - 1 Jumlah tenaga yang dibutuhkan

- c Tahap Purna Operasi
 - Uraikan cara pelaksanaan kegiatan
 - 1 Jumlah tenaga yang diperlukan
 - 1 Waktu yang dibutuhkan

- 25. Peralatan yang digunakan pada tahap operasi (Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Teknis, dll).
- 26. Bahan baku penunjang yang digunakan pada tahap operasi (Jenis, Jumlah, Sifat, dll).
- 27. Limbah yang dihasilkan pada tahap Operasi (Jenis, Jumlah, Sifat, dll).
- 28. Peralatan untuk penanganan Limbah yang dihasilkan (Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Teknis dll).

III. DAMPAK YANG AKAN TERJADI

- 3.1. Tahap Persiapan
 - 1 Sumber Dampak
 - 1 Limbah yang dihasilkan (debit/jumlah)
- 3.2. Tahap Operasi
 - 1 Sumber Dampak
 - 1 Limbah yang dihasilkan (debit/jumlah)
- 3.3. Tahap Purna Operasi
 - 1 Sumber Dampak
 - 1 Limbah yang dihasilkan (debit/jumlah)

IV. KOMPONEN LINGKUNGAN YANG DIPERKIRAKAN TERKENA DAMPAK

- 4.1. Komponen Fisika, Kimia, Biologi dan Sosekbud.
- 4.2. Jenis dan Potensi Dampak
- 4.3. Sifat dan Tolok Ukur Dampak

V. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 5.1. Uraian Upaya Pengelolaan Lingkungan yang akan dilaksanakan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dan kegiatan (Biogeofisik, Kimia dan Sosekbud).
- 5.2. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan
 - 1 Lokasi Pengelolaan Lingkungan dilengkapi dengan peta
 - 1 Waktu pelaksanaan pengelolaan

- 1 Pembiayaan
- 1 Pengawas dan Instansi terkait

VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Uraian tentang pemantauan lingkungan

- 1 Jenis dampak yang dipantau
- 1 Lokasi pemantauan dilengkapi dengan peta
- 1 Waktu pemantauan/periode pemantauan, metode pemantauan
- 1 Tolok Ukur
- 1 Pengawas dan Instansi Terkait

VII. PELAPORAN

Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi secara berkala dengan tembusan yang ditujukan kepada :

- 1 Gubernur, up. Kepada Biro Bina Lingkungan Hidup.
- 2 Bupati/Walikota.
- 3 Kepada Biro Lingkungan dan Teknologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

VIII. LAMPIRAN

- 1 Daftar Pustaka
- 1 Matrik UKL/UPL
- 1 Surat Pernyataan
- 1 Peta-peta, gambar-gambar dan lampiran lain sebagai data pendukung

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

td

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
RENCANA TAHUNAN RTKPL DAN RTPL

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR PETA
BAB

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uraian, berisi :

- 1 Nomor dan tanggal persetujuan RKL dan RPL atau tanggapan UKL dan UPL
- 1 Isu pokok pengelolaan lingkungan berdasarkan RKL dan RPL atau UKL dan UPL
- 1 Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan

1.2. Kegiatan Penambangan dan Pengolahan

Uraian singkat mengenai metode dan peralatan penambangan produksi dan pengolahan

1.3. Pencapaian Target

Uraikan singkat mengenai pencapaian target serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahun sebelumnya

II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)

2.1. Pengelolaan lahan yang telah dilakukan

2.1.1. Luas lahan yang dibuka (Tabel I)

Uraikan luas lahan yang telah dibuka sampai dengan saat ini, untuk keperluan :

- 1 Tambang
- 1 Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang
- 1 Timbunan tanah pucuk
- 1 Jalan tambang
- 1 Jalan non tambang
- 1 Pabrik pengolahan dan pemurnian
- 1 Kolam/timbunan tailing, kolam sedimen/kendali erosi lainnya

- 1 Fasilitas penunjang lainnya (kantor, perumahan, bengkel, stockpile/yard, gudang dll).

2.1.2. Luas lahan yang telah direklamasi (Tabel 2)

Uraikan kegiatan reklamasi yang telah dilakukan, baik lahan yang telah direvegetasi maupun lahan yang telah ditata tapi belum direvegetasi, untuk :

- 1 Bekas tambang
- 1 Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang
- 1 Bekas jalan tambang
- 1 Bekas kolam/timbunan tailing, kolam sedimen/kendali erosi lainnya
- 1 Fasilitas penunjang lainnya (kantor, perumahan, bengkel, stockpile/yard, gudang dll).

2.2. Rencana Pembukaan Lahan (Tabel 1)

Uraikan mengenai rencana pembukaan lahan untuk tahunyang mencakup lokasi, luas lahan, dan peruntukan lahan asal, untuk :

- 1 Tambang
- 1 Timbunan tanah penutup luas tambang
- 1 Timbunan tanah pucuk
- 1 Jalan tambang
- 1 Jalan non tambang
- 1 Kolam/timbunan tailing, kolam sedimen/kendali erosi lainnya
- 1 fasilitas penunjang lainnya (kantor, perumahan, bengkel, stockpile/yard, gudang dll).

2.3. Teknik dan Metode Pengelolaan Lingkungan

Uraikan teknik, metode dan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan.

- 1 Bekas tambang (apakah dilakukan back filling, jika tidak dilakukan back filling (jelaskan rencana peruntukannya)
- 1 Timbunan tanah/batuan penutup
 - o Tanah Pucuk (pengamanan dan pemeliharaan)

- o Tanah buangan di luar tambang (terasiring, dll)
- 1 Kualitas air (air tambang, air asam tambang, air larian permukaan, air limbah pengolahan/pabrik, limbah domestik, dll, serta sebutkan jumlah dan jenis bahan pembantu yang digunakan dalam pengelolaan).
- 1 Limbah padat (domestik dan sarana/fasilitas penunjang)
- 1 Limbah Kimia/B3 (Laboratorium/fasilitas penunjang lainnya)
- 1 Kualitas udara
- 1 Komponen Lingkungan lainnya sesuai dengan RKL atau UKL

2.4. Rencana Reklamasi Lahan (Tabel 2)

Uraikan rencana lahan yang akan direklamasi pada tahun, dalam rencana tersebut dirinci lokasi lahan yang akan direklamasi serta jenis tanaman masing-masing untuk :

- 1 Bekas tambang sesuai peruntukannya
- 1 Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang
- 1 Jalan tambang
- 1 Jalan non tambang
- 1 Pabrik pengolahan dan pemurnian
- 1 Kolam/timbunan tailing, kolam sedimen/kendali erosi lainnya
- 1 Fasilitas penunjang lainnya (kantor, perumahan, bengkel, stockpile/yard, gudang dll).

III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

Uraikan rencana pemantauan yang dilakukan (teknik, metode, lokasi, kekerapan, dan parameter yang dipantau)

- 1 Kualitas air, tanah dan udara
- 1 Stabilitas lereng, erosi dll.
- 1 Revegetasi (tingkat pertumbuhan)
- 1 Flora dan fauna, biota perairan
- 1 Perubahan bentang alam
- 1 Komponen Lingkungan lainnya (sesuai dengan RPL dan UPL)

IV RENCANA BIAYA

4.1.1. Biaya pengelolaan Lingkungan (Tabel 3)

Uraikan sesuai dengan kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan, antara lain :

- 1 Pembongkaran fasilitas tambang (jika ada)

- 1 Penataan lahan
- 1 Penghijauan, meliputi :
 - Persemaian
 - Penanaman
 - Pemeliharaan (pemupukan, penyiangan, pengkapuran tanah, penyulaman, upah tenaga kerja, dll)
- 1 Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
- 1 Pekerjaan sipil seperti pembuatan dam/kolam pengendap dll.
- 1 Biaya lainnya (disesuaikan dengan kegiatan pengelolaan yang ada).

4.2.1. Biaya Pemantauan Lingkungan (Tabel 3)

Uraikan sesuai dengan pemantauan yang akan dilakukan yang meliputi biaya untuk :

- 1 Pengadaan peralatan pantau
- 1 Pengambilan sample/contoh
- 1 Analisis laboratorium
- 1 Pelaksana pemantauan (upah tenaga kerja)
- 1 Biaya lainnya (disesuaikan dengan kegiatan pemantauan yang ada).

V JADWAL KEGIATAN

Uraikan jadwal kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan jadwal tersebut dapat dibuat dalam bentuk diagram balok (Tabel 4).

LAMPIRAN :

- 1 Peta Rencana Pengelolaan Lingkungan, skala minimal 1 : 10.000. Menggambarkan situasi/lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan (pembukaan lahan, reklamasi dan penghijauan, fasilitas penunjang, sarana pengelolaan lainnya seperti kolam pengendap/sediment pond, timbunan tanah penutup, dll).
- 2 Peta Rencana Pemantauan Lingkungan, skala Minimal 1 : 10.000. Menggambarkan lokasi-lokasi kegiatan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan (dengan diberi tanda dan warna yang sesuai).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

TABEL I

PEMBUKAAN LAHAN KOMULATIF S/D TAHUN
DAN RENCANA TAHUN
(DALAM Ha)

DISKRIPSI	KUMULATIF S/D 1996	TAHUN			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1 Tambang - aktif - selesai 2 Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang - aktif - selesai 3 Jalan Tambang 4 Kolam Sedimen/Kendali Erosi 5 Fasilitas Penunjang a Pabrik Pengolahan dan Pemurnian b Kolam/Penimbun Tailing c Perumahan Karyawan d Jalan Non Tambang e Gudang. f Kantor g Bengkel h Pelabuhan/Emlasement i Landfill j Lainnya					
Total					

TABEL 2

PELAKSANAAN REKLAMASI KUMULATIF S/D TH DAN RENCANA TH
(Dalam Ha)

DISKRIPSI	S/D	RENCANA TAHUNAN											
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
1 Pengisian kembali dan penataan lahan bekas tambang*)													
2 Pengaturan Permukaan Lahan**)													
a Timbunan batuan/tanah													
b Timbunan tailing													
c Bekas kolam sedimen/ sarana pengendalian erosi													
d Bekas jalan tambang													
e Bekas jalan non tambang													
f Fasilitas penunjang lainnya													
g Bekas jalan tambang													
Sub Total (1+2)													
3 Revegetasi													
a Lahan bekas tambang													
b Timbunan tanah/batuan penutup													
c Bekas jalan tambang													
d Bekas jalan non tambang													
e Timbunan tailing													
f Bekas kolam sedimen													
g Fasilitas penunjang lainnya													
4 Pemanfaatan lain **)													
Sub Total (3+4)													
Total													

*) Sudah diisi kembali dan atau ditata tetapi belum direvegetasi

**) sudah digaruk (ripping) dan diatur bentuk peruntukannya tetapi belum direvegetasi

***) lahan yang secara teknis sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL tidak dapat direvegetasi dan ditetapkan untuk peruntukan lain (misalnya sarana rekreasi, kolam ikan, penampungan air, dan lain-lain).

TABEL 3

RINCIAN REKANA BIAYA REVEGETASI TAHUN

KOMPONEN	Satuan	Kebutuhan per Ha	Harga Satuan (Rp/US\$)	Luas yang Direvegetasi (Ha)	Biaya yang Diperlukan (Rp/US\$)
1	2	3	4	5	6 = (3x4x5)
I Persemaian					
1 Benih tanaman pokok	Kg				
2 Pembuatan tempat persemaian	Buah				
3 Kapur	Kg				
4 Pupuk	Kg				
5 Obat-obatan	Liter				
Sub Total I					
II Penanaman					
1 Tanaman Penutup					
a Benih	Kg				
b Kapur	Kg				
c Pupuk	Kg				
d Tenaga kerja	H O K				
2 Tanaman pokok/pohon					
a Kapur	Kg				
b Pupuk	Kg				
c Tenaga kerja	H O K				
Sub Total II					
III Pemeliharaan dan Pemantauan					
1 Obat-obatan	Liter				
2 Analisa tanah	Contoh				
3 Tenaga kerja	H O K				
Sub Total III					
Total (I+II+III)					

 Tidak perlu diisi

TABEL 4

**JADWAL RENCANA
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
TAHUN.....**

DISKRIPSI	TAHUNAN												KETERANGAN
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
I PEMBUKAAN LAHAN - Land clearing - Pengupasan tanah penutup 1 Timbunan tanah/batuan penutup diluar tambang 2 Jalan tambang 3 Stockfile 4 Fasilitas penunjang lainnya II REKLAMASI 1 Pengisian kembali dan penataan lahan 2 Pengaturan permukaan lahan : a Timbunan tanah penutup b Bekas jalan tambang c Timbunan tailing d Sarana pengendali erosi e Fasilitas penunjang lainnya 3 Revegetasi a Pembibitan/persemaian b Penanaman c Pemeliharaan dan perawatan III PEMANTAUAN 1 Kualitas air tambang 2 Kualitas udara 3 Stabilitas lereng 4 Perubahan bentang alam 5 Revegetasi (tingkat pertumbuhan) 6 Flora dan fauna, biota perairan 7 Dan lain-lain (sesuai dengan RPL dan UKL)													

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

JAMINAN REKLAMASI

I UMUM

- 1 Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum
- 2 Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
- 3 Perusahaan pertambangan adalah orang atau badan yang diberi wewenang untuk melaksanakan usaha-usaha pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan atau KK/ PKP2B
- 4 Rencana tahunan pengelolaan Lingkungan adalah rencana kerja pelaksanaan pengelolaan Lingkungan yang disusun oleh perusahaan untuk setiap tahun dengan mengacu pada AMDAL dan UKL/UPL yang telah disetujui sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- 5 Perusahaan penjamin adalah Bank atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan reklamasi
- 6 "Accounting reserve" adalah dana pelaksanaan reklamasi yang dicadangkan di dalam pembukuan perusahaan pertambangan setiap tahun.
- 7 Jaminan pihak ketiga adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk sertifikat penjamin (surety bond) irrevocable letters of credit dan Bank garansi.
- 8 Jaminan Reklamasi dikenakan bagi seluruh perusahaan pertambangan pada tahap penambangan atau operasi produksi
- 3 Biaya rencana reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- 4 Komponen biaya reklamasi terdiri dari
 - a Biaya langsung, meliputi :
 - 1) Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplacement). kecuali ditentukan lain.
 - 2) Biaya penetapan kegunaan lahan yang terdiri dari :
 - a) Sewa alat-alat berat dan mekanis
 - b) Pengisian kembali lahan bekas tambang
 - c) Pengaturan permukaan lahan
 - d) Penebaran tanah pucuk
 - e) Pengendalian erosi dan pengelolaan air.
 - 3) Biaya revegetasi dapat meliputi :
 - a) Analisis kualitas tanah
 - b) Pemupukan
 - c) Pengadaan bibit
 - d) Penanaman
 - e) Pemeliharaan tanaman
 - 4) Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
 - 5) Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang
 - b Biaya tidak langsung, meliputi :
 - 1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat
 - 2) Biaya perencanaan reklamasi
 - 3) Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi
- 5 Biaya-biaya tersebut di atas sudah harus diperhitungkan pajak-pajak yang berlaku
- 6 Perhitungan biaya rencana reklamasi dapat dibuat dalam nilai mata uang rupiah atau dolar amerika.
- 7 Bentuk Jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka, dan atau "Accounting reserve" dan atau jaminan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Deposito Berjangka ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Menteri/

II PENETAPAN JAMINAN REKLAMASI

- 1 Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu 5 tahun.
- 2 Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi jangka waktu umur tambangnya.

- Gubernur/Bupati/Walikota qq. perusahaan pertambangan yang bersangkutan.
- b Irrecoverable letters of credit (LC) atau Bank Garansi atau sertifikat penjaminan.
 - 1) Diterbitkan di Bank Pemerintah atau Lembaga Penjamin milik pemerintah atau Bank Devisa
 - 2) Untuk jangka waktu lima tahun dengan rincian tahunan.
 - 8 Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh perusahaan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 9 Perusahaan pertambangan dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk accounting reserve, jika perusahaan pertambangan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a Perusahaan publik yang terdaftar dibursa efek di Indonesia maupun di luar Indonesia, atau
 - b Anak perusahaan dari sebuah perusahaan publik baik yang terdaftar di Indonesia atau yang terdaftar dibursa efek di luar Indonesia
 - c Perusahaan mempunyai jumlah modal sendiri yang tidak kurang dari US\$ 25.000.000,00 seperti dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.
 10. Perusahaan pertambangan yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Accounting reserve, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b harus menyampaikan pernyataan jaminan pelaksanaan reklamasi dari perusahaan induknya.

III. PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI

- 1 Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi.
- 2 Perusahaan pertambangan harus mengajukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota bentuk jaminan reklamasi yang akan ditempatkan.
- 3 Surat perintah pelaksanaan jaminan reklamasi diterbitkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 4 Perusahaan pertambangan dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi dalam jumlah yang sama kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.

- 5 Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi apabila perusahaan pertambangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

IV. PENCAIRAN ATAU PELEPASAN JAMINAN REKLAMASI

- 1 Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.
- 2 Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a 60% setelah selesai
 - 1) pengisian kembali bekas tambang dan penataan kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali atau
 - 2) Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam rencana pengelolaan lingkungan.
 - b 20% setelah selesai
 - 1) Melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain
 - 2) Pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam rencanatahunan pengelolaan lingkungan
 - c 20% setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.
- 3 Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diajukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dengan disertai laporan pelaksanaan rencana tahunan pengelolaan lingkungan.
- 4 Keputusan atau permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diberikan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 45 hari sejak permohonan tersebut diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota belum memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- 5 Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka berikut bunga deposito.

- 6 Bunga dari jaminan dalam bentuk deposito berjangka menjadi milik perusahaan pertambangan .
 7. Sebagai bahan pertimbangan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi apabila diperlukan peninjauan lapangan maka peninjauan tersebut harus sudah dilakukan 15 hari setelah diterima permohonan pencairan pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan.
 - 8 Dalam hal tidak ada kesesuaian atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) perusahaan pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 minggu setelah hasil penilaian tersebut disampaikan kepada perusahaan pertambangan.
 - 9 Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat hasil laporan yang disampaikan oleh realisasi di lapangan.
 10. Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.
 11. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan tetapi menjadi tanggungjawab perusahaan pertambangan.
 12. Kelebihan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dan jaminan yang ditetapkan akan dikembalikan kepada perusahaan pertambangan paling lambat 45 hari sejak diselesaikannya reklamasi.
 13. Apabila perusahaan pertambangan telah mendapatkan penghargaan maka kepada perusahaan pertambangan tersebut diberikan 50% keringanan dari besarnya jumlah jaminan reklamasi yang telah ditetapkan untuk satu tahun berikutnya.
- a menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan
 - b menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangannya.
- 3 Perusahaan pertambangan yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi maka perusahaan pertambangan dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tdl

Purnomo Yusgiantoro

V SANKSI - SANKSI

- 1 Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan apabila tidak menunjukkan kesungguhan gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana tahunan pengelolaan lingkungan.
- 2 Apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima surat peringatan pada ayat (1) perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan tindakan sebagai berikut :

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000****TANGGAL : 3 November 2000****PEDOMAN PENYUSUNAN JABATAN, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI,
SERTA PERSYARATAN PEMANGKU JABATAN PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN DI DAERAH**

NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS POKOK	FUNGSI	PERSYARATAN PEMANGKU JABATAN
PEMROSES PERIZINAN	Melaksanakan telaahan kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha pertambangan dan memeriksa peta wilayah	^ Pengujian kelengkapan persyaratan permohonan izin dan penyiapan bahan penilaian permohonan izin; ^ Pengolahan data sistem informasi perusahaan; ^ Penelaahan peta wilayah pertambangan dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan izin; ^ Penyiapan bahan persetujuan rekomendasi usaha pertambangan; ^ Menyiapkan bahan pencadangan wilayah pertambangan;	Kualifikasi Pendidikan minimal S1 Hukum, Tambang, Geologi; ^ Mampu memahami dan mengoperasikan komputer. ^ Mampu memahami tentang keuangan. ^ Mampu memahami dokumentasi dan perundang-undangan bidang pertambangan umum. ^ Mampu menyiapkan bahan persetujuan rekomendasi izin usaha pertambangan
PENGEVALUASI LAPORAN TEKNIK PERTAMBANGAN	Mengevaluasi laporan kegiatan teknis pertambangan dan memberikan bimbingan teknis penyelidikan eksplorasi dan tata cara penambangan, pengolahan serta penerapan prinsip konservasi di lapangan	^ Penyiapan bahan evaluasi; ^ Penyiapan bahan bimbingan penyelidikan umum; ^ Penyiapan bahan bimbingan eksplorasi; ^ Penyiapan bahan bimbingan penambangan; ^ Analisis penerapan prinsip konservasi usaha pertambangan; ^ Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan lahan; ^ Penyiapan bahan bimbingan lingkungan; ^ Penyiapan bahan informasi lingkungan; ^ Penyiapan bahan pengesahan sarana pengendali pencemaran lingkungan dan gangguan lingkungan;	Kualifikasi Pendidikan S1 Geologi, Tambang ^ Mampu mengevaluasi laporan kegiatan teknis pertambangan ^ Mampu memberikan bimbingan teknis eksplorasi, tatacara penambangan, pengolahan dan prinsip konservasi. ^ Mampu memahami informasi lingkungan dan kemajuan reklamasi. ^ Mampu menelaah peta pengelolaan

NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS POKOK	FUNGSI	PERSYARATAN PEMANGKU JABATAN
		^ Penelaahan teknik dan peralatan PPL; ^ Penelaahan kemajuan reklamasi; ^ Penelaahan peta pengelolaan lingkungan; ^ Mengevaluasi laporan kegiatan usaha pertambangan; ^ Menyiapkan bahan penetapan jumlah produksi ^ Mengevaluasi laporan eksplorasi penambangan dan pengolahan	
PENGAWAS TEKNIK DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN	Melaksanakan tugas pengawasan teknis dan pengusahaan pertambangan	^ Mengawasi kegiatan teknis pertambangan eksplorasi dan eksploitasi; ^ Mengawasi pelaksanaan konservasi pertambangan; ^ Mengawasi aspek pengusahaan pertambangan	Kualifikasi Pendidikan S1 Geologi, Tambang ^ Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan. ^ Mampu menjelaskan teknik eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian. ^ Mampu menjelaskan prinsip-prinsip konservasi. ^ Mampu menjelaskan proses produksi. ^ Mampu melaksanakan pengawasan teknis pertambangan. ^ Mampu melaksanakan pengawasan aspek pengusahaan pertambangan. ^ Mampu menyusun laporan hasil kegiatan.
INSPEKTUR TAMBANG/ PELAKSANAAN INSPEKSI TAMBANG (BIDANG K3 DAN LINGKUNGAN)	Menegakkan peraturan perundang-undangan tentang K3 dan Lingkungan	^ Melaksanakan pemeriksaan K3 atau lingkungan pada kegiatan eksplorasi, konstruksi, operasi/ produksi ^ Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan tambang atau kasus lingkungan, kejadian berbahaya.	Kualifikasi Pendidikan : S1 Geologi, Tambang, Teknik ^ Mampu menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang K3 dan lingkungan pertambangan ^ Mampu mengamati dan melaksanakan pemeriksaan K3 atau lingkungan

NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS POKOK	FUNGSI	PERSYARATAN PEMANGKU JABATAN
		^ Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan, pengujian peralatan atau sarana yang berkaitan dengan lingkungan. ^ Melaksanakan pengujian kondisi tempat kerja, peralatan atau sarana yang berkaitan dengan K3. ^ Melaksanakan inspeksi khusus data hal adanya maksud perubahan RKL dan RPL atau UKL dan UPL. ^ Melaksanakan inspeksi peralatan pengolahan limbah/ penanggulangan dan pencegahan pencemaran yang akan dipergunakan untuk memantau unjuk kerja. ^ Mengevaluasi laporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan/ pemantauan lingkungan hasil analisis kualitas bahan buangan/ limbah, realisasi pelaksanaan reklamasi, pemakaian berbahaya dan beracun, studi teknis konstruksi dan peralatan yang berkaitan dengan pengelolaan/ pemantauan lingkungan serta mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. ^ Membuat berita acara hasil penyelidikan kecelakaan tambang atau pemeriksaan kasus lingkungan. ^ Menyusun bahan pendaftaran buku tambang dan tindakan koreksi dari hasil inspeksi.	^ Mampu mengevaluasi dokumen AMDAL, RTKL dan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. ^ Mampu mengevaluasi laporan kecelakaan tambang atau kasus lingkungan dan/atau kejadian berbahaya. ^ Mampu menjelaskan reklamasi tambang. ^ Mampu memberikan tindakan koreksi dari hasil pemeriksaan K3 atau lingkungan. ^ Mampu menyusun laporan hasil pemeriksaan K3 atau lingkungan. ^ Mampu mengevaluasi dokumen AMDAL, RTKL, dan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. ^ Mampu mengevaluasi laporan kecelakaan tambang atau kasus lingkungan dan/atau kejadian berbahaya. ^ Mampu menjelaskan reklamasi tambang. ^ Mampu memberikan tindakan koreksi dari hasil pemeriksaan K3 atau lingkungan. ^ Mampu menyusun laporan hasil K3 atau lingkungan

NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS POKOK	FUNGSI	PERSYARATAN PEMANGKU JABATAN
		^ Mengevaluasi rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagai hasil inspeksi dan atau akibat perubahan tata cara penambangan dan pengolahan/pemurnian serta pengguna per layan sebagai bahan untuk peninjauan kembali RKP dan RPL atau UKL dan UPL.	
PENGELOLA INFORMASI PERTAMBANGAN	Melaksanakan pengolahan data penyelidikan bahan galian, mengevaluasi data kegiatan eksplorasi dan pengembangan, mendata pro-duksi dan penambangan, produksi, cadangan bahan galian, dan kegiatan pertambangan lainnya serta mempublikasikan data-datya tersebut kepada pihak-pihak yang terkait.	^ Penyiapan data hasil penyelidikan eksplorasi dan penambangan serta produksi dan penjualan bahan galian ^ Penyiapan bahan evaluasi; permohonan perpanjangan/ peningkatan tahap penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi dan deposito jaminan dan publikasi perusahaan. ^ Menyiapkan bahan evaluasi KP Pengangkutan dan Penjualan. ^ Penyiapan bahan publikasi bahan galian dan klasifikasi wilayah. ^ Pengolahan data cadangan bahan galian. ^ Penelaahan tumpang tindih wilayah. ^ Penyiapan peta wilayah sumberdaya mineral ^ Penyiapan pengukuran pemetaan wilayah pertambangan.	Kualifikasi Pendidikan S1 Tambang, Geologi ^ Mampu mengolah data hasil penyelidikan bahan galian. ^ Mampu mengevaluasi data hasil eksplorasi dan penambangan. ^ Mampu mengevaluasi data cadangan dan data produksi. ^ Mampu menyiapkan bahan perpanjang dan atau peningkatan tahap perizinan. ^ Mampu menyiapkan bahan penetapan bentuk jaminan yang akan dikenakan kepada perusahaan. ^ Mampu membaca dan menjelaskan peta wilayah sumberdaya mineral/ bahan galian ^ Mampu menyusun bahan publikasi tentang informasi usah pertambangan kepada pihak yang terkait.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000****TANGGAL : 3 November 2000****PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN LINGKUNGAN SERTA KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA BIDANG PERTAMBANGAN UMUM****I PENGAWASAN ADMINISTRATIF**

- 1 Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan;
- 2 Mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan/limbah;
- 3 Mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi dan data penggunaan lahan untuk kegiatan eksploitasi;
- 4 Mengevaluasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai hasil inspeksi dan/atau akibat perubahan tata cara penambangan dan pengolahan/pemurnian serta penggunaan peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali (review dan audit) RKL dan RPL atau UKL dan UPL;
- 5 Mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- 6 Mengevaluasi pemakaian bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dan bahan kimia lainnya untuk usaha pertambangan umum yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran;
- 7 Mengevaluasi laporan studi teknis konstruksi dan peralatannya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- 8 Mengevaluasi laporan Kesehatan dan Keselamatan kerja.

II PENGAWASAN TEKNIS OPERASIONAL**a Inspeksi Rutin**

- 1 Melakukan Persiapan Inspeksi Rutin
 - a Menelaah data objek inspeksi.
 - b Menyiapkan peralatan inspeksi;
 - c Melakukan presentasi obyek inspeksi.
- 2 Melaksanakan Inspeksi Rutin
 - a Tambang bawah tanah
 - 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
 - 2) Melaksanakan inspeksi kualitas udara;
 - 3) Melaksanakan inspeksi sistim ventilasi;
 - 4) Melaksanakan inspeksi penyanggaan;
 - 5) Melaksanakan inspeksi permukaan kerja;
 - 6) Melaksanakan inspeksi pemuatan.
 - 7) Melaksanakan inspeksi "Draw point"
 - 8) Melaksanakan inspeksi shaft
 - 9) Melaksanakan inspeksi terowongan (raise, drift, cross, cut, dll)
 - 10) Melaksanakan inspeksi peledakan;
 - 11) Melaksanakan inspeksi pemboran;
 - 12) Melaksanakan inspeksi alat angkut
 - 13) Melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah;
 - 14) Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan;
 - 15) Melaksanakan inspeksi bekas pengalihan;
 - 16) Melaksanakan inspeksi sistim drainase;
 - 17) Melaksanakan inspeksi amblesan permukaan (surface subsidence);
 - 18) Melaksanakan inspeksi penanganan batuan sampling;
 - 19) Melaksanakan inspeksi instalasi udara bertekanan;
 - 20) Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri;
 - 21) Melaksanakan inspeksi alat komunikasi;
 - 22) Melaksanakan inspeksi kesiapan tanggap darurat;
 - 23) Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan;
 - 24) Melaksanakan inspeksi fasilitas pemadam kebakaran;
 - 25) Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja;
 - 26) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi;
 - 27) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi.

b Tambang permukaan

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi
- 2) Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan;
- 3) Melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup
- 4) Melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup.
- 5) Melaksanakan inspeksi jalan tambang;
- 6) Melaksanakan inspeksi permukaan kerja;
- 7) Melaksanakan inspeksi peledakan;
- 8) Melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut;
- 9) Melaksanakan inspeksi penerangan dan alat penerangan;
- 10) Melaksanakan inspeksi sistem drainase tambang;
- 11) Melaksanakan inspeksi lereng;
- 12) Melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang;
- 13) Melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang;
- 14) Melaksanakan inspeksi revegetasi;
- 15) Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja;
- 16) Melaksanakan inspeksi alat proteksi diri;
- 17) Melaksanakan inspeksi kesiapan tanggap kerja;
- 18) Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan;
- 19) Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang;
- 20) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 21) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

q Tambang Semprot

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan;
- 3) Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk;
- 4) Melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup;

- 5) Melaksanakan inspeksi jalan tambang;
- 6) Melaksanakan inspeksi kelistrikan;
- 7) Melaksanakan inspeksi kolong kerja;
- 8) Melaksanakan inspeksi penanganan air kerja;
- 9) Melaksanakan inspeksi konsentrator/pencucian;
- 10) Melaksanakan inspeksi alat gali/alat muat dan alat angkut;
- 11) Melaksanakan inspeksi bekas kolong;
- 12) Melaksanakan inspeksi revegetasi;
- 13) Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri;
- 14) Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja;
- 15) Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan;
- 16) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 17) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

d) Pengolahan dan/atau Pemurnian

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan inspeksi bangunan;
- 3) Melaksanakan inspeksi preparasi bijih untuk peleburan;
- 4) Melaksanakan inspeksi peleburan;
- 5) Melaksanakan inspeksi peremuk;
- 6) Melaksanakan inspeksi pencucian batubara;
- 7) Melaksanakan inspeksi penanganan bahan galian kadar rendah;
- 8) Melaksanakan inspeksi detoksifikasi;
- 9) Melaksanakan inspeksi penanganan tailing;
- 10) Melaksanakan inspeksi sistem drainase;
- 11) Melaksanakan inspeksi penanganan B3;
- 12) Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan;
- 13) Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri;
- 14) Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja;

- 15) Melaksanakan inspeksi timbunan produksi pengolahan;
- 16) Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan;
- 17) Melaksanakan inspeksi alat-alat angkat;
- 18) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 19) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

e) Kapal Keruk

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan;
- 3) Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk;
- 4) Melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup.
- 5) Melaksanakan inspeksi tangki ponton dan pompa;
- 6) Melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran;
- 7) Melaksanakan inspeksi alat navigasi dan komunikasi;
- 8) Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan;
- 9) Melaksanakan inspeksi bangunan atas kapal keruk;
- 10) Melaksanakan alat-alat angkat;
- 11) Melaksanakan kesehatan kerja;
- 12) Melaksanakan inspeksi penanganan tailing;
- 13) Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri;
- 14) Melaksanakan inspeksi penanganan oli/bahan bakar minyak;
- 15) Melaksanakan inspeksi kualitas air permukaan;
- 16) Melaksanakan inspeksi alat angkut orang (boat);
- 17) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 18) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

f) Fasilitas Permukaan

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan Inspeksi bengkel;
- 3) Melaksanakan Inspeksi gudang bahan peledak;
- 4) Melaksanakan Inspeksi gudang umum;
- 5) Melaksanakan Inspeksi pabrik oksigen dan acetylene;
- 6) Melaksanakan Inspeksi laboratorium;
- 7) Melaksanakan Inspeksi tangki bahan bakar minyak;
- 8) Melaksanakan Inspeksi poliklinik/ rumah sakit;
- 9) Melaksanakan Inspeksi penanganan limbah;
- 10) Melaksanakan Inspeksi alat angkat;
- 11) Melaksanakan Inspeksi sistem drainase;
- 12) Melaksanakan Inspeksi penanganan ceceran pelumas;
- 13) Melaksanakan Inspeksi penimbunan sampah;
- 14) Melaksanakan Inspeksi penyediaan air bersih;
- 15) Melaksanakan Inspeksi sewage treatment;
- 16) Melaksanakan Inspeksi human/camp/kantor;
- 17) Melaksanakan Inspeksi kolam sedimen;
- 18) Melaksanakan Inspeksi kolam tailing;
- 19) Melaksanakan Inspeksi sistim penanganan debu tambang;
- 20) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 21) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

g) Pelabuhan

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan Inspeksi konstruksi dermaga;
- 3) Melaksanakan Inspeksi fasilitas pemuatan;
- 4) Melaksanakan Inspeksi timbunan;

- 5) Melaksanakan Inspeksi alat angkat;
- 6) Melaksanakan Inspeksi pemadam kebakaran;
- 7) Melaksanakan Inspeksi bengkel;
- 8) Melaksanakan Inspeksi alat pelindung diri;
- 9) Melaksanakan Inspeksi kelistrikan dan penerangan;
- 10) Melaksanakan Inspeksi kesehatan kerja;
- 11) Melaksanakan Inspeksi sistem drainase;
- 12) Melaksanakan Inspeksi kolam pengendap;
- 13) Melaksanakan Inspeksi kolam mengendap;
- 14) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 15) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

h) Pembangkit Tenaga Listrik

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan Inspeksi PLTD;
- 3) Melaksanakan Inspeksi PLTU;
- 4) Melaksanakan Inspeksi peralatan pemantauan;
- 5) Melaksanakan Inspeksi alat pelindung diri;
- 6) Melaksanakan Inspeksi kesehatan kerja;
- 7) Melaksanakan Inspeksi penanganan limbah;
- 8) Melaksanakan Inspeksi sistim drainase;
- 9) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 10) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

j) Pasca Tambang

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan Inspeksi program pembongkaran fasilitas tambang pengolahan/pemurnian, dermaga;
- 3) Melaksanakan Inspeksi reklamasi;

- 4) Melaksanakan Inspeksi daerah yang harus diamankan;
- 5) Melaksanakan Inspeksi kestabilan lereng;
- 6) Melaksanakan Inspeksi pengamanan sisa B3
- 7) Melaksanakan Inspeksi kualitas tanah;
- 8) Melaksanakan Inspeksi kualitas air;
- 9) Melaksanakan Inspeksi bekas kolam tailing;
- 10) Melaksanakan Inspeksi erosi dan sedimentasi;
- 11) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 12) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

j) Eksplorasi

- 1) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- 2) Melaksanakan Inspeksi pemboran;
- 3) Melaksanakan Inspeksi test pit;
- 4) Melaksanakan Inspeksi pembukaan lahan;
- 5) Melaksanakan Inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi;
- 6) Melaksanakan Inspeksi gudang;
- 7) Melaksanakan Inspeksi camp eksplorasi;
- 8) Melaksanakan Inspeksi penanganan limbah;
- 9) Melaksanakan Inspeksi kelistrikan
- 10) Melaksanakan Inspeksi pencegahan kebakaran;
- 11) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- 12) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

b) Inspeksi Kasus Lingkungan

1) Melakukan persiapan inspeksi

- a) menelaah data obyek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
- b) Menyiapkan peralatan inspeksi;
- c) Melakukan presentasi obyek kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan.

2 Melaksanakan Inspeksi

- a) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- b) Membuat sketsa lokasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
- c) Memeriksa peralatan yang berhubungan;
- d) Memeriksa sarana pengelolaan lingkungan
- e) Menelaah prosedur operasi standar;
- f) mengidentifikasi sebaran dampak;
- g) Mengukur dan menelaah kualitas lingkungan;
- h) Melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi;
- i) Melakukan pengujian peralatan;
- j) Menganalisa penyebab kejadian;
- k) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- l) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

c Inspeksi Bencana**1 Melakukan Persiapan Inspeksi**

- a) menelaah data obyek bencana;
- b) Menyiapkan peralatan inspeksi;
- c) Melakukan presentasi obyek bencana.

2 Melaksanakan Inspeksi

- a) Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi;
- b) Membuat sketsa lokasi kecelakaan/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
- c) Memeriksa peralatan yang berhubungan;
- d) memeriksa sarana pengelolaan lingkungan
- e) Menelaah prosedur operasi standar;
- f) mengidentifikasi sebaran dampak;
- g) Mengukur dan menelaah kualitas lingkungan;
- h) Melakukan wawancara dengan saksi dan rekonstruksi;
- i) Melakukan pengujian peralatan;
- j) Menganalisa penyebab kejadian;
- k) Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan tindakan koreksi;
- l) Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang.

III PENGUJIAN**1 Melakukan persiapan**

- 1) Mengumpulkan dan menelaah data;
- 2) Menyiapkan alat uji;
- 3) Menyiapkan lembar pengujian.

2 Melaksanakan Pengujian

- 1) Melaksanakan pengujian kondisi tempat kerja.
- 2) Melaksanakan pengujian kelayakan operasi;
- 3) Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan;
- 4) Melaksanakan pengujian standar kompetensi.

IV. MENGANALISIS DAN MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI**a Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspeksi**

- 1 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang bawah tanah;
- 2 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang permukaan;
- 3 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada tambang semprot;
- 4 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pengolahan dan pemurnian;
- 5 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kapal keruk;
- 6 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada fasilitas permukaan;
- 7 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pelabuhan;
- 8 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pembangkit tenaga listrik;
- 9 Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada pasca tambang;
10. Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi pada kegiatan eksplorasi;

b Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspeksi Kecelakaan Tambang, Kejadian Berbahaya, Kasus Lingkungan**c Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Inspeksi Bencana.****d Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pengujian.**

- 1 Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kondisi tempat kerja;
- 2 Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi;

- 3 Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kualitas lingkungan;
- 4 Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian pengujian standar kompetensi.

Laporan hasil inspeksi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan serta laporan hasil pemeriksaan kasus lingkungan pertambangan dituangkan ke dalam format isian a dan b sebagaimana terlampir.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tdl

Purnomo Yusgiantoro

Format isian a :

RINGKASAN LAPORAN INSPEKSI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

(Berisikan tentang uraian singkat hasil inspeksi yang segera disusun dan disampaikan kepada Pimpinan/Kepala Inspektur Tambang, berisikan uraian ringkas hal-hal penting yang segera disusun dan disampaikan kepada Pimpinan/Kepala Inspektur Tambang, berisikan uraian ringkas hal-hal penting yang ditemui selama melakukan inspeksi serta saran, rekomendasi dan perintah yang telah diberikan /didaftarkan dalam buku tambang oleh inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang).

Nama Perusahaan :

Lokasi :

Propinsi :

Waktu Pelaksanaan :

Petugas : 1

2

2 Hal lain yang perlu dilakukan :

- Tidak ada
- Ada, yaitu:

3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Lapangan, berupa :
Surat Direktur/ Pimpinan/Kepala Inspektur Tambang kepada Direksi Perusahaan perihal tindak lanjut hasil inspeksi untuk supaya diperhatikan dan dilaksanakan serta dipantau.

Pelaksana Inspeksi Tambang

A PELAKSANAAN INSPEKSI

1 Tujuan Inspeksi

- Evaluasi Pelaksanaan RKL-RPL
- Kasus Lingkungan
- Penilaian Kesiapan Eksploitasi
- Penilaian
- Penilaian dalam Rangka Pencairan Jaminan Reklamasi.
- Penutupan Tambang

2 Hasil Inspeksi

(Berisi uraian singkat tentang kegiatan yang sedang dan telah dilakukan oleh perusahaan baik dari aspek teknik/desain tambang, ekonomis/produksi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan).

B PENDAFTARAN DALAM BUKU TAMBANG

(Berisikan pokok-pokok temuan, saran, rekomendasi dan perintah penting yang perlu didaftarkan dalam buku tambang, dilengkapi dengan tanggal dan nomor pendaftaran, serta peraturan perundang-undangan yang diacu dalam menetapkan rekomendasi maupun perintah kepada perusahaan).

C LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

- 1 Surat Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT) kepada Direksi Perusahaan :
 - Perlu disampaikan
 - Tidak perlu, Kepala Teknik Tambang (KTT) berfungsi efektif.

.....
NIP

.....
NIP

Format isian b :

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KASUS LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Nama Pemegang KP/KK/PPK2B

Nomor Kode Wilayah (Kw) :

Lokasi Kejadian :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Tanggal terjadinya kasus :

Sumber kasus :

Tanggal pemeriksaan Kasus :

Nama KTT/Penanggung Jawab Lapangan :

8 PETA LOKASI TERJADINYA KASUS DAN DATA
PENDUKUNG LAINNYA :

(Lampirkan peta lokasi terjadinya kasus, termasuk
foto-foto kegiatan pemeriksaan dan data hasil analisis
lab).

PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG

1 KASUS YANG TERJADI :
(Jelaskan secara singkat kasus yang terjadi)

NP.

2 FAKTOR PENYEBAB KASUS :
(Jelaskan secara singkat dan jelas, faktor penyebab
kasus)

3 PEMERIKSAAN LAPANGAN :
(Jelaskan secara singkat dan jelas kegiatan
pemeriksaan lapangan yang dilakukan PIT)

4 HASIL PEMERIKSAAN :
(Jelaskan secara singkat dan jelas hasil pemeriksaan
kasus/kebenaran tentang terjadinya kasus)

5 RESIKO KASUS/AKIBAT KASUS :
(Jelaskan secara singkat dan jelas resiko dan/atau
kasus)

6 TINDAKAN KOREKSI :
(Pendaftaran buku Tambang oleh PIT)

7 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN :
(Uraikan secara singkat dan jelas upaya
penanggulangan dan pencegahan yang akan
dilakukan oleh perusahaan/sebagai tindak lanjut dari
hasil pemeriksaan).

LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN
PENGAWASAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA

I LATAR BELAKANG

Seperti telah digariskan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku eksplorasi merupakan salah satu tahapan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewajiban perusahaan swasta/BUMN untuk melaksanakannya, bila perusahaan tersebut bermaksud mengeksplorasi/menambang bahan galian di Indonesia. Dengan demikian beban pendanaan dan resiko untuk usaha tambang ini telah dibebankan oleh pemerintah kepada swasta. Konsekwensinya swasta yang menanggung beban resiko kegagalan usaha sejak dari awal kegiatan. Namun di sisi lain data kekayaan sumberdaya mineral kita lebih banyak diketahui oleh swasta daripada oleh pemerintah sendiri, sehingga swasta lebih mempunyai kesempatan untuk dapat memanfaatkan informasi atas kekayaan negara tersebut untuk dapat memanfaatkan informasi atas kekayaan negara tersebut untuk berbagai kepentingan yang menguntungkan swasta. Konsekwensinya pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin memantau pelaksanaan eksplorasi yang dilakukan oleh swasta. Dengan pertimbangan itulah maka diperlukan sekali pengawasan eksplorasi yang profesional, bersahabat sehingga kepentingan swasta yang telah mengeluarkan dana dan menanggung resiko serta pemerintah yang mendapat kuasa oleh rakyat untuk mengatur perusahaan sumberdaya mineral demi kemakmuran rakyat, bisa dipenuhi.

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan agar pengawasan dapat berhasil guna dan berdaya guna antara lain, peraturan yang mendukung, disusunnya standarisasi berbagai kegiatan berkaitan dengan eksplorasi, penerapan sanksi dan tegas, menyempurnakan/pemberdayaan sistem/struktur pengawasan yang ada, peningkatan profesionalisme dan pemanfaatan SDM.

Beberapa alasan diperlukannya pengawasan eksplorasi adalah :

- 1 Data eksplorasi yang salah tidak saja akan berakibat merugikan pemegang KP/KK/PPK2B, tetapi juga pemerintah dan masyarakat, misalnya kerusakan lingkungan akibat kemungkinan pengusaha tidak mampu mengembalikan/pemertan lingkungan. Tidak termanfatkannya/terjadi pemborosan perusahaan sumberdaya mineral, atau masyarakat yang bersedia memberi

saham untuk kegiatan eksplorasi, baik melalui kerjasama, penjualan saham dsb.

- 2 Data hasil eksplorasi sudah bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga
- 3 Bertujuan untuk sekaligus mengarahkan kegiatan.
- 4 Rentan akan manipulasi data.
- 5 Tendensi/kecenderungan untuk memindahkan hak pengusaha KP/KK/PPK2B akhir-akhir ini.

Pihak-pihak yang diawasi

- 1 Pemegang KP/KK/PPK2B
- 2 Kontraktor Pelaksana (Pemboran, pengukuran, geofisik, dll)
- 3 Konsultan/perusahaan jasa laboratorium.
- 4 Tenaga ahli

II MANFAAT PENGAWASAN EKSPLORASI

- 1 Mengetahui dan mengikuti/mengontrol perkembangan kegiatan eksplorasi.
- 2 Mencegah adanya manipulasi data/pemanfaatan data hasil eksplorasi yang tidak benar.
- 3 Agar pelaksanaan kegiatan eksplorasi bisa berjalan lancar.
- 4 Pemerintah mendapatkan semua data eksplorasi.
- 5 Mempercepat upaya mengetahui kondisi deposit.
- 6 Mencegah penggunaan data eksplorasi yang tidak benar untuk perencanaan penambangan.

III TUJUAN PENGAWASAN EKSPLORASI

- 1 Menjamin kebenaran data/informasi hasil eksplorasi, baik dari segi geologi, penyebaran-kualitas & cadangan mineral.
- 2 Mengetahui kelaziman/kelayakan metode-tatacara-tahapan eksplorasi.
- 3 Mengetahui kelaziman pengolahan/interpretasi/korelasi data eksplorasi.
- 4 Mengetahui kelaziman/logika hasil.
- 5 Mengetahui kebenaran adanya kegiatan eksplorasi.
- 6 Terhindarnya praktek manipulasi data.

IV RUANG LINGKUP PENGAWASAN EKSPLORASI

- 1 Kebenaran ada/tidak kegiatan
- 2 Tingkat kegiatan eksplorasi, dibandingkan tingkat/status KP/KK/PPK2B

- 3 Jenis kegiatan yang dilakukan.
- 4 Metode eksplorasi yang diterapkan
- 5 Lokasi dan luas wilayah yang dieksplorasi.
- 6 Kuantitas dan tingkat kerapatan
- 7 Lokasi masing-masing kegiatan
- 8 Peralatan yang digunakan
- 9 Tenaga ahli/SDM/Konsultan yang melakukan pengamanan data hasil eksplorasi.
10. Kebenaran menyampaikan laporan sesuai dengan kegiatan dan hasil yang diperoleh .
11. Korelasi/interpretasi dan pengolahan data eksplorasi.

V CARA PENGAWASAN EKSPLORASI

1 Administratif/Tak langsung

- a Diatur/dibuat peraturan perundangan
- b Dibuat juklak/juknis
- c Pembakuan/pemberlakuan standar berbagai kegiatan eksplorasi (analisa, sampling, pemboran, perhitungan cadangan, klarifikasi cadangan, kerapatan data dsb).
- d Penelaahan/evaluasi laporan
- e Penyelenggaraan presentasi

2 Teknis/langsung

- a Pengecekan lapangan
- b Korelasi data sekitarnya
- c Due diligence

VI. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAWASAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA

Pengawasan eksplorasi sebaiknya dilakukan pada setiap kegiatan eksplorasi, mengingat manipulasi dapat dilakukan pada setiap titik kegiatan, mulai dari pematokan batas izin usaha pertambangan, penetakan topografi, pemetaan geologi, geofisika, geokimia, pemboran, analisa contoh sampai pada perhitungan cadangan dan pelaporan tentang jumlah investasi yang dikeluarkan.

1 Pematokan Batas KP

- a Prosedur pelaksanaan pematokan apa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b Berita acara yang diketahui oleh Dinas Pertambangan dan pihak yang terkait
- c Peta batas, apa sesuai dengan KP/KK/ PKP2B
- d Peralatan yang digunakan, khususnya GPS Geodetik
- e Laporan hasil pematokan
- f Saksi-saksi
- g Lokasi patok apa betul dipasang di lapangan.

2 Pemetaan Topografi

Untuk pengawasan kegiatan dan hasil pemetaan topografi, hal-hal yang perlu diawasi antara lain :

- a Skala peta dibandingkan dengan situasi.
- b Kordinat data
- c Bentuk/kehalusan kontur topografi.
- d Interval kontur
- e Kemungkinan pembesaran
- f Lokasi/plotting jenis kegiatan eksplorasi.
- g Batas KP/KK/ PKP2B
- h Indeks peta

3 Citra satelit

- a Jenis penginderaan jarak jauh yang digunakan
- b Hard copy data penginderaan jarak jauh.
- c Hasil interpretasi (peta struktur, lineasi, litologi, indikasi mineralisasi, dll).
- d Cakupan data dan batas KP/KK/ PKP2B
- e Pelaksana

4 Pemetaan Geologi

Untuk kegiatan geologi perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a Peta geologi dicek apakah hasil pembesaran atau hasil lapangan
- b Skala peta
- c Detail data pendukung
- d Pengaruh terhadap penyebaran dan kualitas deposit
- e Kelaziman peta geologi
- f Petageologi lokal-detail ada/tidak.

5 Penyelidikan Geokimia

Metode/jenis geokimia apakah sesuai dengan tipe endapan yang dieksplorasi.

- a Cara pengambilan contoh.
- b Peta lokasi contoh apa ada.
- c Peta geokimia, dan interpretasi anomalnya.
- d Kelayakan lokasi contoh.
- e Penentuan daerah anomali
- f Korelasi nilai unsur yang dianalisa.
- g Kemungkinan kontaminasi.
- h Kelayakan nilai kadar geokimia.

6 Penyelidikan Geofisika

Dalam penyelidikan geokimia untuk eksplorasi mineral, yang perlu diperhatikan dan diawasi adalah :

- a Metode apa sesuai dengan tipe dan jenis cebakan mineral yang dieksplorasi.
- b Lokasi/jalur/kerapatan titik pengamat.
- c Hasil (peta, penampang)
- d Interpretasi dan penentuan anomali

- e Pelaksana
- f Peralatan yang digunakan

7. Analisa Contoh

Hasil analisa contoh sangat penting untuk diawasi, antara lain mencakup :

- a Metode sesuai dengan jenis contoh.
- b Korelasi hasil analisa tiap unsur.
- c Laboratorium pelaksana
- d Sertifikat analisa.
- e Kode/tanggal/tahun sertifikat.
- f Pengirim contoh.
- g Detection limit.
- h Kisaran hasil analisa.

8. Perhitungan Cadangan

Untuk perhitungan sumber dan cadangan, perlu diawasi antara lain :

- a Klarifikasi
- b Data Pendukung
 - Kerapatan/jumlah
 - ~ Macam
 - ~ Kelaziman korelasi/penyearan
 - ~ Metode/cara penghitungan
 - ~ Kelaziman kadar
 - ~ Peta dasar untuk menghitung cadangan

9. Investasi yang telah dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi :

Pengawasan investasi perlu dilakukan berkaitan dengan keperluan perhitungan biaya minimum, mencakup antara lain :

- a Sesuai tidak dengan kegiatan yang dilakukan
- b Bandingkan dengan ketantuan minimum expenditure
- c Prosentase biaya untuk keperluan lapangan/eksplorasi

10. Evaluasi Rencana Kerja

Evaluasi rencana kerja perlu dilakukan untuk keperluan pembinaan dan pemantauan perkembangan kegiatan, hal-hal yang diawasi/diperhatikan antara lain :

- a Apakah rencana kegiatan sudah sesuai dengan jangka waktu KP/KK/PPK2B.
- b Lokasi kegiatan yang konkrit
- c Apakah sudah mempertimbangkan hasil eksplorasi terdahulu
- d Apakah sudah memperhatikan tahapan kegiatan.
- e Apakah sesuai dengan bahan galian yang dicari.
- f Bandingkan dengan luas KP/KK/PPK2B.
- g Cek lampiran peta kemajuan eksplorasi/rencana kegiatan

- h Apakah lokasi kegiatan berdasar.
- i Cek batas KP/KK/PPK2B.
- j Apakah terlihat kemajuan.

11. Evaluasi Laporan Kegiatan.

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi laporan kegiatan eksplorasi antara lain :

- a Jenis periode laporan
- b Apakah laporan dirapel/tidak.
- c Lampiran hasil seluruh kegiatan (peta, sertifikat, analisa, penampang dsb)
- d Format laporan apa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e Kesesuaian kegiatan dengan hasil.
- f Kemajuan kegiatan eksplorasi
- g Pelaksana Kegiatan

12. Pengawasan Eksplorasi Emas Primer :

Untuk pengawasan eksplorasi endapan primer, khususnya emas perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a Urutan tahapan kegiatan tiap metode/jenis kegiatan eksplorasi
- b Kelengkapan dan kebenaran metode eksplorasi yang dipakai.
- c Logika kadar mineralisasi dan nilai geokimia.
- d Penafsiran bentuk endapan.
- e Spasi data termasuk sampling.
- f Metode analisa & Laboratorium yang dipakai.
- g Pemboran (recovery, sampling, preparasi contoh, duplikat contoh).
- h Metode perhitungan sumberdaya dan cadangan
- i Kelengkapan pengiriman semua hasil eksplorasi
- j Korelasi unsur pengikut
- k Korelasi model endapan dengan geologi daerah.
- l Detail geologi & mineralisasi.
- m Hasil trenching, costaining, terowongan.

13. Kawasan eksplorasi endapan sekunder

- a Kebenaran metode eksplorasi yang dipakai.
- b Pola spasi, cara dan peralatan pemboran.
- c Recovery pemboran
- d Penentuan ketebalan pay gravel
- e Preparasi dan penentuan kadar.
- f Pemboran (recovery, sampling, preparasi contoh, duplikat contoh).

- g Metode perhitungan sumberdaya dan cadangan.
- h Kelengkapan pengiriman semua hasil eksplorasi
- i Uji Bulk sampling
- j Korelasi geologi

14. Pengawasan eksploitasi Batubara

Secara garis besar untuk pengawasan eksplorasi batubara, perlu diperhatikan antara lain :

- a Logika lokasi singkapan & bor.
- b Cek korelasi singkapan dan bor.
- c Logika nilai parameter kualitas.
- d Data pendukung perhitungan sumberdaya dan cadangan.
- e Cek metode perhitungan sumberdaya dan
- f Cek penarikan outcrop.
- g Korelasi dengan data Geol. Regional
- h Cek semua hasil kegiatan
- i Spasi data pendukung
- j Kebenaran peta topografi.

15. Pengawasan eksplorasi Pasir Urug Lepas Pantai

Untuk pengawasan eksplorasi endapan pasir laut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a Hasil analisa ayak, mineral dan kimia.
- b Logika penyebaran
- c Banding data bor & geofisik
- d Metode, lokasi & spasi pemboran
- e penampang hasil pemboran
- f Pelaksana dan waktu
- g Lintasan kapal
- h Cek peta batimetri
- i Cara perhitungan cadangan
- j Konfirmasi ke kanwil/Penda

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yudiantoro

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN
PENGAWASAN KONSERVASI BAHAN GALIAN
PERTAMBANGAN UMUM

I UMUM

Pengawasan konservasi bahan galian berlaku untuk setiap usaha pertambangan atas semua bahan galian golongan, kecuali bahan galian minyak dan gas bumi.

II ISTILAH

Dalam pedoman ini yang dimaksud :

Konservasi bahan galian adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.

Sumberdaya adalah endapan bahan galian yang telah dieksplorasi sehingga dapat diketahui dimensi dan kualitasnya, dengan derajat keyakinan tertentu sesuai dengan standar yang berlaku.

Cadangan adalah sumberdaya dengan derajat keyakinan tertinggi, yang setelah dievaluasi secara teknis, ekonomis dan lingkungan dinyatakan sebagai layak untuk ditambang secara menguntungkan.

Out off grade (CoG) adalah kadar terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis.

Stripping ratio (SR) adalah perbandingan antara tonase cadangan bahan galian dengan volume material lain (sumberdaya dan atau waste) yang harus digali dan dipindahkan untuk dapat menambang cadangan tersebut.

Bahan galian kadar/nilai marginal adalah bahan galian yang mempunyai kadar/nilai di sekitar batas keekonomian/keteknisan, sehingga kadang-kadang dapat merupakan cadangan, kadang-kadang merupakan sumberdaya tergantung pada kondisi nilai atau harga komoditi produksi pertambangan atau teknik yang tersedia.

Mineral ikutan adalah mineral selain mineral utama yang diusahakan, menurut genesanya terjadi secara bersama-sama dengan mineral utama.

Sisa cadangan adalah cadangan bahan galian yang tertinggal pada saat penambangan diakhiri.

Recovery Penambangan adalah perbandingan antara jumlah produksi tambang dengan jumlah cadangan

layak tambang yang tersedia, biasanya dinyatakan dalam persen.

Recovery pengangkutan adalah perbandingan antara jumlah produksi tambang dengan jumlah cadangan layak tambang yang tersedia, biasanya dinyatakan dalam persen.

Recovery Pengangkutan adalah perbandingan antara jumlah bahan galian yang harus diangkut dengan jumlah bahan galian hasil pengangkutan.

Recovery pengolahan/pemurnian adalah perbandingan antara kualitas dan kualitas produksi pengolahan/pemurnian (output) dengan kuantitas dan kualitas produksi tambang yang masuk dalam proses pengolahan/pemurnian (in-put).

Produk sampingan (by product) adalah produksi pertambangan selain produksi utama pertambangan yang merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan dari produksi utama pertambangan.

Pemerintah/Pemerintah Daerah adalah pemerintah dan atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000.

Menteri adalah Menteri Energi & Sumberdaya Mineral

III TUJUAN

Pengawasan konservasi bahan galian bertujuan mengusahakan terwujudnya pengelolaan bahan galian secara baik, benar, bijaksana, efektif dan efisien agar diperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas, serta mencegah terjadinya pemborosan bahan galian.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan konservasi bahan galian meliputi :

- 1 Penetapan sumberdaya dan cadangan
- 2 Penetapan dan penerapan stripping ratio dan atau out off grade.
- 3 Penetapan dan peningkatan recovery penambangan, pengangkutan dan pengolahan/pemurnian.
- 4 Peningkatan nilai tambah bahan galian.

5. Penanganan bahan galian kadar/nilai marginal dan kadar/nilai rendah.
6. Penanganan mineral ikutan dan bahan galian lain.
7. Penanganan sisa cadangan dan sumberdaya pasca tambang,
8. Pengecekan tailing dan penanganan tailing
9. Penggunaan produksi bahan galian.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

Dalam hal penerapan konservasi bahan galian, perusahaan pertambangan wajib :

1. Menjadikan studi kelayakan sebagai acuan bagi seluruh kegiatan pertambangannya.
2. Melakukan penetapan sumberdaya dan cadangan secara teliti dan benar sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Mengupayakan agar semaksimal mungkin sumberdaya yang tersedia dapat ditingkatkan menjadi cadangan.
4. Mengusahakan menambang seluruh cadangan yang tersedia
5. Melakukan pengelolaan dan atau pemanfaatan yang baik terhadap bahan galian kadar/nilai marginal, kadar/nilai rendah dan bahan galian lain yang ada agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan.
6. Mengupayakan pemanfaatan mineral ikutan yang ada sehingga menjadi produk sampingan.
7. Menyampaikan data lengkap mengenai sisa cadangan pada masa pengakhiran tambang.
8. Melakukan pengolahan/penurnian yang efektif sehingga mendapatkan recovery maksimal.
9. Melakukan pengecekan kadar tailing dan mempelajari segala kemungkinan pemanfaatan dan atau pengolahan kembali tailing untuk meningkatkan recovery.
10. Melakukan penanganan tailing yang kemungkinan masih dapat diolah kembali di masa mendatang.
11. Apabila perusahaan menghendaki adanya perubahan atas CoG/SR, recovery penambangan, pengangkutan dan pengolahan/penurnian serta target produksi dari rencana seperti yang tertuang dalam studi kelayakan, maka wajib melakukan konsultasi untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah/Pemerintah Daerah.
12. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian.
13. Mengupayakan penggunaan/memanfaatkan produksi bahan galian secara tepat guna.
14. Menyediakan semua data yang diperlukan oleh petugas pengawas konservasi bahan galian dari Pemerintah/Pemerintah Daerah.
15. Melaporkan kegiatan penerapan konservasi bahan galian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

VI. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam pelaksanaan Pengawasan Konservasi Bahan Galian, sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, evaluasi dan pengawasan aspek konservasi kepada pemegang izin usaha pertambangan.
2. Melakukan dokumentasi sumberdaya dan cadangan bahan galian secara rinci, lengkap dan baik.
3. Melaporkan segala hasil evaluasi dan pengawasan aspek konservasi seperti dimaksud dalam butir 1 kepada Pemerintah, secara tertulis dan komprehensif, setiap 6 (enam) bulan.
4. Memberikan sanksi-sanksi kepada perusahaan tambang yang melalaikan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

VII. PROSEDUR PENGAWASAN

1. Tahapan persiapan
 - a. mempelajari data sebagai bahan pengawasan serta semua laporan yang
 - b. mempelajari laporan tim pengawasan yang terdahulu
 - c. Mengadakan inventarisasi masalah yang perlu diselesaikan dengan perusahaan yang akan diawasi.
2. Tahapan pelaksanaan di lapangan
 - a. di Kantor Perusahaan
 - b. Memberitahukan kepada manajer lapangan mengenai rencana pengawasan dengan menunjukkan surat tugas serta menghitung kembali pengaruhnya terhadap stripping ratio apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kriteria penghitungan cadangan dilokasi/blok cadangan.
 - c. Mengadakan diskusi yang mendalam tentang pertimbangan-pertimbangan penetapan cadangan untuk masing-masing blok penambangan serta mencatat hasilnya.

Hal 4 tidak ada

- 2 Pelaksanaan pengawasan terhadap penetapan sistem penambangan adalah sebagai berikut :
 - a Obyek : Penetapan Sistem Pertambangan
 - b Tatacara :
 - a Mengevaluasi apakah sistem penambangan yang ditetapkan telah mempertimbangkan recovery penambangan yang optimal ditinjau dari segi teknis dan ekonomis.
 - b Mengadakan diskusi yang mendalam tentang pertimbangan-pertimbangan penetapan sistem pertambangan untuk masing-masing blok penambangan serta mencatat hasil diskusinya.
- 3 Pelaksanaan pengawasan terhadap recovery penambangan, pengangkutan dan pengolahan/pemurnian adalah sebagai berikut :
 - a Obyek : Recovery
 - b Tatacara :
 - a Recovery Penambangan : Mengamati dan mengevaluasi apakah recovery yang dicapai dalam kegiatan ini telah sesuai rencana semula, dengan cara membandingkan jumlah produksi yang tergali dengan cadangan yang tersedia untuk blok penambangan tertentu dalam periode waktu tertentu serta apakah seluruh cadangan (dalam blok) telah digali.
 - b Recovery pengolahan : Mengamati dan mengevaluasi apakah recovery yang dicapai dalam kegiatan ini telah sesuai rencana semula, dengan cara membandingkan jumlah produksi yang terangkut dengan produksi bahan galian yang tergali dalam periode waktu tertentu.
- 4 Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan/penanganan bahan galian kadar/nilai marginal,

kadar/nilai rendah dan bahan galian lain adalah sebagai berikut :

- a Obyek : Pengelolaan/penanganan bahan galian kadar/nilai marginal, kadar/nilai rendah dan bahan galian lain.
 - b Tatacara :
 - a Mengamati apakah telah dilakukan pengelolaan/penanganan atas bahan galian kadar/nilai marginal, kadar/nilai rendah sehingga apabila sewaktu-waktu kondisi teknis dan ekonomis memungkinkan dapat ditingkatkan menjadi cadangan untuk selanjutnya ditambang.
 - b Mengamati apakah telah dilakukan pengelolaan/penanganan ataupun pemanfaatan atas bahan galian lain sehingga meningkatkan nilai tambah dari kegiatan pertambangan.
 - c Mengadakan diskusi yang mendalam mengenai pertimbangan-pertimbangan pengelolaan/penanganan atas bahan galian kadar/nilai marginal, kadar/nilai rendah dan bahan galian lain.
- 5 Pelaksanaan pengawasan terhadap penetapan pengelolaan/penanganan bahan galian kadar/nilai marginal dan kadar/nilai rendah adalah sebagai berikut :
 - a Obyek : Pengelolaan/penanganan cadangan bahan galian dan sumberdaya pasca tambang.
 - b Tatacara :
 - a Mengamati apakah telah dilakukan pengelolaan/penanganan atas cadangan bahan galian dan sumberdaya pasca tambang sehingga apabila sewaktu-waktu kondisi teknis dan ekonomis memungkinkan dapat ditingkatkan menjadi cadangan untuk selanjutnya ditambang.

- b Mengadakan diskusi yang mendalam tentang pertimbangan-pertimbangan pengelolaan/penanganan atas cadangan bahan galian dan sumberdaya pasca tambang.
- 6 Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan/penanganan tailing adalah sebagai berikut :
- a Obyek : Pengelolaan/penanganan tailing
- b Tatacara : a Mengamati apakah telah dilakukan pengelolaan/penanganan atas tailing, antara lain mendata secara teratur dan periodik berbagai kadar dari pembuangan tailing, sehingga apabila ditemukan tailing yang masih berkadar cukup tinggi dapat dilakukan upaya penangkapan mineral kembali atau menimbunnya disuatu tempat terpisah, agar apabila kondisi teknis dan ekonomis memungkinkan dapat diolah kembali.
- b Mengadakan diskusi yang mendalam mengenai pertimbangan-pertimbangan pengelolaan/penanganan atas tailing.
- 7 Pelaksanaan pengawasan terhadap upaya peningkatan nilai tambah adalah sebagai berikut :
- a Obyek : Peningkatan nilai tambah
- b Tatacara : a Mengamati apakah telah dilakukan peningkatan nilai tambah terhadap produksi pertambangan, antara lain dengan cara melakukan pencucian dan crushing pada pertambangan batubara, blending/mixing untuk menambah input pengolahan dan lain sebagainya agar kuantitas

dan juga kualitas produksi pertambangan dapat meningkat sehingga diperoleh manfaat yang optimal.

- b Mengadakan diskusi yang mendalam mengenai pertimbangan-pertimbangan peningkatan nilai tambah.

IX. KUALIFIKASI PETUGAS PENGAWAS KONSERVASI

- 1 Persyaratan Umum
 - ^ Pegawai Negeri Sipil
 - ^ Sehat jasmani dan rohani
 - ^ Berpendidikan
- 2 Pendidikan Umum
 - ^ Sarjana teknik atau pendidikan sederajat jurusan Geologi/Tambang/Metalurgi
 - ^ Sarjana muda teknik atau pendidikan sederajat jurusan Geologi/Tambang/Metalurgi
 - ^ Sekolah kejuruan teknik jurusan Geologi/Tambang/Metalurgi
- 3 Persyaratan Khusus
 - ^ Setiap petugas pengawas konservasi bahan galian wajib lulus dalam kursus pengawas konservasi tingkat dasar.
 - ^ Ketua tim pengawas konservasi bahan galian wajib lulus dalam kursus pengawas konservasi bahan galian tingkat lanjutan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI

I MAKSUD

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pertambangan Umum ini dimaksudkan sebagai :

- a Acuan bagi Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat pengawas yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan produksi baik secara administrasi maupun teknis.
- b Standarisasi pelaporan dan bentuk laporan pengawasan produksi bagi instansi-instansi terkait dalam pengawasan produksi pertambangan umum.
- c Petunjuk bagi pengusaha dibidang pertambangan umum dalam melakukan pencatatan dan pelaporan produksi.

II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan umum meliputi :

- a Tugas dan wewenang pejabat pengawas produksi
- b Tata cara pengawasan produksi di lapangan.
- c Sistematis dan objek pengawasan produksi
- d Kewajiban pengusaha usaha pertambangan umum

III TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGAWAS PRODUKSI

A Pejabat Pengawas dan Tugasnya

- 1 Pejabat pengawas produksi adalah Pegawai Negeri Sipil
 - a Di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh Menteri
 - b Di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota
 - c Pihak ketiga sebagai pelaksana pengawas produksi yang ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota;
- 2 Pejabat pengawas produksi bertugas melaksanakan pengawasan produksi pertambangan umum baik secara administratif maupun teknis.
- 3 Pengawasan secara administratif maupun teknis dapat dilakukan di kantor dan/atau di lapangan.

- 4 Dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan, pejabat pengawas produksi dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- 5 Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada kegiatan usaha

B. Kewenangan lainnya

- 1 Apabila dianggap perlu, pejabat pengawas produksi setiap saat berwenang melakukan pengawasan tentang kebenaran atas produksi pertambangan umum di lapangan.
- 2 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut, Pejabat pengawas produksi berwenang untuk memeriksa semua data produksi baik berdasarkan laporan maupun data di perusahaan dan atau di instansi lain yang terkait, dan apabila dianggap perlu dapat melakukan sendiri pengecekan, pengukuran, sampling, pengujian-pengujian, analisis ataupun perhitungan-perhitungan di lapangan.
- 3 Dalam hal tertentu apabila dalam pelaksanaan pengawasan seperti pengukuran, sampling, pengujian-pengujian dan lain-lain. tidak dapat dilakukan sendiri oleh pejabat pengawas produksi, maka pejabat yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga.
- 4 Penunjukan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tersebut, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI DI LAPANGAN

- 1 Sebelum melakukan pengawasan di lapangan, pejabat pengawas produksi harus :
 - a Menyiapkan surat tugas dan pemberitahuan kepada unit yang akan dikunjungi mengenai maksud dan tanggal kedatangan
 - b Mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang tersedia untuk mendapatkan gambaran proses produksi serta merencanakan langkah kegiatan pengawasan.

- c Menginventarisasi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan pihak pengusaha.
 - d Mempersiapkan peralatan-peralatan pendukung untuk pengambilan sampel, pengujian-pengujian dan lain-lainnya yang diperlukan.
- 2 Pada tahap pelaksanaan pengawasan, pejabat pengawas produksi wajib :
- a Memberitahukan kepada Manager Produksi mengenai rencana pengawasan dengan menunjukkan surat tugas
 - b Menyusun program pengawasan
 - c Melaksanakan Pemeriksaan
 - d Melakukan rapat mengenai hasil pemeriksaan dan menjelaskan/membahas hasil temuan-temuannya.
- 3 Selesai melakukan pengawasan, pejabat pengawas produksi wajib :
- a Menyampaikan laporan singkat mengenai hasil pengawasan kepada pejabat yang memberi tugas.
 - b Menyelesaikan laporan tertulis hasil pengawasan secara lengkap dalam waktu 12 (dua belas) hari terhitung sejak kembalinya dari tugas;
- 4 Kerangka acuan laporan pengawasan adalah sebagai berikut :
- a Pendahuluan
 - b Pemeriksaan secara administratif
 - c Pemeriksaan secara teknis
 - d Temuan dan Pembahasan
 - e Kesimpulan dan saran

V PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- 1 Pemeriksaan kebenaran atas produksi pertambangan harus dilakukan secara sistematis dan transparan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat Pengawas Produksi dan Penanggung Jawab Tertinggi. Perusahaan yang berada di lapangan (Kepala teknik).
- 2 Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut dalam angka (1) tersebut, oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penetapan konsekuensi hukum sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan pengawasan produksi.
- 3 Untuk pembuktian adanya kebenaran laporan produksi, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang secara berjenjang atau bertahap sesuai urutan logika penyusunan laporan produksi oleh perusahaan, dan atau proses produksi.

- 4 Pemeriksaan dengan cara tanpa memperhatikan tahapan tersebut dalam angka (3) tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka uji petik untuk mencari adanya indikasi penyimpangan pelaporan.

VI. SISTEMATIKA DAN OBJEK PENGAWASAN PRODUKSI

A Pengawasan Secara Administratif

- 1 Inventarisasi rencana produksi, data/laporan produksi baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan dari :
 - a Kegiatan tambang
 - Pencatatan jumlah dan kualitas produksi tambang (Run of mine)
 - Pencatatan jumlah over burden (tanah penutup) tergali
 - Pencatatan pemakaian/pengoperasian peralatan berat untuk produksi.
 - b Kegiatan Pencucian/Pengolahan/Pemurnian
 - Pencatatan jumlah dan kualitas umpan
 - Pencatatan jumlah dan kualitas produk utama
 - Pencatatan jumlah dan kualitas produk sampingan
 - Pencatatan recovery.
 - c Kegiatan Penimbunan
 - Pencatatan stock awal
 - Pencatatan yang ditimbun dan dibongkar/diangkut
 - Pencatatan stock akhir
 - d. Kegiatan pengapalan, pengangkutan dan lainnya
 - 1) Dokumen-dokumen pengapalan
 - Dokumen syahbandar
 - Pencatatan draft kapal
 - Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
 - Dokumen Bill of Loading
 - Certificate of weight
 - Certificate of analysis
 - Dokumen invoice
 - Dokumen kontrak jual beli
 - 2) Dokumen-dokumen pengangkutan Darat/Udara
 - Dokumen delivery order.
 - Jumlah barang yang diangkut.
 - Certificate of origin (sertifikat asal barang)

- Dokumen bukti terima barang.
- Dokumen invoice.
- 3) Kegiatan lainnya/pemakaian sendiri :
 - Jumlah penggunaan
 - Kualitas
 - Tujuan penggunaan
- 2 Evaluasi dan analisis terhadap data laporan sebagaimana tersebut dalam angka (1).
- 3 Peninjauan lapangan

B. Pengawasan Secara Teknis

Tahap 1: Pemeriksaan penjualan dan pemakaian sendiri

- a Pemeriksaan penjualan
Meliputi pemeriksaan yang akan, sedang dan telah dilakukan penjualan
 - 1) Penjualan dengan kapal/ tongkang
Objek pemeriksaan antara lain : rencana penjualan, dokumen kontrak jual beli, delivery order, pemberitahuan ekspor barang, dokumen, syahbandar, pengukuran draft kapal, bill of loading, certificate of weight, certificate of analysis, weight scale di belt conveyor, losses ketika pemuatan/pengangkutan invoice dan lain-lain.
 - 2) Penjualan langsung dengan truck
Objek pemeriksaan antara lain : rencana penjualan, kontrak jual beli, delivery order, pengukuran tonase, certificate of analysis, pos retribusi, losses ketika pemuatan/pengangkutan, berita acara serah terima barang, invoice dan lain-lain.
- b Pemeriksaa pemakaian sendiri
Objek pemeriksaan antara lain : rencana penggunaan, tujuan penggunaan, lokasi penggunaan, pengukuran/perkiraan kuantitas dan kualitas, dan lain-lain.

Tahap 2 : Pemeriksaan penimbunan produksi siap jual

Tahap 3 : Pemeriksaan pengolahan/pemurnian
Objek pemeriksaan antara lain : rencana produksi, produksi dihasilkan, flow chart, material balance (feed, midling, tailing, air, reagent, flux, by product dan lain-lain), weight scale di belt conveyor, recovery, efisien peralatan, efisien proses, losses dan lain-lain.

Tahap 4 : Pemeriksaan Pertambangan
Objek pemeriksaan antara lain : rencana peambangan, kemajuan penambangan, penggunaan peralatan, penggunaan bahan peledak, penggunaan bahan bakar minyak, pembukaan lahan, tanah penutup, tanah pucuk, run of mine, stripping ratio, efisiensi pengolahan/pemurnian, penggunaan tenaga kerja. losses, recovery, ketersediaan front penambangan, dan lain-lain.

Tahap 5 : Lain-lain
Objek pemeriksaan antara lain : penggunaan tenaga kerja, ongkos produksi, harga penjualan dan lain-lain.

VII. KEWAJIBAN PENGUSAHA USAHA PERTAMBANGAN

A. Rencana Produksi

- 1 Sebelum memulai kegiatan penambangan, pengusaha wajib melakukan perencanaan produksi penambangannya dalam 1 (satu) tahun.
- 2 Perencanaan produksi penambangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut, meliputi jumlah dan kualitas bahan galian yang akan diproduksi dan lokasi penambangannya.
- 3 Perencanaan produksi penambangan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum memulai kegiatan penambangannya, kepada Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota dimana izin Usaha Pertambangan dikeluarkan

B. Pencatatan Produksi

- 1 Pengusaha wajib melakukan pencatatan :
 - a Jumlah dan kualitas bahan galian yang diproduksi dan lokasi asal bahan galian tersebut.
 - b Jumlah dan kondisi bahan galian kadar marginal tergali dan ditimbun sementara untuk diproses apabila keadaan memungkinkan.

- c Jumlah tanah penutup yang dipindahkan.
- 2 Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tersebut dilakukan setiap hari kegiatan produksi
- 3 Pengukuran jumlah bahan galian produksi penambangan, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dapat menggunakan perhitungan konversi dan volume bahan galian yang tergali, alat pengukur timbangan atau alat ukur berat lainnya yang telah ditera.
- 4 Penilaian kualitas bahan galian produksi penambangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dilakukan berdasarkan atas hasil suatu analisis laboratorium.

C. Kegiatan Pengolahan/Pemurnian

- 1 Setiap kegiatan usaha dibidang Pertambangan Umum yang dalam proses produksinya melakukan kegiatan pencucian/pemurnian, sebelum melakukan kegiatan pengolahan pengusaha wajib melakukan perencanaan kegiatan pencucian/pengolahan/pemurnian yang dilengkapi dengan kapasitas dan kualitas umpan, produksi dan tailing, serta produk sampingan.
- 2 Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tersebut, pengusaha wajib melakukan pencatatan produksi untuk setiap tahap proses pencucian/pengolahan/pemurnian.
- 3 Pencatatan produksi pencucian/pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud dalam angka (2) tersebut meliputi jumlah dan kualitas dari umpan, produksi utama dan tailing serta produk sampingan.
- 4 Pencatatan produksi sebagaimana dimaksud dalam angka (2) tersebut dilakukan setiap hari kegiatan pencucian/pengolahan/pemurnian.

D. Kegiatan Penimbunan

- 1 Pengusaha wajib melakukan pencatatan mengenai jumlah dan kualitas produksi pada proses penimbunan.
- 2 Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tersebut meliputi :
 - a jumlah dan kualitas produksi sebelum adanya pemasukan/pengeluaran produksi (Stock awal).

- b jumlah dan kualitas produksi yang dikeluarkan dari tempat penimbunan dan/atau dijual.
- c jumlah dan kualitas produksi yang masuk ke tempat penimbunan.
- d jumlah dan kualitas produksi ditimbunan yang merupakan stock akhir.
- 3 Jumlah dan kualitas produksi yang ditimbun dilakukan dengan memperhitungkan jumlah dan kualitas campuran apabila ditimbun dalam satu timbunan.

E. Laporan Produksi

- 1 Jumlah kualitas produksi berdasarkan dokumen jual beli yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, wajib dipakai sebagai dasar laporan resmi kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sebagai laporan produksi.
- 2 Jumlah dan kualitas produksi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tersebut wajib dijadikan sebagai dasar menghitung kembali atau mengoreksi terhadap perhitungan dan/atau pencatatan jumlah dan kualitas produksi.

F. Dokumen Penjualan Produksi

- 1 Pengusaha wajib menyimpan dengan baik semua dokumen yang berkaitan penjualan produksi pertambangan;
- 2 Dokumen sebagaimana dimaksudkan dalam angka (1) tersebut, tidak boleh disembunyikan apabila diperlukan oleh pejabat pengawas produksi untuk kepentingan pemeriksaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tdl

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN XIIIa KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELIDIKAN UMUM DAN
 EKSPLORASI**

I RENCANA KERJA

A UMUM

- 1 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelidikan mineral dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.
- 2 Setiap tahap mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi tertentu mengenai keterdapatan atau keberadaan sumberdaya mineral.
- 3 Rencana eksplorasi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan perkiraan hasilnya berdasarkan data atau informasi dasar yang ada.
- 4 Oleh karena itu secara umum rencana eksplorasi harus mengemukakan masalah yang bertalian dengan :
 - a Tujuan penyelidikan atau perkiraan hasil yang akan diperoleh.
 - b Cara mencapai tujuan tersebut yaitu penggunaan metode eksplorasi dan prosedurnya serta perkiraan volume kegiatan.
 - c Tenaga dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
 - d Waktu dan lamanya kegiatan.
 - e Peralatan yang digunakan dalam penyelidikan.
 - f Biaya yang diperlukan dalam penyelidikan.
- 5 Dalam rencana eksplorasi hendaknya juga diketemukan data atau informasi dasar untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan.
- 6 Secara garis besar rencana eksplorasi harus memuat uraian seperti dibawah ini.

B ISI RENCANA EKSPLORASI MINERAL

I PENDAHULUAN

a Perijinan

Agar dijelaskan mengenai bentuk perijinan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, hak guna lahan, dan lain sebagainya. Luas, lokasi wilayah perizinan, masa berlakunya dan tanggal persetujuan agar dikemukakan dengan rinci. Bila merupakan perpanjangan izin agar dijelaskan.

b Maksud dan tujuan

- 1) Agar dijelaskan mengenai tahap penyelidikan yang akan dilakukan dan jenis komoditas yang akan diselidiki termasuk bahan ikutannya.
- 2) Daerah yang diselidiki dan luasnya (kegiatan dilakukan untuk seluruh daerah atau sebagian) agar dikemukakan dalam bagian ini.
- 3) Bila ada kemungkinan mengenai pelepasan daerah (relinquishment) agar dijelaskan pula.

c Lokasi daerah penyelidikan

- 1) Agar dijelaskan mengenai lokasi daerah penyelidikan baik secara administratif (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan) maupun geografis (Kordinat).
- 2) Bila ada informasi (berdasarkan literatur) agar dikemukakan pula mengenai cara pencapaian daerah penyelidikan dan sarana perhubungan.

d Informasi umum daerah penyelidikan

- 1) Bila ada informasi (berdasarkan acuan) agar dijelaskan mengenai keadaan daerah penyelidikan secara umum seperti penduduk, iklim, topografi, vegetasi dan tataguna lahan, dan lain sebagainya.
- 2) Untuk kegiatan penyelidikan kelautan perlu diinformasikan mengenai alur pelayaran, daerah pembuangan ranjau, arus regional, jalur kabel dan pipa.

- 3) Agar dikemukakan pula mengenai tersedianya peta-peta dasar seperti topografi/batimetri, penginderaan jauh, geologi dan lain sebagainya.
- 4) Bila tersedia agar dikemukakan mengenai penyelidikan terdahulu yang pernah dilakukan di wilayah itu dan hasilnya secara ringkas (informasi geologi, geofisika, geokimia dan lain sebagainya).
- 5) Agar dibahas mengenai keadaan geologi dan keterdapatan jenis sumber daya mineral berdasarkan data dan informasi yang ada.

2 RENCANA KEGIATAN

a Jadwal Kegiatan

- 1) Agar dijelaskan jadwal rencana kegiatan penyelidikan mulai dari awal (persiapan), kegiatan pengumpulan data (di lapangan), pengolahan data, dan penyusunan laporan.
- 2) Jadwal kegiatan ini hendaknya disusun dalam bentuk tabel.

b Persiapan

- 1) Agar dikemukakan persiapan yang akan dilakukan seperti studi literatur, pengolahan dan penafsiran data terdahulu seperti data penginderaan jauh, geologi dan lain sebagainya.
- 2) Untuk kegiatan penyelidikan geofisika, agar dijelaskan tingkat ketelitian alat (dikalibrasi)

c Kegiatan Lapangan

- 1) Tergantung pada tahap penyelidikannya, kegiatan lapangan dapat terdiri dari pemetaan geologi dan pemineralan, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia, pembuatan sumur uji, parit uji, pemboran, pembuatan terowongan dan lain sebagainya.
- 2) Oleh karena itu dalam rencana kerja agar dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan.
- 3) Target kegiatan (luas daerah) juga harus dijelaskan untuk setiap metode yang digunakan.
- 4) Metode yang akan digunakan (geologi, geofisika seperti polarisasi terimbas, potensial diri, seismik, gaya berat, geomagnet, sounding, side scan sonar dan lain sebagainya, geokimia endapan sungai, tanah dan batuan, parit-uji, sumur-uji, pemboran).

- 5) Bila telah direncanakan pembuatan sumur-uji, parit-uji atau pemboran agar dijelaskan mengenai desain eksplorasi (pola pemboran agar dijelaskan mengenai desain eksplorasi (pola kerapatan, distribusi dan jumlahnya).
- 6) Skala peta yang digunakan.

Pemetaan

- ^ Agar diuraikan mengenai penyediaan peta dasar untuk kegiatan lapangan, apakah dengan penafsiran citra penginderaan jauh, atau akan dilakukan pengukuran topografi atau lintasan dan lain sebagainya. Sebutkan skala petanya, jelaskan sumber perolehan peta (peta sudah siap, hasil penafsiran citra penginderaan jauh atau pengukuran sendiri).
- ^ Berdasarkan tahap penyelidikan agar dijelaskan mengenai rencana pemetaan berdasarkan litologi, ubahan atau pemineralan atau tubuh bijih.
- ^ Agar dijelaskan mengenai rencana pemercontohan (float dan/atau singkapan, jenis. Contoh seperti batuan atau pemineralan, caranya seperti Bulk, gravity core, grab, chip, atau channel, dan jumlah contoh).

Geokimia

- ^ Bila ada beberapa daerah yang akan diselidiki secara terpisah agar dijelaskan mengenai daerah mana saja yang akan diselidiki luasnya
- ^ Jelaskan metode yang akan digunakan (geokimia endapan, sungai, tanah, atau batuan)
- ^ Uraikan mengenai rencana pola dan kerapatan pengambilan contoh (grid, spur and ridge dan lain sebagainya)
- ^ Uraikan mengenai rencana jumlah contoh, dilampiri dengan peta rencana lokasi Contoh.

Geofisika

- ^ Bila ada beberapa daerah yang akan diselidiki secara terpisah agar dijelaskan mengenai daerah mana saja yang akan diselidiki secara geofisika dan luasnya.
- ^ Penjelasan mengenai metoda geofisika yang dipakai (magnet/elektromagnet, gaya berat, tahanan jenis, polarisasi terimbas, potensial diri, seismik, sounding, side scan sonar, redimetri, well logging dan lain sebagainya).

- ^ Agar diuraikan mengenai pola dan kerapatan dan jumlah titik pengamatan, dilampiri peta rencana titik pengamatan
- ^ Rencana pengambilan Contoh untuk pengukuran sifat fisik.

Pemboran, sumur uji, parit uji

- ^ Agar dijelaskan mengenai rencana jenis pemboran (scout drilling, eksplorasi atau untuk evaluasi, coring atau non coring), sumur dan parit uji, rencana cara pembuatannya.
- ^ Agar dijelaskan mengenai pola dan kerapatan pemboran, sumur-uji atau parit-uji.
- ^ Penjelasan mengenai rencana lokasi dan kedalaman
- ^ Agar diuraikan mengenai pemercontohan (metode, jenis, lokasi) dan jumlah contoh.

Pembuatan Shaft, terowongan dan lain sebagainya

- ^ Agar diuraikan mengenai cara pembuatan, lokasi, kedalaman, panjang, arah dan lain sebagainya.
- ^ Jelaskan mengenai rencana pengambilan Contoh, jenis dan jumlahnya

Penyelidikan masalah hidrogeologi, lingkungan dan aspek lain.

- ^ Perencanaan ini disusun terutama bila penyelidikan sudah mengarah ke evaluasi sumber daya mineral (terukur) atau studi kelayakan.
- d Analisis laboratorium
- 1) Agar dikemukakan di Laboratorium mana akan dilakukan analisis.
 - 2) Rencana metode analisis (AAS, ICP, Kolorimetri, Fire Assay dan lain sebagainya) yang akan dilakukan.
 - 3) Jenis dan jumlah unsur yang akan dianalisis
 - 4) Rencana penggunaan cek analisis, bila di laboratorium lain agar disebutkan.
 - 5) Rencana analisis petrografi, mineragrafi, mineral berat dan besar butir.
- e Pengolahan dan Penafsiran Data
- 1) Agar dijelaskan rencana pengolahan data seperti pemodelan geologi, data geokimia, data geofisika.
 - 2) Bila rencana penyelidikan sudah meningkat ke arah estimasi sumber

daya mineral, hendaknya dicantumkan pula perkiraan penggunaan metoda estimasi sumber daya dan cadangan serta kategorinya.

3 RENCANA TENAGA KERJA DAN PERALATAN

- a Agar dikemukakan penyediaan tenaga kerja, kualifikasi atau keahliannya terutama yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, dan jumlahnya.
- b Jelaskan jenis peralatan yang akan digunakan serta jumlahnya.
- c Bila ada suatu kegiatan yang dikontrakan agar disebutkan kontraktor dan bidangnya.

4 RENCANA BIAYA

Agar dijelaskan jenis biaya atau pengeluaran serta perkiraan jumlahnya.

5 DAFTAR ACUAN

- a Sebutkan acuan terpakai terutama yang bertalian dengan hasil penyelidikan terdahulu.
- b Penulisan daftar acuan hendaknya mengikuti pedoman atau tatacara yang umum berlaku.

6 LAMPIRAN :

Agar dilampirkan peta dasar dan surat (perijinan) diantaranya sebagai berikut :

- a Peta yang menunjukkan lokasi dan kesampaian daerah
- b Peta-peta dasar terakhir yang digunakan sebagai dasar acuan eksplorasi.
- c Peta-peta rencana lokasi titik pengamatan (sumur/pari uji, pemboran, geofisika) serta lokasi Contoh (geokimia, geologi, (pemineralan).
- d Surat-surat yang bertalian dengan perijinan kegiatan (SK dan lain sebagainya)
- e Daftar personil dan keahliannya
- f Daftar peralatan dan jumlahnya

II LAPORAN TRIWULAN

A UMUM

1. Laporan Triwulan pada dasarnya menunjukkan kemajuan kegiatan selama 3 (tiga) bulan.
2. Dalam Laporan Triwulan harus jelas terlihat kegiatan apa saja yang dilakukan selama kurun waktu itu dan volume kegiatannya.
3. Laporan Triwulan berbentuk tabel atau format seperti di bawah ini.

4. Bila dalam triwulan bersangkutan dilakukan pengolahan data hendaknya dikemukakan cara dan hasil pengolahan datanya dalam lembar tambahan.
5. Dalam kolom keterangan hendaknya dikemukakan hal-hal yang bertalian dengan metoda penyelidikan, kerapatan pengambilan Contoh, dan lain sebagainya.

B. BENTUK DAN ISI LAPORAN

1. Nama Instansi atau Badan Usaha ^ Jenis perijinan ^ No. SK ^ Tgl. Berlaku/lamanya ^ Lokasi daerah penyelidikan ^ Luas wilayah (ha/km ²)	: : : : : :
--	----------------------------

2. Status/tahapan	: Penyelidikan Umum/eksplorasi*)
-------------------	----------------------------------

3. Laporan	: Triwulan/tahun:
------------	-------------------------------

Jenis kegiatan	Kuantitas	satuan	Keterangan
4. Studi inderaja ****) ^ Foto udara *****) ^ Foto satelit *****) ^ SLAR/SAR		Lemb/luas (ha)	
5. Pemetaan ****) ^ Pematokan batas ^ Koordinat lokasi *****) ^ Topografi ^ Geologi *****) ^ Bahan Galian *****) ^ Batimetri *****)		Lemb/luas (ha)	
6. Geokimia *****) ^ Endapan sungai ^ Endapan dasar laut ^ Tanah ^ Batuan		Contoh (b)	
7. Geofisika ****) ^ Geofisika udara ^ Magnet/elektromagnet ^ Gaya berat ^ Tahanan Jenis ^ Polarisasi terimbas ^ Potensial diri ^ Seismik *****) ^ Side scan sonar *****) ^ Magnet laut *****) ^ Sounding *****) ^ Radiometri ^ Well Logging		Tp (b)/ Lintasan (m)	

8. Hidro-oseanografi *****) ^ Pasang surut ^ Arus ^ Gelombang ^ Parameter oseanografi			
9. Pemboran *****) ^ Sistem ^ Jumlah ^ Jarak pemboran ^ Kedalaman ^ PemerContohan	(b) (m) (m) (b)		
10. Sumur Uji *****) ^ Jumlah ^ Kedalaman ^ PemerContohan	(b) (m) (b)		
11. Parit Uji *****) ^ Jumlah ^ Kedalaman/panjang ^ PamerContohan	(b) (m) (b)		
12. Shaft terowongan ^ Jumlah ^ Kedalaman/Panjang ^ PemerContohan	(b) (m) (b)		
13. Analisis Contoh*****) ^ Kimia ^ Jumlah Unsur ^ Petrografi ^ Mineragrafi ^ Mineral Berat ^ DLL	(b) (b) (b) (b) (b)		
14. Estimasi ^ Sumber daya ⇒ Hipotetik, teraka ⇒ Terunjuk ⇒ Terukur ^ Cadangan ⇒ Terkira ⇒ Terbukti	(ton/m ³) (ton/m ³)		
15. Contohh Ruah ^ Uji coba penambangan pengolahan pengangkutan**) ^ Penyusunan laporan eksplorasi lengkap, studi kelayakan AMDAL**)			
16. Tenaga kerja		(orang)	
17. Peralatan		(b/set)	
18. Biaya		(Jt Rp)	
19. K-3 Lingkungan			
20. Permasalahan			

C. LAMPIRAN

Lampiran di bawah ini dapat dipilih sesuai dengan relevansinya, tergantung pada tahap penyelidikan dan metoda penyelidikan

⇒ **Peta KP/KK/PPK2B/SIPD ****)**

- 1 Peta lokasi/kesampaian daerah ****)
- 2 Peta topografi
- 3 Landsat
- 4 Peta batimetri
- 5 Daftar koordinat pengukuran topografi pada penyelidikan rinci
- 6 Peta geologi dan bahan galian
- 7 Peta kemajuan kegiatan, Penyelidikan Umum/Eksplorasi (lokasi sumur/parit uji, pemboran Contoh batuan, bijih, geokimia, titik pengamatan geofisika dan lain sebagainya).
- 8 Penampang geologi, sumur uji, parit uji, penampang bor.
- 9 Peta/bagan dan penampang estimasi sumber daya/cadangan.
10. Daftar hasil analisis kimia (Contoh endapan sungai, tanah, batuan pemineralan/bijih).
11. Daftar hasil analisis petrografi, mineragrafi dan mineral berat.
12. Peta geokimia
13. Peta/bagan, penampang dan model geofisika.
14. Tabel status sumberdaya atau cadangan **)
15. Tabel daftar tenaga kerja

Keterangan :

- ^ Formulir ini digunakan untuk setiap daerah penyelidikan yang terpisah, yang merupakan satu kesatuan
- ^ Pengisian formulir disesuaikan dengan tahap penyelidikan (PU/Eksplorasi)
- ^ Lemb - lembar, ha - hektar; tp - titik pengamatan; b - buah; Jt Rp.; juta rupiah
- *) Pilih yang sesuai
- **) Khusus untuk tahap eksplorasi
- ***) Tabel ini dilampirkan bila dalam triwulan yang bersangkutan ada perubahan sumberdaya atau cadangan mineral
- ****) Tahap kegiatan yang perlu dilakukan di kawasan pesisir dan laut
- *****) Jenis kegiatan yang dilakukan dari setiap tahap kegiatan.

Cara pengisian :

- ^ Angka 1 : cukup jelas
- ^ Angka 2 : sebutkan lokasi daerah berdasarkan geografi dan kordinat
- ^ Angka 3 : Pilih salah satu sesuai dengan jangka waktunya serta isi angka triwulan atau tahun berapa (mis. Triwulan I/ Tahun 2000)
- ^ Angka 4 s.d. 12
 - ⇒ Pada kolom kuantitas: cantumkan kemajuan kerja yang telah dicapai sesuai dengan satuan yang tertera dalam kolom satuan.
 - ⇒ Pada kolom keterangan : sesuai dengan angka di depannya agar disebutkan skala peta (angka 4,5,6 dan 7), jenis (batuan, pemineralan) dan jumlah Contoh yang diambil (angka 5), kerapatan/jarak Contoh atau titik pengamatan (angka 6,7,8,9, dan 10), metoda atau sistem pemboran (angka 8), metoda pemerCotohhan (coring/non coring, chip, channel, bulk sampling dan lain sebagainya) untuk angka 8,9,10 dan 11, bila ruang tidak mencukupi agar ditambah dengan lembar tersendiri.
- ^ Angka 13 : kolom kuantitas ini diisi khusus untuk tahap eksplorasi yang besarnya sumber daya atau cadangan mineral sudah dapat diperkirakan. Dalam kolom keterangan hendaknya dicantumkan kadar rata-rata bijih dan bila besarnya sumberdaya tidak mungkin dicantumkan hendaknya diberikan/ditandai kategori atau klasnya saja.
- ^ Angka 14 : dalam kolom keterangan hendaknya diutarakan apakah kegiatan ini sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya.
- ^ Angka 15 : cukup jelas
- ^ Angka 16 : dalam kolom keterangan hendaknya dicantumkan kualifikasi tenaga kerja (ahli geologi/eksplorasi/tambang dll).
- ^ Angka 17 : dalam kolom keterangan hendaknya dicantumkan jenis peralatan.
- ^ Angka 18 : cukup jelas

- ^ Angka 19 : diisi program atau gangguan K-3 dan lingkungan yang dilakukan/terjadi
- ^ Angka 20 : uraian permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target dan lancarnya kegiatan.

III. LAPORAN AKHIR KEGIATAN

A. UMUM

1. Bahan galian merupakan salah satu sumber daya alam yang keterjadiannya disebabkan oleh proses-proses geologi sehingga keterdapatannya tidak selalu di permukaan. Untuk mengetahui keterdapatan serta kuantitas dan kualitas bahan itu diperlukan kegiatan penyelidikan atau eksplorasi secara bertahap dengan menggunakan berbagai macam metoda.
2. Setiap kegiatan eksplorasi harus didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis yang berisis seluruh kegiatan yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh, terutama informasi mengenai keterdapatan, sebaran, kuantitas dan kualitas endapan mineral.
3. Laporan tersebut sangat penting artinya bukan hanya bagi usaha pertambangan karena akan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kegiatan berikutnya, tetapi juga bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka inventarisasi sumber daya mineral dan penentuan kebijakan mineral (mineral policy).
4. Dengan makin meluasnya tuntutan otonomi, pengelolaan eksplorasi bahan galian suatu ketika akan sepenuhnya ditangani oleh daerah otonom dan mungkin akan menimbulkan berbagai macam bentuk atau format laporan eksplorasi yang akan mempersulit inventarisasi sumber daya mineral secara nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman penyusunan laporan.
5. Pedoman penyusunan laporan dibuat secara umum dan diharapkan tidak kaku untuk dapat digunakan sebagai pedoman penulisan laporan dari semua tahap kegiatan eksplorasi (Penyelidikan Umum dan Eksplorasi).

B. SUSUNAN DAN ISI LAPORAN

Laporan Eksplorasi meliputi ringkasan atau abstrak, tubuh utama laporan, dan informasi pendukung lainnya.

1. Ringkasan

- a. Dalam ringkasan hendaknya dikemukakan uraian singkat dari masing-masing bab laporan.

- b. Ringkasan yang lebih rinci dibuat terhadap kegiatan penyelidikan dan hasilnya seinformatif mungkin.

2. Tubuh Utama Laporan

Tubuh utama Laporan Eksplorasi Bahan Galian paling sedikit harus meliputi bab-bab pendahuluan, kegiatan penyelidikan, (yang dilakukan), hasil penyelidikan dan kesimpulan (dan saran). Secara garis besar isi setiap bab tertera di bawah ini.

a. Pendahuluan

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan informasi umum mengenai daerah penyelidikan dan meliputi latar belakang pemilihan daerah, maksud dan tujuan penyelidikan, lokasi dan kesampaian daerah penyelidikan, demografi dan kependudukan, waktu penyelidikan, metoda dan peralatan yang dipakai serta pelaksana. Judul masing-masing sub bab tidak mengikat, akan tetapi paling paling tidak hal-hal yang bersifat umum di atas harus dicantumkan.

b. Latar belakang

- 1) Dalam bagian ini hendaknya diuraikan alasan pemilihan daerah penyelidikan dan komoditas yang diselidiki baik berdasarkan pertimbangan geologi, kebutuhan pasar maupun sosial ekonomi dalam masyarakat dewasa ini.
- 2) Aspek legalitas, seperti kepemilikan, hak guna lahan, kuasa pertambangan atau kontrak karya serta masa berlakunya dan lain sebagainya harus dicantumkan.

c. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyelidikan harus dikemukakan secara jelas sehingga terlihat keterkaitannya dengan tahap eksplorasi. Komoditas yang menjadi target eksplorasi juga harus diutarakan termasuk bahan ikutan lainnya.

d. Lokasi Daerah Penyelidikan

- 1) Lokasi daerah yang diselidiki baik secara administratif maupun geografis harus diutarakan dengan jelas. Luas daerah yang diselidiki, cara pencapaian, sarana dan prasarana perhubungan yang harus dikemukakan dalam laporan.

- 2) Uraian mengenai lokasi ini harus disertai gambar beserta keterangannya yang jelas.

e Keadaan Lingkungan

Sedapat mungkin harus diuraikan tentang kondisi sosial budaya penduduk setempat dan mata pencaharian mereka. Informasi mengenai iklim, topografi, vegetasi, tataguna lahan dan infrastruktur yang ada di daerah setempat juga harus diutarakan dalam laporan.

f Waktu

Waktu atau berlangsungnya penyelidikan mulai dari persiapan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan penyusunan laporan harus dikemukakan disertai jadwal.

g Metoda dan Peralatan

Metoda dan peralatan yang digunakan seperti alat-alat geofisika, perboran, alat ukur dan lain sebagainya juga harus dicantumkan. Bila peralatan yang dipakai cukup banyak dan bervariasi daftarnya dicantumkan dalam lampiran.

h Pelaksana

Jumlah tenaga kerja terutama yang bertalian dengan kegiatan eksplorasi harus dicantumkan dalam laporan, termasuk kualifikasi/keahliannya.

i Geologi

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan informasi umum mengenai geologi umum, geologi lokal dan sumber daya mineral serta penyelidikan dan hasil penyelidikan terdahulu.

1) Geologi Umum

- ^ Mengacu dari literatur atau hasil penyelidikan terdahulu agar diuraikan mengenai keadaan geologi secara regional yang meliputi geomorfologi, stratigrafi, (formasi, jenis batuan) tektonik dan/atau struktur, dan lain sebagainya) termasuk sumberdaya mineral yang terdapat di wilayah itu.
- ^ Agar disertakan pula (dalam bentuk gambar satu halaman - one page size atau lampiran) peta geologi regional sehingga jelas posisi daerah penyelidikan di wilayah itu.

2) Geologi Lokal dan Sumber Daya Mineral

- ^ Sejauh yang sudah diketahui agar diuraikan mengenai keadaan geologi sekitar daerah penyelidikan secara lebih terperinci yang bertalian dengan keterdapatan mineral.
- ^ Bila di daerah itu sudah diketahui keberadaan sumber daya mineralnya agar diuraikan pula mengenai keterdapatan atau indikasi pemineralan, jenis, tipe endapan, sebaran, bentuk tubuh bijih (ore body) dan sebaran bijihnya.
- ^ Hendaknya diuraikan juga perkiraan mengenai terbentuknya (geneses) endapan mineral logam dalam kaitannya dengan lingkungan geologi tertentu.
- ^ Uraian mengenai hal tersebut mengacu pada hasil penyelidikan terdahulu.

3) Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu

Sedapat mungkin harus diuraikan secara singkat mengenai para penyelidik terdahulu dan hasilnya. Bila tersedia agar dipaparkan pula secara ringkas informasi hasil penyelidikan geologi, geofisika, geokimia dan metoda lain yang pernah dilakukan di daerah tersebut, baik oleh instansi/organisasi yang sama atau pihak lain.

j Kegiatan Penyelidikan

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan selama penyelidikan, mulai dari persiapan, pengumpulan data (kegiatan di lapangan) sampai pengolahan data, termasuk analisis laboratorium, dan pembuatan laporan. Jenis kegiatan tersebut pada umumnya sesuai dengan tahap eksplorasi dan berkaitan erat dengan maksud dan tujuan penyelidikan. Oleh karena itu kegiatan dalam suatu laporan eksplorasi umum. Isi pokok masing-masing kegiatan tersebut akan dijelaskan secara berurutan di bawah ini.

1) Persiapan

- ^ Hendaknya diuraikan mengenai penyediaan peta dasar untuk kegiatan lapangan, apakah peta topografi dan/atau peta geologi sudah tersedia atau berdasarkan penafsiran data penginderaan jauh (foto udara, foto satelit, SLAR, SAR dan lain sebagainya).

- ^ Bila penafsiran topografi dan geologi berdasarkan data penginderaan jauh, hendaknya diuraikan hasilnya dengan jelas, skala peta dasar juga harus dicantumkan.

2) Pemetaan Geologi

- ^ Dalam pemetaan geologi agar dijelaskan apakah juga dilakukan pengukuran lintasan.
- ^ Bila dilakukan pemetaan geologi lebih terperinci di daerah terpilih, batas wilayahnya (koordinat) juga disebutkan.
- ^ Bila pemetaan sudah mengarah ke penyelidikan tubuh bijih, pengukuran terhadap arah jurus dan kemiringan, bentuk-bentuk sebaran dan ukuran tubuh bijih hendaknya dilakukan dengan cermat.
- ^ Agar dijelaskan cara pengambilan Contoh batuan atau pemineralan (chip, grab, channel dan lain sebagainya) Daftar Contoh agar dilampirkan dalam bentuk tabel.
- ~ Pemerian batuan dan pemineralan agar disertakan dalam bentuk tabel sebagai lampiran.

3) Penyelidikan Geokimia

- ^ Dalam bagian ini hendaknya diuraikan mengenai metoda yang digunakan (geokimia endapan sungai, tanah, batuan dan pendulangan) sesuai dengan tahap eksplorasi yang dilakukan Pola (berdasarkan orde sungai, catchment area, spur and ridge, grid) kerapatan pengambilan Contoh dan jumlahnya endaknya juga dibahas dengan rinci.
- ^ Lokasi Contoh hendaknya diperlihatkan dalam bentuk peta dan disertai daftar Contoh yang menunjukkan koordinat dan jenis Contoh.
- ^ Bila tidak seluruh daerah penyelidikan diambil Contohnya hendaknya diuraikan mengenai daerah mana saja yang diselidiki, batas wilayah (koordinat) dan luasnya.

4) Penyelidikan Geofisika

- ^ Penyelidikan geofisika hendaknya disertai penjelasan mengenai metoda geofisika yang dipakai (IP, SP, seismik, side scan sonar, sounding, pasang surut, graviti dan lain sebagainya). Pola dan kerapatan titik pengamatan serta pengukuran lintasan harus dikemukakan secara rinci.

- ^ Bila tidak seluruh daerah penyelidikan diambil Contohnya hendaknya diuraikan mengenai daerah mana saja yang diselidiki, batas wilayah (koordinat) dan luasnya.

5) Pemboran, sumur uji, parit uji

- ^ Pemboran yang dilakukan hendaknya disertai penjelasan apakah merupakan pemboran inti atau bukan. Peralatan yang digunakan hendaknya dijelaskan sebaik-baiknya.
- ^ Cara pembuatan sumur dan/atau parit uji harus dikemukakan dengan rinci apakah secara manual atau mekanis. Pola dan kerapatan lokasi pemboran, parit dan/atau sumur uji harus dikemukakan dalam laporan dan disertai peta lokasi.
- ^ Data setiap pemboran, sumur dan parit uji yang menunjukkan kedalaman, jenis batuan dan pemineralan, serta informasi lain hendaknya disusun dalam bentuk tabel sebagaimana lazimnya dan dimasukkan sebagai lampiran.
- ^ Cara pemercontohan dan jumlah Contoh hendaknya juga dikemukakan dengan rinci.

6) Pengukuran topografi

- ^ Pengukuran topografi yang dilakukan sesuai dengan tahap eksplorasi agar diuraikan dengan rinci, apakah menggunakan alat ukur konvensional atau kompas dan tali.
- ^ Luas daerah yang diukur harus dikemukakan.

7) Penyelidikan Lain

Bila eksplorasi sudah memasuki tahap rinci (untuk estimasi sumber daya terukur), penyelidikan lain seperti hidrogeologi lingkungan (gangguan K-3), uji coba penambangan, pengolahan dan lain sebagainya perlu dilakukan. Penyelidikan tersebut harus dilakukan terutama bila studi kelayakan sudah akan dilakukan.

a) Penyelidikan Laboratorium

Nama laboratorium tempat analisis (kimia dan fisika) hendaknya disebutkan dalam laporan dan sejauh mungkin menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi.

Analisis Kimia

- ^ Hendaknya dijelaskan mengenai metoda analisis dan pelarutan Contoh yang digunakan. Penggunaan kontrol analisis hendaknya juga dibahas dalam laporan.
- ^ Jenis unsur dan jumlah Contoh yang dianalisis hendaknya dibahas dalam laporan dan disertai daftar Contoh dan hasil analisisnya (Lampiran B). Sertifikat hasil analisis hendaknya juga dilampirkan.

Analisis Fisika

- ^ Dalam laporan hendaknya dikemukakan jenis analisis fisika yang dilakukan (petrografi, mineragrafi, mineral berat dan lainnya) serta jumlah Contoh yang dianalisis.
- ^ Daftar hasil analisis hendaknya dilampirkan.

b) Pengolahan Data

- ^ Dalam bab ini hendaknya diuraikan secara rinci mengenai pengolahan data yang digunakan, dengan cara statistik, menggunakan komputer atau manual. Asumsi yang dibuat untuk menentukan anomali, baik geofisika, geokimia maupun data mineral berat hendaknya juga dijelaskan
- ^ Cara penggambaran peta anomali (geofisika dan/atau geokimia) harus dijelaskan (dengan kontur, dot dan lain sebagainya).

c) Pengelolaan Contoh

- ^ Dalam Laporan Eksplorasi, selain metoda pemerContohan hendaknya juga dijelaskan mengenai pemerContohan duplikat, cara preparasi Contoh, prosedur pengiriman Contoh dari lapangan ke laboratorium dan tempat penyimpanan.
- ^ Agar dijelaskan pula mengenai pengarsipan dan penyimpanan Contoh.

k Hasil penyelidikan

- ^ Dalam bab ini hendaknya diuraikan seluruh hasil kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan satu persatu, mulai dari pemetaan geologi, penyelidikan geokimia,

penyelidikan geofisika sampai metoda lain yang dilakukan. Uraian dapat dipisahkan dalam sub-bab, ataupun per alenia yang mengalir dengan serasi, sesuai dengan topiknya

- ^ Hasil penyelidikan bukan semata-mata mengemukakan data tetapi harus disertai analisis berdasarkan acuan yang ada.

(1) Geologi

- ^ Dalam bab ini hendaknya diuraikan mengenai karakteristik litologi atau batuan dan keterkaitannya satu sama lain, struktur, mineralogi, ubahan batuan di daerah penyelidikan. Hendaknya dibahas pula mengenai kemungkinan keterkaitan atau kontrol pemineralan dengan batuan atau struktur.
- ^ Hendaknya diuraikan pula mengenai model geologi bawah permukaan dan penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan model ini.

(2) Geokimia

- ^ Dalam bab ini hendaknya diuraikan mengenai keterdapatan dan pola anomali masing-masing unsur. Keterkaitan dan hubungan antar unsur (asosiasi) juga harus dibahas dalam bab ini.
- ^ Harus dijelaskan pula mengenai penafsiran daerah anomali dalam kaitannya dengan keadaan geologi sehingga jelas apakah anomali bertalian dengan kondisi geologi atau pemineralan.
- ^ Peta anomali geokimia harus dilampirkan

(3) Geofisika

- ^ Hendaknya diuraikan secara rinci mengenai pengolahan data yang digunakan dan asumsi yang dibuat untuk menentukan anomali. Kemungkinan mengenai adanya kesalahan dalam penafsiran juga harus dijelaskan.
- ^ Agar dijelaskan cara penafsiran apakah kualitatif atau kuantitatif (1 dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi).
- ^ Sesuai dengan tahap penyelidikan agar dijelaskan hasil penafsiran, khusus untuk penyelidikan rinci

agar dijelaskan misalnya bentuk anomali, jumlah lapisan, ketebalan tanah penutup, kedalaman tubuh anomali, arah anomali, lebar anomali dan lain sebagainya.

- ^ Agar dijelaskan mengenai penafsiran geologi dan pemineralan yang dilakukan untuk mengontrol anomali geofisika.
- ^ Peta anomali geofisika agar dilampirkan.

(4) Pemboran, sumur-uji, parit-uji

- ^ Hasil pemboran, sumur-uji, parit-uji disusun dalam bentuk korelasi satu sama lain. Berdasarkan data itu hendaknya diuraikan mengenai geologi dan pemineralan sehingga jelas kelihatan gambaran mengenai bentuk tubuh bijih dan kemenerusannya di bawah permukaan.
- ^ Informasi mengenai jumlah lubang bor, sumur-uji, parit-uji yang menerobos pemineralan hendaknya dikemukakan dengan jelas.
- ^ Peta korelasi antara lubang bor, sumur-uji, parit-uji harus dilampirkan.

(5) Pemineralan dan Bahan Galian

- ^ Dalam bagian ini hendaknya dikemukakan dengan rinci mengenai keadaan endapan/pemineralan seperti tipe endapan, jurus dan kemiringan tubuh bijih, sebaran atau kemenerusannya (continuity), bentuknya dan ukurannya. Harus diungkapkan pula apakah pengamatan berdasar singkapan, sumur-uji, parit-uji, atau pemboran.
- ^ Agar dijelaskan pula mengenai sebaran bijih, kadar atau kualitasnya yang didasarkan pada data logging lubang bor dan informasi contoh lain yang digunakan dalam penafsiran sebaran bahan galian. Sejauh mungkin harus dijelaskan hubungannya dengan zona pemineralan yang sudah diketahui.
- ^ Peta pemineralan yang menggambarkan sebaran, kemenerusan, bentuk dan ukuran tubuh bijih agar dilampirkan.

(6) Estimasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan

- ^ Dalam bagian ini hendaknya diuraikan mengenai pembatasan tubuh bijih (one body) yang akan diestimasi sumber dayanya. Agar dijelaskan apakah pembatasan tubuh bijih dilakukan secara intrapolasi atau ekstrapolasi.
- ^ Hendaknya dibahas mengenai kecukupan kerapatan titik pengamatan dan Contoh untuk meyakinkan kesinambungan pemineralan dan untuk menyediakan data dasar yang memadai bagi keperluan korelasi.
- ^ Harus dijelaskan pula metoda estimasi sumber daya mineral dan cadangan yang digunakan dan atas atau alasan penggunaannya.
- ^ Bila telah dilakukan klasifikasi atau kategorisasi sumber daya mineral dan cadangan, hendaknya digunakan tatacara yang sudah baku (SNI No. 13-4726-1998).

(7) Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini hendaknya dikemukakan kesimpulan penyusun laporan mengenai penyelidikan, saran dilanjutkan atau tidak kegiatan di daerah tersebut, dan penciptaan atau pelepasan daerah tersebut, dilihat dari hasil interpretasi data lapangan atau infrastruktur yang berkembang di wilayah tersebut, serta pemecahan masalah

(8) Informasi pendukung (ilustrasi)

Informasi pendukung dapat merupakan gambar, foto, tabel, dan/atau peta yang berdasarkan keterkaitannya dapat masuk ke dalam tubuh laporan atau lampiran

Gambar

- ^ Gambar yang dimasukkan dalam tubuh utama laporan maksimal berukuran satu halaman (one page size), sedangkan gambar yang berukuran lebih besar dimasukkan ke dalam lampiran
- ^ Gambar beserta keterangannya harus jelas terbaca.
- ^ Bila gambar merupakan peta atau yang menunjukkan adanya ukuran

tertentu harus disertai skala atau benda berukuran tertentu sebagai pembandingan.

- ^ Gambar dalam bentuk peta harus disertai peta indeks atau koordinat
- ^ Judul gambar dan nomor urutnya diletakkan di bawah gambar bagian tengah

Foto

- ^ Foto sebagai ilustrasi yang disertakan dalam laporan paling sedikit berukuran kartupos.
- ^ Foto tersebut harus jelas terkait dengan uraian dalam teks.
- ^ Judul foto dan nomor urutnya diletakkan di bawah foto bagian tengah.

Tabel

- ^ Tabel harus dibuat dengan jelas. Tabel yang berjumlah banyak (misalnya hasil analisis laboratorium) diletakkan pada lampiran.
- ^ Judul tabel diletakkan di atas tabel dan diberi nomor urut dengan angka arah

Acuan

- ^ Daftar acuan disusun berdasarkan abjad penyusun.
- ^ Penulisan acuan dimulai dengan nama penyusun, tahun, judul, tempat penerbitan artikel (majalah), dan penerbit.

Lampiran

- ^ Informasi pendukung (gambar, foto, daftar atau tabel, dan peta) yang tidak secara langsung bertalian dengan teks dalam tubuh utama laporan dimasukkan ke dalam lampiran
- ^ Lampiran diberi tanda urut berupa huruf kapital.
- ^ Bila lampiran berupa peta yang harus dilipat, nomor lampiran hendaknya dapat terbaca/terlihat tanpa membuka lapisan.

C. TATA LETAK

- 1 Secara berurutan laporan Eksplorasi berturut-turut terdiri dari halaman judul, ringkasan, daftar isi, tubuh utama laporan, daftar acuan, dan lampiran.

- 2 Halaman judul laporan harus jelas menunjukkan komoditas dan daerah yang diselidiki, penyusun laporan, perusahaan dan instansi pelapor, dan tahun pelaporan.
- 3 Daftar isi harus memuat isi laporan secara keseluruhan berturut-turut mulai dari ringkasan, bab dan sub-bab dalam tubuh laporan, daftar tabel, daftar gambar, daftar foto, dan daftar lampiran.
- 4 Mulai Sari sampai dengan daftar isi dicantumkan halaman urut dengan angka Romawi.

D. ISI LAPORAN

Isi laporan disesuaikan dengan tahap penyelidikan dan secara garis besar urutan isi laporan tertera seperti di bawah ini :

Ringkasan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Foto

Daftar Lampiran (peta, tabel hasil analisis, dan lain sebagainya)

1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Lokasi Daerah Penyelidikan
- 1.4. Keadaan Lingkungan
- 1.5. Waktu
- 1.6. Metoda dan Peralatan
- 1.7. Pelaksana

2 GEOLOGI

- 2.1. Geologi Umum
- 2.2. Geologi Lokal dan Sumber Daya Mineral
- 2.3. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu

3 KEGIATAN PENYELIDIKAN

- 3.1. Penyelidikan Sebelum Lapangan
- 3.2. Penyelidikan Lapangan
 - 3.2.1. Pemetaan Geologi
 - 3.2.2. Penyelidikan Geokimia
 - 3.2.3. Penyelidikan Geofisika
 - 3.2.4. Penboran, sumur-uji, Parit-uji
 - 3.2.5. Penyelidikan lain (hidrogeologi, K-3, dan lain sebagainya)
- 3.3. Penyelidikan Laboratorium
 - 3.3.1. Analisis Kimia
 - 3.3.2. Analisis Fisika
- 3.4. Pengolahan Data

- 3.4.1. Pengolahan data Geologi (permukaan, pemboran, sumur dan parit uji)
- 3.4.2. Pengolahan data geofisika, geokimia, mineral berat.

4 HASIL PENYELIDIKAN

- 4.1. Geologi
- 4.2. Geokimia
- 4.3. Geofisika
- 4.4. Pemboran
- 4.5. Pemineralan
- 4.6. Estimasi Sumber Daya/Cadangan
- 4.7. Hidrogeologi, K-3 dan lain sebagainya.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

4. DAFTAR ACUAN

5. LAMPIRAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN XIII b KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000

TANGGAL : 3 November 2000

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN,
EKSPLOITASI DAN PRODUKSI**

A FORMAT LAPORAN STUDI KELAYAKAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Maksud dan Tujuan
- 3 Ruang Lingkup dan Metode Studi
- 4 Pelaksana Studi
- 5 Jadwal Waktu Studi

BAB II : KEADAAN UMUM

- 1 Lokasi dan Luas Wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Eksploitasi yang dimohon.
- 2 Kesampaian Daerah dan Sarana Perhubungan Setempat
- 3 Keadaan Lingkungan Daerah, Penduduk, Mata Pencarian Penduduk, Keadaan Flora, Fauna, Iklim, Sosial Ekonomi dan lain-lain
- 4 Topografi dan Morfologi

BAB III : GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN

- 1 Geologi
 - a Litologi
 - b struktur
 - c Geoteknik
- 2 Keadaan Endapan
 - a Bentuk dan Penyebaran Endapan
 - b Sifat dan Kualitas Endapan
 - c Cadangan
 - 1) Cara Perhitungan Cadangan
 - 2) Klasifikasi dan Jumlah Cadangan (insitu, minable, marketable, dilengkapi dengan perhitungan stripping ratio dan cut off grade)

BAB IV : RENCANA PENAMBANGAN

1. Sistem/Metode dan Tata Cara Penambangan (dilengkapi bagan alir)
- 2 Tahapan kegiatan Penambangan (termasuk penanganan tanah penutup)
- 3 Rencana Produksi (kuantitas, kualitas, cut off grade, stripping ratio)
- 4 Peralatan (jenis, jumlah dan kapasitas)
- 5 Jadwal Rencana Produksi dan Umur Tambang
6. Rencana Penanganan/Perlakuan Bahan Galian yang Belum Terpasarkan (kualitas rendah, belum ekonomis masa sekarang)
7. Rencana Pemanfaatan Bahan Galian dan Mineral Ikutan
- 8 Rencana Penanganan/Perlakuan Sisa Cadangan pada Pasca Tambang.

BAB V : RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN

- 1 Studi/Percobaan Pengolahan/ Pemurnian
- 2 Tatacara Pengolahan dan Pemurnian
 - a Tahapan Pengolahan
 - b Bagan Alir
 - c Recovery Pengolahan
- 3 Peralatan Pengolahan (jenis, jumlah dan kapasitas)
- 4 Hasil Pengolahan dan Rencana Pemanfaatan Mineral Ikutan
- 5 Jenis, Jumlah, Kualitas Hasil Pengolahan dan Tailing

BAB VI : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN

- 1 Tata Cara
- 2 Peralatan (jenis, jumlah, kapasitas)

BAB VII : LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

- 1 Lingkungan (mengacu kepada dokumen Amdal atau UKL dan UPL)

- a Dampak kegiatan (tambang, pengolahan dan sarana penunjang).
- b Pengelolaan Lingkungan
 - 1) Pengelolaan limbah (tambang, pengolahan dan sarana penunjang).
 - 2) Rencana Reklamasi dan Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang.
 - 3) Penanganan Air Asam Tambang (kalau ada).
- c Pemantauan Lingkungan

2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- a Organisasi
- b Peralatan
- c Langkah-langkah pelaksanaan K-3 Pertambangan
- d Rencana Penggunaan dan Pengamanan Bahan Peledak dan Bahan Berbahaya lainnya.

BAB VIII : LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

- 1 Bagan Organisasi
- 2 Jumlah dan kriteria Tenaga Kerja Tetap dan Tidak Tetap dalam Bentuk Tabel
- 3 Tingkat Gaji dan Upah
- 4 Sistem Kerja (kontrak, borongan dan lain-lain).

BAB IX : PEMASARAN

- 1 Bagan Organisasi
- 2 Prospek Pemasaran
 - a Dalam Negeri
 - b Luar Negeri

BAB X : INVESTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN

- 1 Investasi
 - a Modal Tetap
 - 1) Pengurusan perizinan dan eksplorasi
 - 2) Pembebasan Lahan
 - 3) Konstruksi atau Rekayasa
 - 4) Peralatan (penambangan, pengolahan, pengangkutan dan lain-lain).
 - b Modal Kerja
 - c Sumber Dana

2 Analisis Kelayakan

- a Biaya Produksi (termasuk biaya pengelolaan dan pemantauan Lingkungan K-3)
- b Pendapatan Penjualan
- c "Cash Flow" (aliran uang tunai)
- d Perhitungan "Discounted Cash Flow Rate of Return"/"Internal Rate of Return" (DCFRR/IRR).
- e Perhitungan "Break Even Point" (BEP)
- f Waktu Pengembalian Modal
- g Analisa Kepekaan dan Resiko

BAB XI : KESIMPULAN

Memuat secara ringkas hal-hal sebagai berikut :

- ^ Luas wilayah yang dimohon/ditingkatkan ke tahap Eksploitasi
- ^ Cadangan ("in situ", minable", "marketable")
- ^ Rencana Penambangan (tata cara dan sistem)
- ^ Rencana Pengolahan dan pemurnian atau pencucian (kalau ada).
- ^ Rencana Produksi per-tahun dan umur tambang.
- ^ Rencana pemasaran dan harga jual.
- ^ Investasi yang diperlukan termasuk modal kerja dan sumber dana.
- ^ Hasil analisis kelayakan
- ^ Jumlah tenaga kerja (tetap dan harian atau buruh)
- ^ Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan
- ^ Potensi dan rencana perlakuan bahan galian yang belum dapat dipasarkan dan mineral ikutan serta bahan galian lain.

LAMPIRAN

- 1 Peta situasi wilayah yang akan ditingkatkan ke tahap Eksploitasi dan sekitarnya, skala 1 : 10.000
- 2 Peta topografi detail daerah tambang dan sekitarnya, skala minimum 1 : 2.000
- 3 Peta penyebaran cadangan dan kualitas, skala minimum 1 : 2.000
- 4 Peta situasi tambang (Mining Lay Out) skala 1 : 10.000, yang memuat :
 - a Kontur topografi
 - b Penyebaran bahan galian

- c Bangunan-bangunan penting
 - d Batas wilayah eksploitasi
 - e Jalan, Perkampungan. "stock pile", lokasi pencucian dan pengolahan.
 - f Lokasi timbunan waste, tailing dan bahan galian yang belum dapat dipasarkan.
 - g Indeks peta rencana pertambangan
 - h Dan sebagainya
- 5 Peta rencana penambangan dan reklamasi, minimal skala 1 : 2.0000, menggambarkan :
- a Tahapan dan blok-blok yang akan ditambang
 - b Tahapan dan blok wilayah yang akan direklamasi per tahun
 - c Jalan tambang
 - d Lokasi timbunan waste, tailing dan mineral ikutan serta bahan galian yang belum dapat dipasarkan
- 6 Desain tambang dan pengolahan (dalam bentuk peta, penampang, gambar 3 dimensi, sketsa, bagan alir dan sebagainya).

B. FORMAT LAPORAN EKSPLOITASI

I Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Eksploitasi

Adalah rincian atau uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan eksploitasi tambang selama 1 (satu) tahun takwin. Laporan tersebut mencakup, antara lain :

- a Sistem dan tata cara penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian
- b Lokasi dan penambang daerah yang akan ditambang
- c Rencana dan target produksi serta pemasaran
- d Jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan
- e Rencana jumlah tenaga kerja (Indonesia dan asing jika diperlukan)
- f Rencana anggaran untuk satu tahun kalender.
- g Rencana kegiatan dan lokasi reklamasi/ pengelolaan lingkungan hidup.
- h Rencana kegiatan K-3
- i Rencana kegiatan eksplorasi tambahan
- j Rencana kegiatan dalam rangka konservasi bahan galian
- k Rencana biaya yang akan dikeluarkan

II Laporan Triwulan

Laporan Triwulan, eksploitasi merupakan realisasi kegiatan eksploitasi selama 3(tiga)

bulan dari rencana kerja tahunan eksploitasi. Laporan triwulan ini dilengkapi dengan peta dan kemajuan tambang. Peta pengelolaan lingkungan, peta dan data lain hasil eksplorasi tambahan. Dalam laporan triwulan ini harus jelas tergambar kegiatan perusahaan selama tiga bulan meliputi :

- a Kegiatan teknis antara kegiatan eksplorasi tambahan penambangan, pencucian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan, pemantauan dan pengelola lingkungan, reklamasi, K-3 pertambangan, pelatihan, dilengkapi dengan peta kemajuan tambang, petalokasi kegiatan, statistik produksi, pemasaran, statistik kecelakaan dan lain-lain.
- b Kegiatan non teknis antara lain ketenagakerjaan, penyelesaian masalah, biaya yang telah dikeluarkan selama tiga bulan dan lain-lain.

III Laporan Tahunan Eksploitasi

Merupakan laporan tentang realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun takwin. Dalam laporan tahunan harus jelas tergambar semua kegiatan perusahaan selama 1 (satu) tahun. Laporan dibuat menggunakan format sebagai berikut :

RINGKASAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1 Maksud dan Tujuan
- 2 Perizinan
- 3 Kegiatan yang Dilakukan Periode Sebelumnya
- 4 Garis Besar Kegiatan Tahun ini dan Hasilnya

BAB II : KEGIATAN DAN HASIL EKSPLORASI TAMBAHAN

- 1 Kegiatan Eksplorasi Tambahan
- 2 Hasil Eksplorasi
- 3 Kualitas
- 4 Cadangan (sisa cadangan dan cadangan baru)

BAB III : PENAMBANGAN

- 1 Sistem dan Tata Cara Penambangan
- 2 Lokasi dan Luas Bukaannya Daerah yang Ditambang
- 3 Hasil Penambangan
 - a Jumlah, bahan galian dan waste yang tergali

- b. Kualitas bahan galian yang ditambang

BAB IV : PENGOLAHAN

- 1 Sistem dan Tata Cara Pengolahan atau Pencucian
- 2 Jumlah dan Kadar Umpan Pengolahan
- 3 Hasil Pengolahan :
 - a Jumlah dan kualitas produk utama dan sampingan
 - b Jumlah, kadar dan penanganan tailing

BAB V : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN

- 1 Tata Cara/Sistem
- 2 Jumlah dan Tujuan
- 3 Lokasi Penimbunan

BAB VI : PENJUALAN

- 1 Sistem
- 2 Jenis, Kadar Jumlah, Harga Produk yang Dijual
- 3 Tujuan/Lokasi
- 4 Stock Akhir

BAB VII : PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

(secara garis besar, detail disampaikan di laporan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL).

BAB VIII : PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-3) PERTAMBANGAN

(yang memuat antara lain program K-3, statistik kecelakaan tambang, biaya/kerugian akibat kecelakaan tambang, persediaan dan pemakaian bahan peledak).

BAB IX : PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL

- 1 Upaya memperjelas dan Menambah Cadangan
2. Upaya meningkatkan Recovery Penambangan, Pengangkutan dan Pengolahan.
3. Upaya Optimalisasi/Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian.
- 4 Upaya Pemanfaatan Mineral Ikutan
- 5 Upaya Pemanfaatan dan Pengamanan Bahan Galian Berkadar Marginal
- 6 Upaya Penanganan Bahan Galian yang Belum Terpasarkan

BAB X : KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN

(antara lain jumlah tenaga kerja, training, peralatan yang dipakai dan lain-lain)

BAB XI : KENDALA

(Teknis dan non teknis)

BAB XII : KESIMPULAN

IV. Laporan Eksploitasi untuk Perpanjangan Eksploitasi

Laporan ini dibuat dalam rangka permohonan perpanjangan KP/tahapan eksploitasi yang berisi seluruh kegiatan yang dilakukan semasa berlakunya KP/tahapan eksploitasi dan rencana kerja pada masa perpanjangan KP/tahapan eksploitasi, yang mencakup antara lain :

- 1 Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian sampai dengan berakhirnya KP/KK/PPK2B
- 2 Lokasi dan luas daerah yang telah dieksploitasi.
- 3 Pelaksanaan reklamasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta konservasi bahan galian.
- 4 Sisa Cadangan bahan galian dan kadarnya
- 5 Rencana penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian pada masa perpanjangan KP/KK/PPK2B.
- 6 Penggunaan Peralatan dan tenaga kerja
- 7 Biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan berakhirnya KP/KK/PPK2B.
- 8 Lain-lain apabila ada hal-hal yang perlu dilaporkan (rencana investasi, analisa, kelayakan dan lain-lain)
- 9 Dilengkapi dengan peta akhir kemajuan tambang, peta geologi dan peta penyebaran sisa cadangan

Laporan ini dibuat menggunakan format seperti laporan tahunan KP/tahapan eksploitasi dan rencana kerja eksploitasi.

V. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi

Laporan ini sebagai pertanggungjawaban perusahaan sebelum sebagian atau seluruh wilayah KP/tahapan eksploitasi dikembalikan kepada Pemerintah (sebelum tambang ditutup).

Laporan dibuat menggunakan format laporan tahunan KP/tahapan eksploitasi, yang isi laporan antara lain mencakup :

- 1 Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian dan pengangkutan/penjualan sampai dengan akhir tambang.

- 2 Inventarisasi dan pengamanan peralatan.
- 3 Pengamanan daerah bekas tambang dan atau obyek kerja yang berbahaya.
- 4 Pengamanan sisa cadangan "inplace" sisa bahan galian berkadar "marginal", bahan galian hasil tambang yang tidak terpasarkan dan bahan galian/mineral ikutan.
- 5 Pengamanan objek kerja yang mempunyai potensi mencemari lingkungan dan penanganannya.
- 6 Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan sampai dengan akhir tambang.
- 7 Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan pasca tambang
- 8 Penyelesaian semua kewajiban perusahaan
- 9 lain-lain

Dilampiri dengan peta akhir kemajuan tambang, peta rona akhir tambang, peta geologi, peta penyebaran sisa cadangan dan semua data hasil eksplorasi tambang.

C. LAPORAN PRODUKSI**I LAPORAN PRODUKSI BULANAN PER BLOK (sebelum rekonsiliasi)**

NAMA PERUSAHAAN :
 BULAN :
 BLOK CADANGAN :
 a Cadangan permulaan : ton, m³, kualitas
 b Cadangan rekonsiliasi : ton, m³, kualitas
 c Cadangan terambil : ton, m³, kualitas
 d Sisa cadangan : ton, m³, kualitas

NO.	JENIS MATERIAL	BULAN KE				KUMULATIF				KETERANGAN
		VOLUME/ TONASE	KUALITAS			VOLUME/ TONASE	KUALITAS			
1	STOCK AWAL									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi Pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									
	-									
2	PENAMBANGAN									
a	Produksi									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Sub total bahan galian									
	Waste									
c	Total material									
3	PENGOLAHAN									
a	Umpan pengolahan									
b	Hasil olahan									
c	Recovery									
4	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI									
a	Pemasaran Domestik/jenis									
	-									
b	Pemasaran Luar Negeri/jenis									
	-									
c	Pemakaian sendiri/jenis									
	-									
5	PENIMBUNAN MUTU MARGINAL									
6	STOCK AKHIR									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi Pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									

II LAPORAN PRODUKSI BULANAN PER BLOK (setelah rekonsiliasi)

NAMA PERUSAHAAN :
 BULAN :
 BLOK CADANGAN :
 a Cadangan permulaan : ton, m³, kualitas
 b Cadangan rekonsiliasi : ton, m³, kualitas
 c Cadangan terambil : ton, m³, kualitas
 d Sisa cadangan : ton, m³, kualitas

NO.	JENIS MATERIAL	BULAN KE				KUMULATIF				KETERANGAN
		VOLUME/ TONASE	KUALITAS			VOLUME/ TONASE	KUALITAS			
1.	STOCK AWAL									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									
	-									
2	PENAMBANGAN									
a	Produksi									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Sub total bahan galian									
	Waste									
c	Total material									
3	PENGOLAHAN									
a	Umpan pengolahan									
b	Hasil olahan									
c	Recovery									
4	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI									
a	Pemasaran Domestik/jenis									
	-									
b	Pemasaran Luar Negeri/jenis									
	-									
c	Pemakaian sendiri/jenis									
	-									
5.	PENIMBUNAN MUTU MARGINAL									
6.	STOCK AKHIR									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi Pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									

III. LAPORAN REKAPITULASI PRODUKSI BULANAN (sebelum rekonsiliasi)

NAMA PERUSAHAAN :
 BULAN :
 BLOK CADANGAN :
 a Cadangan permulaan : ton, m³, kualitas
 b Cadangan rekonsiliasi : ton, m³, kualitas
 c Cadangan terambil : ton, m³, kualitas
 d Sisa cadangan : ton, m³, kualitas

NO.	JENIS MATERIAL	BULAN KE				KUMULATIF				KETERANGAN
		VOLUME/ TONASE	KUALITAS			VOLUME/ TONASE	KUALITAS			
1.	STOCK AWAL									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									
	-									
2	PENAMBANGAN									
a	Produksi									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Sub total bahan galian									
	Waste									
c	Total material									
3	PENGOLAHAN									
a	Umpan pengolahan									
b	Hasil olahan									
c	Recovery									
4	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI									
a	Pemasaran Domestik/jenis									
	-									
b	Pemasaran Luar Negeri/jenis									
	-									
c	Pemakaian sendiri/jenis									
	-									
5	PENIMBUNAN MUTU MARGINAL									
6	STOCK AKHIR									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi Pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									

IV. LAPORAN REKAPITULASI PRODUKSI BULANAN (setelah rekonsiliasi)

NAMA PERUSAHAAN :
 BULAN :
 BLOK CADANGAN :
 a Cadangan permulaan : ton, m³, kualitas
 b Cadangan rekonsiliasi : ton, m³, kualitas
 c Cadangan terambil : ton, m³, kualitas
 d Sisa cadangan : ton, m³, kualitas

NO.	JENIS MATERIAL	BULAN KE				KUMULATIF				KETERANGAN
		VOLUME/ TONASE	KUALITAS			VOLUME/ TONASE	KUALITAS			
1.	STOCK AWAL									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									
	-									
2	PENAMBANGAN									
a	Produksi									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Sub total bahan galian									
	Waste									
c	Total material									
3	PENGOLAHAN									
a	Umpan pengolahan									
b	Hasil olahan									
c	Recovery									
4	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI									
a	Pemasaran Domestik/jenis									
	-									
b	Pemasaran Luar Negeri/jenis									
	-									
c	Pemakaian sendiri/jenis									
	-									
5	PENIMBUNAN MUTU MARGINAL									
6	STOCK AKHIR									
a	Lokasi Tambang									
	- Produksi siap jual									
	- Produksi untuk diolah									
	- Mutu marginal untuk ditimbun									
b	Lokasi Pengolahan									
	- Produksi untuk diolah									
	- Hasil olahan									
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan									

V LAPORAN PRODUKSI TRIWULANAN (sebelum rekonsiliasi)

NAMA PERUSAHAAN :
 BULAN :
 BLOK CADANGAN :
 a Cadangan permulaan : ton, m³, kualitas
 b Cadangan rekonsiliasi : ton, m³, kualitas
 c Cadangan terambil : ton, m³, kualitas (s/d akhir triwulan)
 d Sisa cadangan : ton, m³, kualitas (s/d akhir triwulan)

NO.	JENIS MATERIAL	BULAN KE			BULAN KE			BULAN KE			KUMULATIF		
		VOLUME/ TONASE	KUALITAS		VOLUME/ TONASE	KUALITAS		VOLUME/ TONASE	KUALITAS		VOLUME/ TONASE	KUALITAS	
1	STOCK AWAL												
a	Lokasi Tambang												
	- Produksi siap jual												
	- Produksi untuk diolah												
	- Mutu marginal untuk ditimbun												
b	Lokasi pengolahan												
	- Produksi untuk diolah												
	- Hasil olahan												
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan												
	-												
2	PENAMBANGAN												
a	Produksi												
	- Produksi siap jual												
	- Produksi untuk diolah												
	- Mutu marginal untuk ditimbun												
b	Sub total bahan galian												
	Waste												
c	Total material												
3	PENGOLAHAN												
a	Umpan pengolahan												
b	Hasil olahan												
c	Recovery												
4	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI												
a	Pemasaran Domestik/jenis												
	-												
b	Pemasaran Luar Negeri/jenis												
	-												
c	Pemakaian sendiri/jenis												
	-												
5	PENIMBUNAN MUTU MARGINAL												
6	STOCK AKHIR												
a	Lokasi Tambang												
	- Produksi siap jual												
	- Produksi untuk diolah												
	- Mutu marginal untuk ditimbun												
b	Lokasi Pengolahan												
	- Produksi untuk diolah												
	- Hasil olahan												
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan												

VI. LAPORAN PRODUKSI TRIWULANAN (setelah rekonsiliasi)

NAMA PERUSAHAAN :
 BULAN :
 BLOK CADANGAN :
 a Cadangan permulaan : ton, m³, kualitas
 b Cadangan rekonsiliasi : ton, m³, kualitas
 c Cadangan terambil : ton, m³, kualitas (s/d akhir triwulan)
 d Sisa cadangan : ton, m³, kualitas (s/d akhir triwulan)

NO.	JENIS MATERIAL	BULAN KE				BULAN KE				BULAN KE				KUMULATIF			
		VOLUME/ TONASE	KUALITAS			VOLUME/ TONASE	KUALITAS			VOLUME/ TONASE	KUALITAS			VOLUME/ TONASE	KUALITAS		
1	STOCK AWAL																
a	Lokasi Tambang																
	- Produksi siap jual																
	- Produksi untuk diolah																
	- Mutu marginal untuk ditimbun																
b	Lokasi pengolahan																
	- Produksi untuk diolah																
	- Hasil olahan																
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan																
	-																
2	PENAMBANGAN																
a	Produksi																
	- Produksi siap jual																
	- Produksi untuk diolah																
	- Mutu marginal untuk ditimbun																
b	Sub total bahan galian																
	Waste																
c	Total material																
3	PENGOLAHAN																
a	Umpan pengolahan																
b	Hasil olahan																
c	Recovery																
4	PEMASARAN/PEMAKAIAN SENDIRI																
a	Pemasaran Domestik/jenis																
	-																
b	Pemasaran Luar Negeri/jenis																
	-																
c	Pemakaian sendiri/jenis																
	-																
5	PENIMBUNAN MUTU MARGINAL																
6	STOCK AKHIR																
a	Lokasi Tambang																
	- Produksi siap jual																
	- Produksi untuk diolah																
	- Mutu marginal untuk ditimbun																
b	Lokasi Pengolahan																
	- Produksi untuk diolah																
	- Hasil olahan																
c	Lokasi Penjualan/Pelabuhan																
	-																

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

ttd.

Purnama Yusgiantoro

LAMPIRAN XIIIc KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN PELAPORAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A PEMBERITAHUAN KECELAKAAN TAMBANG KEPADA KEPALA INSPEKSI TAMBANG

1. Nama Perusahaan:
 Jenis Usaha : Tambang, ^ Penyelidikan
 Data Korban Kecelakaan
2. Nomor Urut Kecelakaan:
3. Nama Korban:
 Umur :, Jenis kelamin : ^ L ^ P
4. Pekerjaan :
 Jabatan :
 Bagian/Departemen:
5. Tanggal kecelakaan : jam : ^ WIB ^ WIT ^ WITA, Shift :
6. Tempat kecelakaan:
7. Uraian tentang kecelakaan (jelaskan secara kronologis hal-hal yang dilakukan korban sampai dengan kecelakaan terjadi, bagaimana terjadi dan sebab-sebab kecelakaan :

8. Sifat kecelakaan:

9. Perkiraan berat badan korban:
 ^ ringan ^ berat ^ mati
10. Bagian badan terluka :
 ^ Kepala ^ Kaki bag. atas ^ Jari kaki ^ Telapak tangan
 ^ Mata ^ Kaki bag. bawah ^ Tangan bag. atas ^ Jari tangan
 ^ Telinga ^ Telapak kaki ^ Tangan bag. bawah ^ Tubuh
11. Keadaan luka :
 ^ Retak/ remuk ^ Terkilir ^ Amputasi
 ^ Luka iris/Robek ^ Memar ^ Pingsan/tidak sadar
 ^ Dislokasi ^ Luka bakar ^ Lain-lain
12. Jenis Kecelakaan
 ^ Terjatuh ^ Terkena listrik ^ Terkilas ^ Terkena zat kimia
 ^ Terpukul ^ Terjepit/tertimbun ^ Kejatuhan benda ^ Tenggelam
 ^ Terpeleset ^ Keracunan gas ^ Kemasukan benda ^ Lain-lain
 ^ Terbentur ^ Peledakan ^ Temperatur ekstrim
13. Sumber kecelakaan
 ^ Pemesinan ^ Bahan peledak ^ Perkakas bengkel/ tambang biasa (manual)
 ^ Alat angkut orang ^ Kondisi kerja ^ Perkakas bengkel /tambang digerakkan oleh mesin/Listrik/
 udara tekan
 ^ Alat angkut bahan galian ^ Sinar/Radiasi ^ Alat-alat statis
 ^ Api ^ Gas ^ Lain-lain

Kecelakaan yang disebut di atas didaftar tanggal Dalam daftar
 Kecelakaan yang disediakan untuk itu dan pemberitahuan ini diberitahukan tanggal

KEPALA TEKNIK PERTAMBANGAN.....

I DAFTAR PERSEDIAAN DAN PEMAKAIAN BAHAN-BAHAN PELEDAK

Triwulan Tahun

Jenis Bahan Peledak	Persediaan			Pemakaian					Sisa triwulan ini	Keterangan
	Sisa triw. Yang baru lau	Penerimaan	Jum lah	Untuk pemindahan tanah dan lain sebagainya	Untuk penggalan batubara/bijih pd penambangan	Untuk penggalan batubara/bijih pada penambangan di bawah tanah	Untuk pekerjaan penyidikan			
Detonator : Listrik biasa	bijibiji	bijibiji	bijibiji	bijibiji	bijibiji	bijibiji	bijibiji	bijibiji	bijibiji	
	biji	biji	biji	biji	biji	biji	biji	biji		
AM/Water Gell Bahan Peledak lainnya	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
Dinamit	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	kgkg	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
Jumlah	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
Sumbuh : Sumbu Ledak Sumbu Api	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
	m	m	m	m	m	m	m	m		
Jumlah	m	m	m	m	m	m	m	m	m	

Dalam lajur-lajur :
Jenis bahan peledak dan keterangan sebutkan nama pabrik yang membuat, negara penjual, nomor, ukuran jenis detonator dan Dinamit, ukuran peti-peti dinamit dan keterangan-keterangan lain yang perlu.

.....2000
KEPALA TEKNIK TAMBAHANG
(.....)

579

Yang membuat
Kepala Teknik Tambang

IV. DAFTAR JUMLAH RATA-RATA PEKERJA PADA PERTAMBAHAN PENYELIDIKAN DAN PADA PERUSAHAAN DALAM TAHUN

BULAN	BANYAKNYA PARA PEKERJA PERTAMBAANGAN YANG SEBENARNYA (A)						JUMLAH PARA PEKERJA PADA SELURUH PERUSAHAAN			KETERANGAN
	PEKERJA DI ATAS TANAH			PEKERJA DI BAWAH TANAH						
	PEGAWAI PENGAMAT q	MANDOR h	PEKERJA	PEGAWAI PENGAMAT q	MANDOR h	PEKERJA	PEG. PENGAM AT DAN T.U	MANDOR h	PEKERJA	
JANUARI										
FEBRUARI										
MARET										
APRIL										
MEI										
JUNI										
JULI										
AGUSTUS										
SEPTEMBER										
OKTOBER										
NOVEMBER										
DESEMBER										
JUMLAH										
RATA-RATA										

- a) Menurut pasal 1 ayat (1) a dari Peraturan Polisi Tambang (Staatsblad 1930 No. 341)
- b) Mendor Pegawai yang bertanggung jawab terhadap sesuatu pekerjaan dan mengopralai sejumlah karyawan/regu.
- c) Pegawai Pengamat : semua pegawai yang kedudukannya di atasendor.
- Pembuat,
Kepala Teknik Tambang

(.....)

V. TINGKAT KETERAPAN KECELAKAAN TAMBANG PER 1.000.000 JAM KERJA TAHUN 20.....

BULAN	KECELAKAAN					JUMLAH JAM KERJA 1)		F.R2)
	RINGAN	BERAT	MATI	JUMLAH		PER BULAN	KUMULATIF	
				PER-BULAN	KUMULATIF			
JANUARI								
FEBRUARI								
MARET								
APRIL								
MEI								
JUNI								
JULI								
AGUSTUS								
SEPTEMBER								
OKTOBER								
NOVEMBER								
DESEMBER								

Keterangan :

- 1) Jumlah jam kerja para pekerja tambang yang sebenarnya termasuk tenbur
2) F.R adalah kumulatif frequency / rate per 1.000.000 jam kerja
F.R = jumlah kecelakaan kumulatif x 1.000.000
Jumlah jam kerja kumulatif

Pembuat,
Kepala Teknik Tambang

(.....)

VI. PERHITUNGAN BIAJA KECELAKAAN TAMBANG

Nama Unit :
Triwulan : I & II/III & IV
Tahun :

No.	Kece Lakaan X)	Nama	Tanggal Kece Lakaan	Sifat Kece Lakaan			Biaya Kece Lakaan				Jumlah Rp.
				Ringan	Berat	Meti	Perawatan	Peralatan	Kompensasi	Pemeriksaan	

X) Nomor kecelakaan sesuai dengan catatan dalam Bentuk Iii dan Bentuk Iiii

Perbuat,
Kepala Teknik Tambang

(.....)

VI. TINGKAT KETERAPAN KECELAKAAN TAMBANG PER 1.000.000 JAM KERJA TAHUN 20.....

BULAN	KECELAKAAN					JUMLAH JAM KERJA 2)		S.R3)
	RINGAN	BERAT	MATI	JUMLAH		PER BULAN	KUMULATIF	
				PER-BULAN	KUMULATIF			
JANUARI								
FEBRUARI								
MARET								
APRIL								
MEI								
JUNI								
JULI								
AGUSTUS								
SEPTEMBER								
OKTOBER								
NOVEMBER								
DESEMBER								

Keterangan :

- 1) Jumlah hari korban kecelakaan para pekerja tambang sebenarnya termasuk lembur
 - 2) Jumlah jam kerja para pekerja tambang yang sebenarnya termasuk lembur
 - 3) S.R adalah kumulatif frequency rate per 1.000.000 jam kerja
- S.R = jumlah kecelakaan kumulatif x 1.000.000
jumlah jam kerja kumulatif

Pembuat,
Kepala Teknik Tambang

(.....)

VIII. PERHITUNGAN HARI KERJA YANG HILANG KARENA MENINGGAL DUNIA/CACAT ATAU PEMBEDAHAN ANGGOTA BADAN

A. Meninggal Dunia

Apabila seseorang meninggal dunia maka hari kerja yang hilang dihitung 6.000 hari kerja

B. Cidera atau pembedahan anggota badan

1. Jari, Ibu Jari dan Tangan

Amputasi seluruh/ sebagian tulang	Jari dan Tangan				
	Ibu jari	Telunjuk	Tengah	Manis	Kelingking
Ruas jari I (ujung)	300	100	75	60	50
Ruas jari II (tengah)	-	200	150	12	100
Ruas jari III (bawah)	600	400	300	240	200
Tulang metacarpal	900	600	500	450	400
(telapak)					
Carpus					
(pergelangan) 3000					

2. Jari Kaki, Kaki dan Pergelangan

Amputasi seluruh/sebagian tulang	Ruas ibu jari	Ruas jari lainnya
Ruas jari I (ujung)	150	35
Ruas jari II (tengah)	-	75
Ruas jari III (bawah)	300	150
Tulang metacarpal	600	350
Carpus (pergelangan) 2400		

3. Lengan

Tiap bagian dan siku sampai sendi bahu	4500
Tiap bagian pergelangan sampai siku	3600

4. Tungkai

Tiap bagian dari atas lutut sampai pangkal paha	4500
Tiap bagian di atas mata kaki dan sampai lutut	3600

5. Kehilangan Fungsi

Satu mata buta tanpa kerusakan penglihatan mata yang lain	1800
Kedua mata buta dalam satu kecelakaan	6000
Satu telinga termasuk kerusakan bagian tulang pendengaran dengan/tanpa kerusakan pendengaran dari telinga yang lain	600
kedua telinga termasuk kerusakan bagian tulang pendengaran dalam suatu kecelakaan	3000
Tak dapat di perbaikinya hernia (burut)	50
Lumpuh total	6000

IX. LAPORAN TERJADINYA KASUS LINGKUNGAN PERTAMBANGAN UMUM

NAMA PEMEGANG KP/KK/PKP 2B :

NOMOR KW :

LOKASI KEJADIAN :

DESA/KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROPINSI :

SUMBER KASUS :

TANGGAL TERJADINYA KASUS :

NAMA KTT/PENANGGUNG JAWAB

LAPANGAN :

1 KASUS YANG TERJADI :

(jelaskan secara singkat kasus yang terjadi)

.....

2 PENYEBAB KASUS :

(uraikan secara singkat kasus dan jelas, penyebab kasus)

.....

3 AKIBAT KASUS :

(uraikan secara singkat kasus dan jelas akibat kasus)

.....

4 UPAYA PENANGGULANGAN :

(uraikan secara singkat upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh KTT/pihak perusahaan)

.....

5 PETA LOKASI TERJADINYA KASUS DAN DATA PENDUKUNG LAINNYA :

(lampirkan peta lokasi terjadinya kasus, termasuk foto-foto terjadinya kasus)

.....

KTT/Penanggung Jawab Lapangan

.....

Catatan : Laporan dari perusahaan sebelum
dilakukannya pemeriksaan oleh
PIT.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

td

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN XIII d KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

PEDOMAN PELAPORAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

A LAPORAN TAHUNAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

Uraian umum secara ringkas

BAB II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Ulasan/evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan selama satu tahun mengenai antara lain :

- Penebasan dan penyiapan lahan
- Pengupasan/penimbunan tanah penutup
- Penambangan
- Pengolahan dan pemurnian
- Reklamasi lahan bekas penambangan
- Lain-lain

BAB III. PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Ulasan/evaluasi pelaksanaan pemantauan selama satu tahun terhadap baku mutu lingkungan mengenai antara lain :

- Kualitas air, tanah dan udara
- Tingkat erosi
- Stabilitas lereng (tambang, daerah penimbunan, tanggul/dan kolam pengendap)
- Revegetasi
- Lain-lain

BAB IV. BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Rincian biaya untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan dan pemantauan

BAB V. RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN BERIKUTNYA

Uraian rencana operasional mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta biayanya pada kegiatan tahun berikutnya, meliputi :

- Rencana pelaksanaan pengelolaan
- Rencana pelaksanaan pemantauan

- Rencana Biaya Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan

LAMPIRAN

- Peta pengelolaan skala 1 : 1.000
- Peta pengelolaan skala 1 : 10.000
- Lain-lain

B. LAPORAN TRIWULAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I :PENDAHULUAN

Uraian umum setiap bab secara ringkas

BAB II :PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Berisikan uraian antara lain :

- a Penebasan/pembersihan lahan
 - ^ Penanganan hasil penebasan, lokasi yang disisakan/tidak diganggu termasuk jalur hijau, luas areal, jenis dan jumlah tanaman.
 - ^ Luas kemajuan penebasan/pembersihan
- b Pengupasan dan penimbunan tanah penutup.
 - ^ Pengupasan tanah pucuk dan atnah penutup (a.1. pengamanan, pemeliharaan, lokasi, jumlah, dsb).
 - ^ Luas kemajuan pengupasan dan luas penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup.
- c Penambangan
 - ^ Luas kemajuan penambangan
 - ^ Penanganan air kerja limbah (jenis, jumlah dan lokasi)
 - ^ Penanganan debu, kebisingan dan getaran.
- d Pengolahan dan Pemurnian
 - ^ Penanganan air kerja limbah (jenis, jumlah dan lokasi)
 - ^ Penanganan bahan beracun dan berbahaya.

- e Sarana Penunjang
 - ^ Penanganan Limbah
 - ^ Penyediaan air.
 - ^ Penanganan kebisingan dan getaran.
- f Reklamasi
 - ^ Luas dan lokasi daerah penghijauan
 - ^ Luas dan lokasi untuk pemanfaatan lain
 - ^ Pembibitan (jenis dan jumlah)

BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

- a Uraikan pelaksanaan pengambilan contoh air, udara dan tanah
- b Pemantauan tingkat erosi
- c Pemantauan lereng, tanggul, daerah timbunan dan lain-lain.
- d Pemantauan kebersihan penghijauan
- e Pemantauan flora dan fauna

BAB IV : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

- a Biaya pemantauan pengelolaan
- b Biaya pelaksanaan pemantauan

BAB V : LAIN-LAIN

- a Memuat tentang perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kasus lingkungan (apabila ada)

LAMPIRAN

- ^ Peta pengelolaan skala 1 : 1000 (setiap semester)
- ^ Peta pemantauan skala 1 : 10.000
- ^ Hasil Analisa laboratorium
- ^ Isian penggunaan lahan untuk kegiatan eksploitasi
- ^ Lain-lain

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN XIII e KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
TANGGAL : 3 November 2000

**DAFTAR ISIAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI
 PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

Semester :
 Tahun :

1	Nama Perusahaan		
2	Data Perincian Eksploitasi ^{*)}		
3	Lokasi kegiatan		
4	Bahan galian		
5	a Luas Wilayah Perizinan Eksploitasi b Lus Project Area ^{***)}		
6	Luas daerah cadangan		
7	Luas lahan yang dibuka	Semester ini	Kumulatif
	a Selesai ditambang	Ha	Ha
	b Sedang dikerjakan (Roto Utara + Roto selatan)	Ha	Ha
8	Areal penimbunan Material Buangan		
	a Bekas Tambang (Back Filling)	Ha	Ha
	b Di Luar Bekas Tambang	Ha	Ha
9	Reklamasi	Semester ini	Kumulatif (Dari Awal)
	a Penghijauan		
	^ Areal bekas tambang	Ha	Ha
	^ Areal penimbunan Mineral Buangan	Ha	Ha
	^ Areal Lainnya	Ha	Ha
	b Pemantauan Lain-lain ^{*)}		
	^ Areal bekas tambang	Ha	Ha
	^ Areal penimbunan material buangan	Ha	Ha
10.	Pemanfaatan lain pada daerah tersebut butir 5 a.	Bekas Tambang	Asli (Kumulatif)
	a Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian	Ha	Ha
	b Emplasemen	Ha	Ha
	c Pelabuhan	Ha	Ha
	d Penimbunan Bahan Baku/Produk	Ha	Ha
			(dalam a & c)

e Tergenang Air	Ha	Ha
f Jalan Tambang(dalam areal produksi)	Ha	Ha
g Jalan non Tambang	Ha	Ha
h Lain-lain	Ha	Ha
	Jenis	Jumlah/Ha
11. Jumlah dan jenis Tanaman Penghijauan		
a Tanaman Baru		Pohon/Ha.
		Pohon/Ha.
b Penyulaman		Pohon/Ha.
		Pohon/Ha.
c Pembibitan (bibit baru)		Pohon/Ha.
		Pohon/Ha.

*) Seluruh perizinan yang dilaporkan pada lembar isian ini.

+) Pemanfaatan lain, misalnya untuk perumahan, perkantoran, pabrik, penampungan air, tempat rekreasi dll.

**) Total luas wilayah dari semua perizinan tersebut pada butir 2

***) Di luar wilayah tersebut pada butir 5.a.

Keterangan yang perlu disampaikan oleh Kepala Teknik Tambang (bila ada).

A.N. Pimpinan Perusahaan

.....
Kepala Teknik Tambang/
Deputy Director

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tdl

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN XIII. f KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000
 TANGGAL : 3 November 2000

I LAPORAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA

F.....
 TETAPAN.....

NO.	J O B G R O U P	N A M A / J A B A T A N	TKI		TKA	STATUS		PENDIDIKAN		PENGALAMAN KERJA/JABATAN
			LOKAL	NON LOKAL		TETAP	TIDAK TETAP	FORMAL	NON FORMAL	
I	MANAGEMENT	1.....								
		2.....								
II	PROFESIONAL	1.....								
		2.....								
III	TEKNISI	1.....								
		2.....								
IV	TATA - USAHA	1.....								
		2.....								
V	KETERAMPILAN	1.....								
		2.....								
VI	TDK. TERAMPIL	1.....								
		2.....								
	J U M L A H									

II LAPORAN TENAGA KERJA ASING

PT

TRIMIA/TAHUN

TAHP KEGIATAN

NO.	JABATAN	NAMA TKA	NOMOR IKTA/IKTAS	IKTA/IKTAS BERLAKU S. D.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

III. KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TKI PENDAMPING SEBAGAI PENGANTI TKWAP

PT :
TAHUN :

NO.	JABATAN TKWAP	NAMA TKWAP	TKI PENDAMPING TKWAP			KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		REALISASI PENGANTIAN TKA	KETERANGAN
			RENCANA TAHUN PENGANTIAN	NAMA TKI	PENDIDIKAN / PENGALAMAN	JENIS	LAMANYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IV. LAPORAN PELAKSANAAN DIKLAT

PT

TAN

NO.	NAMA TKI	NAMA DIKLAT YANG PERNAH DIIKUTI	PELAKSANAAN DIKLAT			HASIL YANG DICAPAI
			LOKASI	TANGGAL	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7

V RENCANA KEBUTUHAN PERALATAN/BARANG

F.....
TAN.....

URAIAN	R E N C A N A				R E A L I A S A S I								KET.
	JUMLAH	SPESIFIKASI	HARGA	4	TRIMULAN I		TRIMULAN II		TRIMULAN III		TRIMULAN IV		
					JUMLAH	HARGA	JUMLAH	HARGA	JUMLAH	HARGA	JUMLAH	HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A PERALATAN													
1 Bongkar													
a													
b													
c													
2 Mut													
a													
b													
c													
3 Angkut													
a													
b													
c													
4 Pengalihan													
a													
b													
c													
5 Laboratorium													
a													
b													
c													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 Komunikasi												
a												
b												
c												
7 Survey												
a												
b												
c												
8 Perbengkelan												
a												
b												
9 Kelestrikan												
a												
b												
B BAHAN												
PENUNJANG												
1 Bahan Bakar												
a												
b												
2 Pelumas												
a												
b												
c												
3 Bahan Kimia												
a												
b												
c												
C LAIN-LAIN												

VI. TABEL RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

PT : (nama PT)

Laporan : Pembiayaan (Expenditure Statement)

Triwulan ke :/20.....

Tahap : Penyelidikan Umum/Eksplorasi*)

Satuan : Rupiah (Rp)/Dollar Amerika (US \$)

NO.	URAIAN	RENCANA		REALISASI		%
		US \$	Rp	US \$	Rp	
I	Gaji & Upah : Total					
1	Tenaga Tetap					
2	Tenaga Asing					
3	Buruh Harian					
4	Pajak Penghasilan Karyawan					
I	Administrasi : Total					
1	Kantor Pusat					
2	Base Camp					
3	Pelaporan					
4	Kantor Cabang					
5	Alat Tulis Kantor					
III	Perjalanan Dinas & Logistik : Total					
1	Perjalanan					
2	Logistik					
3	Akomodasi					
IV	Kegiatan Lapangan : Total					
1	Pemetaan/Pengukuran					
2	Pemboran/Sumur Uji/Parit Uji					
3	Pengiriman Contoh					
4	Analisa Contoh					
5	Geofisika/Geokimia					
6	Pematokan Batas Wilayah					

VII. N E R A C A

PT

Per 31 Desember

Dalam Ribuan Rupiah

URAIAN	ANGGARAN 2000	REALISASI 2000
AKTIVA		
1 Aktiva Lancar :		
a Kas & Bank		
b Piutang		
c Persediaan		
d Biaya dibayar di muka, Uang muka pembelian		
e Aktiva Lancar Lainnya		
Jumlah Aktiva Lancar		
2 Aktiva Tetap (bersih)		
2 Aktiva Lancar		
a Aktiva tak digunakan		
b Biaya yang ditangguhkan		
c Aktiva tak berujud		
d Aktiva lainnya		
Jumlah Aktiva		
PASIVA DAN MODAL		
1 Pasiva Lancar		
a Hutang Bank		
b Hutang Usaha		
c Hutang Pajak		
d biaya yang masih harus dibayar		
e Kewajiban jangka pendek lainnya		
2 Pasiva Tidak Lancar		
a Kewajiban Jangka Panjang		
b Kewajiban Jangka Panjang lain-lain		
3 Modal dan Cadangan		
a Modal Disetor		
b Cadangan		
c Laba (Rugi) tahun berjalan		
Jumlah Modal & Cadangan		
Jumlah PASIVA		

VIII. PROYEKSI LABA RUGI

PT

TAHUN

Dalam Ribuan Rupiah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	2000	2000
1 Penjualan		
2 Harga Pokok Penjualan :		
a Biaya Produksi		
b Persediaan		
- Awal Akhir Produksi (+)		
- Akhir Hasil Produksi (-)		
Jumlah Harga Pokok Penjualan		
3 Laba / Rugi Kotor		
4 Beban Usaha :		
a Biaya Eksplorasi		
b Administrasi, Penjualan & Umum		
5 Laba Usaha		
6 Pendapatan dan Beban lain-lain		
a Pendapatan Bunga		
b Beban Bunga		
c Keuntungan (Kerugian) Kurs		
d Lain-lain		
Jumlah Pendapatan / Beban lain-lain		
7 Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan		
8 Pajak Penghasilan Badan (PPh)		
9 Laba/Rugi Bersih		
10 Jumlah Lembar Saham		
11 Laba Bersih per Saham		
12 Saldo Laba		
a Awal Tahun		
b Penyesuaian Masa Lalu		
c Dividen		
d Laba/Rugi Tahun Berjalan		

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttl.

Purnomo Yusgiantoro

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1453 K/29/ME/M/2000
TANGGAL : 3 November 2000

FORMAT LAPORAN ENAM BULANAN
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN
DI PROPINSI/KABUPATEN/KOTA

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Peta
Daftar Lampiran

Bab I : GAMBARAN UMUM

- 1.1. Data dan informasi Usaha Pertambangan (jumlah, jenis dan tahap kegiatan usaha pertambangan, cadangan, produksi, penjualan, tenaga kerja, keuangan dan investasi dalam bentuk tabel).
- 1.2. Kebijakan (Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain).
- 1.3. Kondisi Lingkungan (fisik dan non fisik)
- 1.4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (data kecelakaan tambang, kehilangan jam kerja dan lain-lain).

Bab II : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- 2.1. Penerapan Kebijakan di Lapangan
- 2.2. Dampak Penerapan Kebijakan
- 2.3. Lain-lain (jika diperlukan)

Bab III : UPAYA MENGATASI MASALAH

- 3.1. Penanggulangan yang telah dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan
- 3.2. Hasil Penanggulangan
- 3.3. Tindakan Hukum/Administratif terhadap Pelanggaran.
- 3.4. Lain-lain (jika diperlukan)

Bab IV : PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

